

**PRAKTIK FOTO *PRE-WEDDING* PADA KALANGAN  
GENERASI MILLENNIAL DI KABUPATEN PIDIE  
(ANALISIS *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*)**



**YUNYSA AULIYA  
NIM. 221010014**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024 M/1446**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**


**PRAKTIK FOTO *PRE-WEDDING* PADA KALANGAN GENERASI  
MILLENNIAL DI KABUPATEN PIDIE (ANALISIS *MAQASHID AL-  
SYARI'AH*)**

**YUNYSA AULIYA  
NIM. 221010014  
Program Studi Hukum Keluarga**


Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Untuk diujikan dalam ujian Tesis

جامعة الرانيري  
A R - Menyetujui,

Pembimbing I,

  
Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag

Pembimbing II,

  
Dr. Jabbar, MA

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PRAKTIK FOTO *PRE-WEDDING* PADA KALANGAN GENERASI**  
**MILLENNIAL DI KABUPATEN PIDIE**  
**(ANALISIS *MAQASID AL-SYARI'AH*)**

**YUNYSA AULIYA**  
**NIM. 221010014**

**Program Studi Hukum Keluarga**  
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry

Banda Aceh

Tanggal: 08 Agustus 2024 M


3 Safar 1446 H

**TIM PENGUJI**


Ketua,

  
**Dr. Zaiyad Zubaidi, MA**  
Penguji,

Sekretaris,

  
**Rahmat Musfekar, M. Kom**  
Penguji,

  
**Dr. Jailani, M.Ag**  
Penguji,

  
**Dr. Jamhir, M.Ag**  
Penguji,

  
**Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag**

  
**Dr. Jabbar, MA**

Banda Aceh, 12 Agustus 2024

Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Difektur,



  
**(Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., MA., Ph.D.)**  
**NIP. 197702191998032001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

**Yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama : Yunysa Auliya  
Tempat/Tgl. Lahir : Bireun, 08 Juni 2000  
NIM : 221010014  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Apabila terbukti melakukan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Banda Aceh, 29 Juli 2024

Yang menyatakan,



**YUNYSA AULIYA**

## ABSTRAK

Judul :Praktik Foto *Pre-Wedding* Pada Kalangan Generasi Millenial di Kabupaten Pidie (Analisis *Maqashid Al-Syari'ah*)  
Nama : Yunysa Auliya  
NIM : 221010014  
Pembimbing I : Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Jabbae, MA  
Kata Kunci : *Maqashid Al-Syari'ah*, Foto *Pre-wedding*

Penelitian ini membahas Praktik Foto *Pre-Wedding* Pada Kalangan Generasi Millenial di Kabupaten Pidie . Latar belakang penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Pidie menunjukkan bahwa generasi milenial, terutama pendatang, sering melakukan foto *pre-wedding* seminggu sebelum akad nikah. Praktik ini sering kali melanggar norma Islam karena pose mesra dan pakaian ketat calon pengantin wanita. Permasalahan utama adalah sejauh mana masyarakat memahami dan menerapkan kaidah hukum atau *maqashid syari'ah* dalam konteks ini. *Maqashid al-syari'ah*, yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan, menjadi dasar penting dalam hukum Islam. Tujuan hukum Islam adalah mencapai maslahat, termasuk menjaga akal dan kesejahteraan masyarakat. Namun, foto *pre-wedding* yang memperlihatkan pose mesra, *ikhtilat*, dan *tabarruj* bertentangan dengan syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan penelitian empiris dilakukan untuk menemukan hukum tak tertulis terkait isu ini, menggunakan pendekatan hukum empiris yang melihat hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai responden termasuk calon pengantin, fotografer di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie serta tokoh agama dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun foto *pre-wedding* dapat memberikan manfaat, seperti mengabadikan momen menjelang pernikahan dan melengkapi dekorasi walimah, praktik ini sering kali mengandung unsur yang melanggar syariat. Berdasarkan hierarki kemaslahatan dan kemafsadatan dalam *maqashid al-syari'ah*, foto *pre-wedding* yang tidak melanggar syariat (menutup aurat, tidak bersentuhan) dapat menjadi *wasail* yang mendukung pernikahan harmonis. Namun, pose mesra yang melanggar syariat menjadikannya haram. Foto *pre-wedding* diperbolehkan jika tidak mengandung unsur mendekati zina dan mengikuti anjuran syariat Islam. Dengan demikian, tujuan pensyariaan hukum Islam adalah meraih kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan sekecil-kecilnya, termasuk dalam praktik foto *pre-wedding*.

## ABSTRACT

Title :The Practice of Pre-Wedding Photography Among Millennials in Pidie Regency (Analysis of Maqashid Al-Syari'ah)

Name : Yunysa Auliya

Student ID : 221010014

Advisor I : Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag

Advisor II : Dr. Jabbar, MA

Keywords : Maqasid Al-Syariah, Photo pre-wedding

This study discusses the practice of pre-wedding photography among millennials in Pidie Regency. The background of this research is that the community in Pidie Regency shows that millennials, especially newcomers, often engage in pre-wedding photography a week before the wedding ceremony. This practice often violates Islamic norms due to intimate poses and tight clothing worn by the bride-to-be. The main issue is to what extent the community understands and applies legal principles or maqashid syari'ah in this context. Maqashid al-syari'ah, which aims to achieve good and avoid harm, is a fundamental concept in Islamic law. The objective of Islamic law is to achieve maslahat, including preserving intellect and societal welfare. However, pre-wedding photos that depict intimate poses, ikhtilat, and tabarruj contradict Islamic teachings. The research method used is a qualitative approach with empirical research conducted to uncover unwritten laws related to this issue, using an empirical legal approach that views law as actual behavior in society. Data were collected through in-depth interviews with various respondents, including engaged couples, photographers in Padang Tiji Subdistrict, Pidie Regency, as well as religious and community leaders. The results show that although pre-wedding photography can provide benefits, such as capturing moments before the wedding and enhancing wedding decorations, this practice often contains elements that violate Islamic teachings. Based on the hierarchy of maslahat and mafsadat in maqashid al-syari'ah, pre-wedding photos that do not violate Islamic teachings (covering aurat, no physical contact) can be wasa'il supporting a harmonious marriage. However, intimate poses that violate Islamic teachings make it haram. Pre-wedding photography is allowed if it does not contain elements that approach zina and follows Islamic teachings. Thus, the objective of Islamic law is to achieve the greatest benefit and eliminate the smallest harm, including in the practice of pre-wedding photography.

## ملخص

العنوان: ممارسة تصوير ما قبل الزفاف بين جيل الألفية في محافظة بيدي (تحليل مقاصد الشريعة).

الاسم : يونياسا أولي

رقم الهوية : ٢٢١٠١٠٠١٤

المشرف الأول : د. مولديكرودي، ماجستير

المشرف الثاني : د. جبار، ماجستير

الكلمات المفتاحية : مقاصد الشريعة، تصوير ما قبل الزفاف

تتناول هذه الدراسة ممارسة تصوير ما قبل الزفاف بين جيل الألفية في محافظة بيدي. خلفية هذا البحث هي أن مجتمع محافظة بيدي يظهر أن جيل الألفية، خاصة القادمين الجدد، يقومون غالباً بتصوير ما قبل الزفاف قبل أسبوع من عقد النكاح. هذه الممارسة غالباً ما تنتهك المعايير الإسلامية بسبب الوضعيات الحميمة والملابس الضيقة للعروس. القضية الرئيسية هي مدى فهم المجتمع وتطبيقه لمبادئ الشريعة أو مقاصد الشريعة في هذا السياق. تهدف مقاصد الشريعة إلى تحقيق الخير وتجنب الضرر، وهي مفهوم أساسي في الفقه الإسلامي. الهدف من الشريعة الإسلامية هو تحقيق المصلحة، بما في ذلك الحفاظ على العقل ورفاهية المجتمع. ومع ذلك، فإن صور ما قبل الزفاف التي تظهر وضعيات حميمة، اختلاط، وترج تعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية. المنهج البحثي المستخدم هو النهج النوعي مع إجراء بحث ميداني لاكتشاف القوانين غير المكتوبة المتعلقة بهذه القضية، باستخدام نهج قانوني تجريبي ينظر إلى القانون كسلوك فعلي في المجتمع. تم جمع البيانات من خلال مقابلات معمقة مع مختلف المستجيبين. بما في ذلك الأزواج المقبلين على الزواج والمصورين في منطقة بادي تيجي. بمحافظه بيدي بالإضافة إلى القادة الدينيين والمجتمعيين. أظهرت النتائج أن التصوير قبل الزفاف يمكن أن يقدم فوائد مثل توثيق اللحظات قبل الزواج وتحسين ديكورات الوليمة، إلا أن هذه الممارسة غالباً ما تحتوي على عناصر تنتهك الشريعة. بناءً على التسلسل الهرمي للمصالح. والمفاسد في مقاصد الشريعة، يمكن أن يكون التصوير قبل الزفاف الذي لا ينتهك الشريعة (تغطية العورة، عدم التلامس الجسدي)

وسيلة لدعم الزواج المتناغم. ومع ذلك، فإن الوضعيات الحميمة التي تنتهك الشريعة تجعلها حراماً. يُسمح بالتصوير قبل الزفاف إذا لم يتضمن عناصر تقرب من الزنا ويتبع تعاليم الشريعة الإسلامية. وبالتالي، فإن هدف تشريع الشريعة الإسلامية هو تحقيق أكبر قدر من المصالح وإزالة أقل قدر من المفاسد، بما في ذلك في ممارسة التصوير قبل .



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan kesehatan dan kesempatan yang telah diberikannya penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis ini, tidak lupa shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, dimana dengan semua perjuangan beliau kita bisa sampai kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya penulis bisa menyelesaikan tesis yang berjudul “Praktik Foto Pre-Wedding Pada Kalangan Generasi Millennial (Analisis Maqashid Al-Syari'ah)” yang menjadi salah satu tugas dan kewajiban akhir mahasiswa untuk bisa memperoleh gelar magister (S2) pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis sadar bahwa telah banyak pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan tesis ini, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof, Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga. Kemudian penulis ucapkan terima kasih kepada Seluruh Dosen dan Staf pengajar Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga.
4. Bapak Dr. Muliadi Kurdi sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Jabbar, MA sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya tesis ini.

5. Istimewa sekali kepada dua orang paling berjasa dalam hidup saya, Mama Nurcaya dan Ayah Iwan Chandra. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau jauh, walaupun hanya 3 hari, serta pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, semangat dan nasihat dan juga tanpa Lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup saya, Mama dan Ayah sangat berarti. Semoga Allah Swt. selalu menjaga Mama dan Ayah dalam kebaikan dan kemudahan Aamiin.
6. Abang Mohan Dinata SE., MM terimakasih telah menemani dalam proses hidup saya dan menjadi sosok rumah yang selalu ada buat saya. Menjadi pendamping dalam segala hal yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.
7. Terima kasih kepada keluarga kedua saya di Banda Aceh, terkhusus pada Kakaknya Bang Mohan, Kak Kayang yang selama ini menjaga dan melindungi Dek Yun saat berada jauh dari orang tua. Menjadi sosok kakak yang mengajarkan saya banyak hal dalam berproses. Semoga Allah limpahkan rezeki dan kesehatan untuk Kakak dan keluarga.
8. *My best Partner* Riska Srinova, terima kasih atas semua bantuan, waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada saya disaat masa sulit perkuliahan dan mengerjakan tesis ini. Terima kasih untuk satu tahun lebih ini menjadi kakak, teman dan sahabat yang saling menyayangi tanpa tersaingi. Semoga kita menjadi seorang yang sukses dan semua yang kita inginkan tercapai.
9. Terima kasih untuk teman-teman yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran. *See you on top guys.*
10. Terima kasih untuk diri sendiri, Yunysa Auliya. Terima kasih sudah menepikan ego dan memili untuk Kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terima kasih telah mengendalikan diri sendiri berbagai tekanan

di luar keadaan dan tak pernah mau memutuskan untuk menyerah, kamu hebat, Yunysa Auliya.

11. Keluarga Besar Hukum Keluarga Pascasarjana yang telah bersama-sama berjuang selama perkuliahan ini berlangsung. Serta seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang perlu dibenahi, maka kepada Allah SWT penulis memohon ampun atas segala kekurangan dan kepada pembaca penulis memohon maaf. Harapannya semoga tesis ini bisa berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca umumnya.

Banda Aceh, 30 Juli 2024

Penulis,

YUNYSA AULIYA

NIM. 221010014



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam penulisan tesis banyak ditemukan penulisan istilah yang berasal dari bahasa arab namun ditulis dengan Bahasa latin, maka untuk itu perlu ada pedoman transliterasi sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membaca tesis ini, Pedoman transliterasi dalam tesis ini mengacu pada Keputusan Bersama Materi Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u//1987. Adapun Pedoman transliterasi yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	t	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dal	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Ra	R	Er	ن	Nun	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sin	S	Es	ه	Hā'	h	Ha

ش	Syin	Sy	Es dan ya	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	yy	Ye
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U

### b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan yā</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

هول = Haula  
 كيف = Kaifa

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda
أَ/ي	<i>Fathah</i> dan alif atauya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan yā	Ī
وُ	<i>ḍammah</i> dan wāu	Ū

Contoh:

قال	= qāla
رمى	= ramā
قيل	= qīla
يقول	= yaqūlu

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Tā *Marbutah* (ة) hidup.

Tā *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah t.

- b. Tā *Marbutah* (ة) mati

Tā *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnatul Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	8
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian .....	9
1.5 Manfaat Penelitian .....	9
1.6 Kajian Kepustakaan .....	9
1.7 Kerangka Teori .....	11
1.8 Penjelasan Istilah .....	22
1.9 Metode Penelitian .....	24
1. Jenis Penelitian .....	25
2. Pendekatan Penelitian .....	26
3. Sumber Data .....	26
4. Lokasi Penelitian .....	27
5. Teknik Pengumpulan Data .....	27
6. Teknik Analisis Data .....	28
7. Tempat dan Jadwal Penelitian .....	28
8. Pedoman Penulisan .....	28
1.10 Sistematika Pembahasan.....	29
<b>BAB II PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Walimatul Ursy</i> .....	31
1. Pengertian <i>Walimatul Ursy</i> .....	31
2. Dasar Hukum <i>Walimatul Ursy</i> .....	31
3. Tujuan dan Kemaslahatan <i>Walimatul Ursy</i> .....	33
2.2 Foto <i>Pre-Wedding</i> .....	34
1. Kosep dan Pengertian Foto <i>Pre-Wedding</i> .....	34
2. Tujuan dan Kemaslahatan Foto <i>Pre-Wedding</i> .....	36
2.3 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> .....	38
1. Pengertian <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> .....	38
2. Dasar Hukum <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> .....	42

3. Pembagian <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> .....	43
4. Tingkatan <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> .....	49
2.4 Pengertian dan Tingkatan <i>Wasa'il</i> .....	49
1. Penegertian <i>Wasa'il</i> .....	49
2. Tingkatan <i>Wasa'il</i> .....	50
2.5 Mekanisme Pelaksanaan Hukum Islam: <i>Maqasid</i> dan <i>Wasa'il</i> Dalam Penemuan Hukum .....	51
2.6 Foto <i>Pre-Wedding</i> dalam Analisis <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> .....	55

**BAB III IMPLEMENTASI MAQASID-WASA'IL TERHADAP PRAKTIK FOTO PRE-WEDDING DI KABUPATEN PIDIE.....** 69


3.1 Praktik Foto <i>Pre-Wedding</i> di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie .....	69
3.2 <i>Maqasid al-Syari'ah-Wasa'il</i> Tentang Praktik Foto Pre-Wedding di Kecamatan Padang Tiji dalam Penemuan Hukum .....	83
3.3 Derajat <i>Wasa'il</i> Yang Menuju Kemaslahatan .....	92
3.4 Penjelasan <i>Wasa'il</i> Tentang Kemafsadatan .....	94

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
4.1 Kesimpulan .....	98
4.2 Saran .....	100

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
-----------------------------	------------

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya adalah berkaitan dengan pernikahan. Bentuk upacara pernikahan dalam Islam biasa dikenal dengan *walimah al-ursy*. *Walimah* artinya *al-jam'u* yaitu kumpul, sebab suami dan istri berkumpul. *Walimah* adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan di luar pernikahan, sedangkan definisi yang terkenal dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas segala terlaksananya akad pernikahan dengan menghadirkan makanan.<sup>1</sup> *Walimah* merupakan amalan sunnah. Hal ini sesuai dengan hadis Riwayat Anas bin Malik, bahwa Nabi Saw. pernah berkata kepada Abdurrahman bin 'Auf :

وحدثنا محمد بن عبيد الغبري، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن عبد الرحمن بن عوف، تزوج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على وزن نواة من ذهب، فقال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولوبشاة.

Artinya:

Dan telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin 'Ubaid Al Ghubari) telah menceritakan kepada kami (Abu 'Awanah) dari (Qatadah) dari [Anas bin Malik] bahwa Abdurrahman bin 'Auf menikah dengan maskawin emas seberat biji kurma pada masa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, lantas Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda kepadanya: "Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing."<sup>2</sup>

Sehubungan dengan walimah, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip Islam, dan apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan walimah tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, setuju atau tidak, harus ditinggalkan. Apabila

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 155.

<sup>2</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kaustar, 2008), hlm. 516.

kita melihat hadis Rasulullah Saw. maka walimah pernikahan yang utama . Hal ini mengingatkan bahwa resepsi adalah salah satu sarana atau cara mengumumkan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik, demi menghindari fitnah. Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara pernikahan yang tidak mengandung unsur *tabaruj* atau tidak berlebihan dalam segala hal seperti dalam berpakaian, tata rias serta keperluan walimah yang harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. <sup>3</sup> Dalam kaidah *maqāṣid wasa'il* yaitu pada kaidah keempat yaitu

كل تصرف جرفسادا أودفع صلاحا فهو منهي عنه.

“Setiap Tindakan yang berakibat buruk atau menghilangkan masalah, maka Tindakan tersebut terlarang.”<sup>4</sup>

Meneliti *maqāṣid*-nya, apakah baik atau buruk. Bila *maqāṣid*-nya buruk, meskipun dengan wasilah yang mubah, akan tetapi dihukumi terlarang. Misalnya saja berjalan-jalan, ini mubah tapi ketika jalan-jalannya menuju tempat judi maka menjadi haram. Kemudian para ulama sepakat akan adanya masalah yang dipelihara sebagai penyempurna (*al-mukammil*). Menurut Imam Al-Ghazali, untuk kesempurnaan tiga tingkatan *maqāṣid* itu juga dipelihara masalah penyempurna (*al-mukammil*) agar pemeliharaan *maqāṣid* utama (asal) dapat lebih terjamin. Imam Al-Syatibi menyebut bahwa *al-maqāṣid al-mukammil* adalah semua hal yang berlaku sebagai penyempurna bagi ketiga tingkatan *maqāṣid*, ketiadaanya tidak merusak *maqāṣid* utama (asal). <sup>5</sup>Hal ini sesuai dengan kaidah Imam al-Ayyubi:

كل مكمل عاد على أصله با لنقض فباطل.

“Setiap penyempurna yang meruntuhkan asalnya adalah batal”<sup>6</sup>

Pernikahan terutama masalah *walimatul ursy* tidak luput dari pengaruh kebudayaan di mana pernikahan itu dilaksanakan. Dalam praktik tersebut penulis menemukan calon suami istri setelah melaksanakan *khitbah* melakukan foto *pre-wedding*. Foto *pre-wedding* tersebut dilakukan untuk keperluan

<sup>3</sup> Sri Mulyani, *Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah*, Journal pada STIS Ummul Ayman, Vol 1, No. 1, 2023, hlm. 57.

<sup>4</sup> <http://www.jabbarsabil.com/2013/10/kumpulan-kaidah-maqasidiyah.html>? Diakses pada tanggal 19 Mei 2024.

<sup>5</sup> Azmi Abubakar, Mahar Sebagai Maqasyid Al-Mukammil, Journal Tahqiq, STIS Al Hilal Sigli, Vol. 15, No 2, Tahun 2021.

<sup>6</sup> <http://www.jabbarsabil.com/2013/10/kumpulan-kaidah-maqasidiyah.html>? Diakses pada tanggal 19 Mei 2024.

memperindah dekorasi *walimah* dengan memajang foto *pre-wedding* kedua calon pengantin. Memajang foto *pre-wedding* tersebut dengan maksud memperkenalkan kepada tamu undangan bahwa yang melakukan pesta *walimah* tersebut adalah si kedua calon pengantin tersebut.

### الأصل براءة الذمة

“Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab”

Pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dari tuntutan, baik yang berhubungan dengan hak Allah maupun dengan hak Adami. Setelah dia lahir muncullah hak dan kewajiban pada dirinya.<sup>7</sup>

Tidak masalah bagi pengantin yang melakukan foto *pre-wedding* setelah akad pernikahan, namun yang menjadi masalah sekarang adalah banyaknya calon pengantin di era millennial ini melakukan foto *pre-wedding* sebelum akad pernikahan itu dikrarkan. Islam mengajarkan kepada orang yang melaksnakan perkawinan untuk mengadakan *walimah*, tetapi tidak memberikan minimum atau bentuk maksimum dari *walimah* itu. Hal ini dapat diartikan bahwa foto *pre-wedding* bentuknya adalah bebas, maka terjadilah corak berbagai model foto *pre-wedding* dilaksanakan, asal pelaksanaanya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Adapun diamnya syariat dari hal-hal yang semestinya diatur juga indikator *Maqāṣid al-Syarī'ah* karena dua alasan. 1.) karena tidak ada tuntutan yang mengharuskan penetapan hukum, ini bisaa dilihat dari perkara-perkara setelah wafatnya Rasulullah. 2.) ada tuntutan, tetapi tidak diberi ketetapan, berarti al-syari' tak hendak menambah atau mengurangi ketetapan yang sudah ada seperti soal ibadah. Kekosongan hukum melakukan foto *pre-wedding* ini diisi dengan delegasi kewenangan kepada ulil amri berdasar perintah Al-Qur'an berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء : ٥٨)

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

<sup>7</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kiadah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, ( Jakarta: Prenamedia Group, Cet. 8, 2019), hlm. 48.

hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.(Q.S. An-Nisa: 58)

Menurut Imam Qurtubi, ayat ini merupakan induk hukum yang mencakup seluruh ajaran syariat. Ia mengutip pendapat ‘Alira, bahwa *khitab* dalam ayat ini ditujukan khusus kepada ulil amri.<sup>8</sup> Lalu kepada rakyat diperintahkan untuk taat kepada ulil amri:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء : ٥٩)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa [4] 59)

Pembuatan foto *pre-wedding* tersebut dengan maksud mengekspos kepada masyarakat yang bahwa kedua mempelai itu sedang mengadakan *walimah* atau pesta pernikahan, agar masyarakat mengenali wajah dari kedua mempelai tersebut. *Pre-wedding* hukum asalnya adalah boleh karena tidak ada nas atau hadis dari rasulullah untuk larangan melakukan foto *pre-wedding* tersebut. Manusia memiliki kehendak bebas dalam memilih, namun tampak disini hakikat hukum dilihat sebagai *khitab*, yaitu perintah dan larangan yang membatasi kehendak bebas manusia sebab dengan adanya perintah atau larangan, manusia tidak lagi bebas dalam berbuat sesuai kehendaknya, bahkan dipaksa mengikuti apa yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

Ketika kehendak bebas tersebut memiliki batasan, maka setiap perbuatan manusia dimana apabila hal tersebut boleh di lakukan, namun dalam melakukan perbuatan tersebut melanggar apa yang telah dibataskan, sehingga hal tersebut dilarang. Seperti halnya foto *pre-wedding* tersebut di perbolehkan, namun di masa sekarang budaya *pre-wedding* semakin membuat gelisah para

<sup>8</sup> Jabbar Sabil, *Maqāsid Syari'ah*...hlm. 81.

<sup>9</sup> Jabbar Sabil, *Logika dan Penalaran Hukum*, (Depok, Rajawali Pers: 2024), hlm. 07.

masyarakat dikarenakan pose yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam yang seharusnya calon mempelai tersebut tidak bersentuhan serta bergandeng tangan sebelum ijab kabul dilaksanakan. Banyaknya foto *pre-wedding* yang dilakukan di kalangan generasi millennial adalah pengaruh budaya luar dibawa oleh kalangan millennial tersebut. Praktik foto *pre-wedding* tersebut terdapat beberapa yang melanggar syariat islam karena terdapat unsur *ikhtilat* dan *tabaruj* pada saat proses foto *pre-wedding* yaitu bergandengan tangan sebelum sah menjadi suami istri menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh masyarakat, ditambah lagi pada saat lamaran atau acara *khitbah* calon mempelai laki-laki dan perempuan juga melakukan pengambilan gambar untuk mengabadikan momen pertunangannya. Mirisnya foto pertunangan tersebut juga melakukan adegan bergandengan tangan dan merangkul. Perbuatan tersebut merupakan faktor eksternal dari foto *pre-wedding* tersebut. Rasulullah Saw. bersabda :

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، إلا أن يكون معها محرماً. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: “Janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian bersembunyi-sembunyi dengan perempuan. Kecuali disertai muhrimnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>10</sup>

Pengamatan terhadap realitas kekinian ditemukan, bahwa masyarakat Kabupaten Pidie terutama di kalangan generasi millennial yang mayoritasnya adalah pendatang dari daerah lain melakukan kebiasaan foto *pre-wedding* seminggu sebelum dilaksanakan akad pernikahan. Pengambilan foto tersebut tidak sesuai dengan moral yang berlaku di masyarakat yang berlandaskan Islam, karena setiap pose yang dilakukan beradegan mesra, saling bergandengan tangan, merangkul, menggendong serta mengenakan pakaian yang ketat bagi calon pengantin wanita.

Ada beberapa alasan mengapa masyarakat melakukan foto *pre-wedding* sebelum acara pernikahan yaitu dengan adanya foto *pre-wedding* dapat memperindah dekorasi saat acara resepsi. Namun ada juga masyarakat yang

---

<sup>10</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari dan Muslim*, No. 214, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 78.

tidak melakukan foto *pre-wedding* dikarenakan tidak mempunyai biaya dalam pembuatan foto tersebut karena memerlukan biaya yang sangat banyak, baik dari upah fotografer dan pakaian yang dikenakan saat proses pengambilan foto *pre-wedding*. Terdapat pula masyarakat yang paham agama tidak melakukan foto *pre-wedding* melainkan foto *pre-wedding* tersebut dilakukan setelah akad Ijab Kabul di ikrarkan. Umumnya praktik foto *pre-wedding* ini disikapi secara moralitas (*akhlaqi*), bukan secara yuridis (*qada'i*). Hal ini cukup realis mengingat proses-proses dalam pembuatan foto *pre-wedding* sangat di minati masyarakat sekarang terutama generasi millennial. Dengan kondisi seperti ini menimbulkan pertanyaan, apakah foto *pre-wedding* ini merupakan *wasa'il* pendukung dalam melaksanakan *walimah*?

Salah satu tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah* yaitu menjaga akal. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa pernikahan merupakan momen yang sakral dan dalam menjalankannya harus sesuai dengan syari'at Islam secara leluasa, baik itu dalam penerapan dan pelaksanaan hukum Islam. Diketahui bahwa mempelajari *Maqāṣid al-Syarī'ah* bukan untuk mengetahui *lil syari'* itu sendiri, tetapi untuk memahami pola-pola yang terkait dengan praktik penerapan hukum di dalam sistem hukum syariat. Sementara pada aspek epistemologis-metodologis *maqāṣid* yang terpola dalam relasi *maqāṣid wasa'il*. Ini menimbulkan pernyataan aksiologis, apakah pola *maqāṣid wasa'il* bisa menjangkau masalah *hadisah* yang tak terbatas agar tercakup ke dalam nas syariat yang terbatas. Keterbatasan nas karena keberadaannya sebagai *khitab*, maka tidak ada lagi *khitab* setelah wafatnya Rasulullah. Artinya tidak ada lagi perintah dan larangan Allah yang baru, yang menghasilkan hukum *taklifi*, bahkan wewenang *taklif* telah diberikan kepada ulil amri. Seperti halnya Al-Ghazali mengatakan “Berhentinya *khitab* bukan berarti matinya hukum Islam.”

Para ulama *maqāṣid* menjelaskan bahwa *maqāṣid* dan *wasa'il* dalam setiap ketentuan Allah Swt. harus dibedakan. Salah satu kaidah penting dalam *maqāṣid* adalah membedakan antara rumpun *maqāṣid* dan rumpun sarana (*wasa'il*) dengan cara meletakkan ketentuan syariat ini pada tempatnya sesuai rumpunnya. *Wasilah* adalah perbuatan yang mengantarkan manusia pada tujuan perbuatan tersebut. Menurut ulama *maqāṣid*, ketentuan Allah Swt. dan rasul-Nya dapat dibedakan dalam dua hal. *Pertama*, ketentuan tersebut sebagai sarana (*wasilah*) dan tujuan (*ahdaf*). *Kedua*, ketentuan tersebut sebagai sarana yang mengantarkan pada tujuan tertentu, tetapi sarana tersebut bukan tujuan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pesan-pesan dalam Al-Qur'an dan hadist harus dipahami sesuai tujuan (*maqāṣid*) nash tersebut.<sup>11</sup>

Dapat dipahami bahwa dalam walimah (*maqāṣid*) terdapat sarana (*wasa'il*) dalam mewujudkan walimah (*maqāṣid*) tersebut. Salah satu *wasa'il* dalam mewujudkan diadakannya walimah tersebut adalah melakukan foto *pre-wedding* sebelum akad nikah. Yang dimaksud dengan *wasilah* adalah sarana yang menjadi jalan untuk sampai kepada tujuan. Dengan kata lain, *wasilah* itu sendiri bukan tujuan tetapi sarana semata. Hukum asal *wasilah* yaitu foto *pre-wedding* adalah boleh, dan harus dihindarkan yang bisa membuat permusuhan.<sup>12</sup>

Tak bisa dipungkiri bahwa potensi maksiat dalam pembuatan foto *pre-wedding* telah masuk ke dalam budaya masyarakat. Bagi umat Islam ini merupakan tantangan tersendiri, sebab menuntut metodologi yang mampu menjawab persoalan baru di tengah masyarakat, karena hukum pembuatan foto *pre-wedding* tersebut tidak terdalem dalam hukum syari'. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan *maqasidi*. Menurut Nur al-Din Ibn Mukhtar al-Khadimi, pendekatan *maqasidi* adalah beramal dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang menjadikannya sebagai rujukan dan memperhitungkan dalam melakukan ijtihad fikih.<sup>13</sup>

## 1.2. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian ini pada Kabupaten Pidie dengan menganalisis praktik foto *pre-wedding* yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pidie. Adapun sebagai bahan pertimbangan, penulis akan mengambil analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam penentuan hukum praktik foto *pre-wedding* tersebut. Alasan penulis mengambil analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* untuk menganalisis bagaimanakah analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* tentang praktik foto *pre-wedding* di Kabupaten Pidie.

---

<sup>11</sup> Oni Sahroni. *Ini Dulu Baru Itu: Fiqh Prioritas*, (Depok: Gema Insani, 2020), hlm. 164.

<sup>12</sup> Imron Rosyadi & Muhammad Muinuddinilah Basri, *Fiqh Modern* (Jakarta: Muhammadiyah University Press, Cet.1 2020), hlm.160.

<sup>13</sup> Nur al-Din ibn Mukhtar Al-Khadami, *Al Ijtihad Al-Maqasidi: Hujjiyatuhu, Dawabituhu Wa Majalatuhu* (Qatar: Wizarat Awqaf wa Syu'un al-Islamiyyah,1998), hlm. 39

### 1.3. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pengkajian dan penelitian ini, dirumuskan dan difokuskan penelitian ini dalam beberapa pertanyaan yang sesuai dengan latar belakang dan fokus masalah diatas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik foto *pre-wedding* di Kabupaten Pidie ?
2. Apakah pembuatan foto *pre-wedding* merupakan sarana (*Wasa'il*) pendukung untuk mewujudkan syariat dalam melengkapi *walimah al-ursy* ?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik foto *pre-wedding* pada kalangan generasi millennial dengan menggunakan analisis *maqâsid al-Syarî ah*, yang disebut al-Maslahah al-Maqsudah, sebagai salah satu metode ijtihad alternatif kontemporer dalam memahami dan menetapkan hukum Islam. Sedangkan tujuan khusus adalah untuk menjelaskan alasan mengapa metode al-Maslahah al-Maqûdah dijadikan sebagai metode ijtihad alternatif kontemporer, apakah karena relevansinya dengan *maqâsid al-Syarî ah*

### 1.5. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat penelitian yang diharapkan peneliti ini adalah :

1. Untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan sekaligus sebagai sumbangan ilmu khususnya dalam hukum Islam sehingga dapat membantu mempersiapkan diri sebagai generasi penerus bangsa yang berwawasan dan bercita-cita tinggi;
2. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, dan mengembangkan teori yang ada, dan diharapkan dapat di ambil hikmahnya. Terutama dalam bidang praktik foto *pre-wedding* dan dapat membedakan bagaimana pose dan gaya yang dilarang oleh hukum Islam;
3. Secara praktis menjadikan acuan bagi para pihak yang ingin berumah tangga dan rujukan KUA dan penyuluh sehingga dapat mengetahui hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dalam agama dan yang dilarang oleh agama.

## 1.6. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka yang membahas tentang praktik foto *pre-wedding* sebenarnya telah banyak dikaji dan diteliti, baik itu dalam bentuk buku-buku, tesis, skripsi, jurnal, artikel dan makalah. Sejauh ini kajian tentang analisis *maqasyid syari'ah* tentang praktik foto *pre-wedding* pada kalangan generasi millennial di Kabupaten Pidie masih belum ditemukan dan dibahas dalam bentuk tesis. Sehingga berangkat dari ini, penyusun merasa termotivasi dan berkeinginan untuk membahas pembahasan tersebut dalam bentuk tesis, dengan harapan dapat menganalisis secara mendalam kajian praktik foto *pre-wedding* yang sesuai dengan syari'at Islam serta dapat menambah khazanah keilmuan tentang praktik foto *pre-wedding* sesuai dengan syari'at Islam.

Penyusunan tesis ini, penulis merujuk pada petunjuk yang terdapat dalam buku yang berjudul "*Maqāṣid al-Syarī'ah*" yang ditulis oleh Busyro. Meskipun dalam buku tersebut tidak diungkapkan pandangan hukum Islam terhadap praktik foto *pre-wedding*, namun dengan memahami cara *Maqāṣid al-Syarī'ah* tersebut dalam menentukan hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan tentang Praktik foto *pre-wedding* yang sesuai dengan syari'at Islam. Selanjutnya penulis juga merujuk pada petunjuk buku "*Filsafat umum Islam & Maqāṣid Al-Syarī'ah*" yang ditulis oleh M. Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution yang diterbitkan oleh Kencana Prenada Media pada tahun 2020. Buku ini membahas pokok-pokok pikiran filsafat umum serta sumber-sumber hukum analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Menggariskan pokok-pokok utama buku, penulis berupaya menyajikan materi yang menitikberatkan pada kajian tentang ciri-ciri foto *pre-wedding* dalam Islam, yang tercermin dari landasan hukum Islam. Kemudian penulis juga merujuk pada Buku *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang di tulis oleh Dr. Jabbar Sabil, MA., di buku tersebut banyak menjelaskan tata cara penemuan hukum baru dalam metode *maqāṣid al-syariah*, dalam buku ini disajikan dengan menghadirkan referensi utama, lengkap dengan teks asli (matan).

Namun, berangkat dari sini, penulis akan mencantumkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* tentang praktik foto *pre-wedding*. Agar nantinya menjadi rujukan dan referensi penulis dalam melakukan penelitian.

Adapun kajian pustaka terkait dengan penelitian ini dapat dilihat, pertama dalam skripsi, Adriani dengan judul "*Tinjauan Hukum Tentang Praktik Budaya Foto Pra-wedding Di Kabupaten Soppeng (Study Kasus Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng)*". Yang mana penulis menganalisis bagaimana

praktik *pre-wedding* di Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng. Penulis mengatakan bahwa praktik yang dilakukan seperti layaknya suami istri padahal belum terjadi akad nikah. *Pre-wedding* diperbolehkan apabila memenuhi syarat seperti, mengambil foto secara rombongan team apabila tidak ada unsur mendekati zina.<sup>14</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis dengan kajian ini, terdapat di dalam pembahasan tentang tinjauan hukum praktik foto *pre-wedding*, sedangkan dalam tesis ini terdapat analisis *maqasyid syari'ah* tentang praktik foto *pre-wedding*, yaitu dengan cara mencari hukum dengan melihat Hadis dan Al-qur'an dalam mendapat hukum tersebut.

Selanjutnya, skripsi Sharif Hidayat yang berjudul "*Foto Prewedding Dalam Perpektif Ulama Palangkaraya*". Di Dalam skripsi ini Sharif Hidayat lebih mengutamakan pendapat ulama terhadap foto *pre-wedding* yang ada di surat undangan *walimah*. Penulis mengatakan bahwa pendapat para ulama Palangkaraya mengenai foto *pre-wedding* di surat undangan *walimah* mengandung unsur membuka aurat,bermesraan, dan *bertabbaruj*.<sup>15</sup>

### 1.7. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep dasar operasional yang terdapat dalam penelitian, yang berfungsi menuntun peneliti memecahkan masalah penelitian.<sup>16</sup> Kerangka teori ini diperlukan sebagai pegangan pokok secara umum dalam suatu penelitian sehingga mengarah arah mana peneltian berakhir. Adapun teori-teori yang digunakan penulis untuk menganalisis Praktik Foto *Pre-Wedding* Pada Kalangan Generasi Millennial Di Kabupaten Pidie (Analisis *Maqasyid Syari'ah*) yaitu :

#### 1. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah Al-Khassah*

Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah al-khassah* adalah konsep dalam hukum Islam yang berfokus pada maksud atau tujuan dari hukum-hukum syariat Islam. Kata "maqasid" berasal dari bahasa Arab yang berarti tujuan atau maksud. Teori maqasid berupaya untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang mendasari

<sup>14</sup> Adriani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Foto Pre-wedding di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng)*...,hlm. 23.

<sup>15</sup> Sharif Hidayat, *Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangkaraya*, Skripsi, tidak diterbitkan, (Palangkaraya:IAIN Palangkaraya, 2017), hlm. 15.

<sup>16</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paragdim, 2005), hlm. 239-240.

hukum-hukum Islam dan mengapa hukum-hukum itu ditetapkan. Ada lima maqasid utama dalam teori maqasid, yaitu:

1. *Hifz al-Din*, menjaga agama atau keberagamaan, termasuk menjaga kepercayaan dan keyakinan umat Islam.
2. *Hifz al-Nafs*, menjaga jiwa atau kehidupan, termasuk melindungi nyawa manusia dari segala ancaman atau bahaya.
3. *Hifz al-Aql*, menjaga akal atau pikiran, termasuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses kepada ilmu pengetahuan dan tidak terjebak dalam kebodohan atau hal-hal yang merugikan akal.
4. *Hifz al-Nasl*, menjaga keturunan atau kelangsungan hidup manusia, termasuk memastikan kelangsungan generasi dan menjaga keberlangsungan keluarga.
5. *Hifz al-Mal*, menjaga harta atau kekayaan, termasuk melindungi harta benda individu dan memastikan keadilan dalam urusan ekonomi.<sup>17</sup>

Teori *maqāṣid al-Syarī'ah al-khassah* memberikan landasan untuk menafsirkan hukum-hukum Islam dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang berubah dari waktu ke waktu. Pendekatan ini mengakui bahwa tujuan utama dari hukum-hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia dan mendorong keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukum baru atau menghadapi situasi yang belum ada ketentuannya dalam nash (teks-teks Al-Qur'an dan Hadis), teori *maqāṣid al-syariah al-khassah* memungkinkan adanya penafsiran kreatif yang sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut.

Adapun inti dari teori *maqāṣid al-Syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid al-syarī'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.<sup>18</sup> Hal ini sesuai dengan kajian Imam Al-Syatibi yang menjelaskan bahwa kemaslahatan manusia terwujud jika memenuhi dan memelihara lima unsur pokok kehidupan manusia. Unsur pokok tersebut merupakan lima prinsip dasar kehidupan manusia (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang biasa disebut *kulliyat al-khamsah* dan sekaligus menjadi indikator kesejahteraan dalam Islam, karena lima prinsip tersebut adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Selain itu, Imam Al-Syatibi juga menyebutkan bahwa *Maqāṣid*

---

<sup>17</sup> Moh. Toriquddin, *Teori Maqāṣid Syariah Perspektif Ibnu Ashur*, *Journal Ulul Albab*, Vol. 14, No. 2, 2013, hlm. 125.

<sup>18</sup> Ghofar Shiddiq, *Teori Maqāṣid al-Syarī'ah Dalam Hukum Islam*, *Journal*, Vol. XLV, No.118, 2009, hlm. 118.

*al-Syarī'ah* mendasari kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera di dunia dan di akhirat.

Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara:

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga tidak langsung pada waktu yang akan datang.
- b. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan *dar' al-mafasid*.

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

## 2. Teori *Wasa'il*

Teori *wasa'il* (sarana) adalah sebuah pendekatan dalam hukum Islam yang mencari jalan tengah atau solusi yang mempertimbangkan tujuan atau maksud (*maqāsid*) dari hukum-hukum syariat Islam. Pendekatan ini menekankan bahwa dalam menetapkan hukum-hukum agama, tidak hanya dilihat dari aspek formal atau literal dari teks-teks hukum, tetapi juga memperhatikan maksud-maksud yang lebih luas dan tujuan dari hukum-hukum tersebut.

Prinsip utama dari teori *wasa'il* adalah bahwa hukum-hukum Islam tidak hanya ditetapkan untuk menjaga tata cara formal atau ritual semata, tetapi juga untuk mencapai tujuan-tujuan moral, keadilan, dan kemaslahatan umat. Teori ini menekankan pentingnya memahami esensi dan tujuan utama dari hukum-hukum Islam, yang sering kali melebihi sekadar kepatuhan ritualistik. Dalam Islam, setiap hukum memiliki tujuan yang lebih besar yang berkaitan dengan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Teori *wasa'il* mengajarkan bahwa hukum Islam harus difokuskan pada pencapaian maqasid syariah (tujuan syariah), yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan kata lain, hukum-hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk memastikan pelaksanaan ritus-ritus agama, tetapi juga untuk mencapai keadilan sosial, moralitas, dan kesejahteraan publik. Prinsip ini berarti bahwa hukum-hukum harus dilihat dalam konteks tujuan akhir yang ingin dicapai, bukan hanya bentuk lahiriah dari hukum tersebut.

Salah satu aspek penting dari teori *wasa'il* adalah fleksibilitasnya dalam menghadapi perubahan zaman. Islam diakui sebagai agama yang relevan untuk semua tempat dan waktu. Oleh karena itu, ketika situasi atau kondisi berubah dari waktu ke waktu, teori *wasa'il* memperbolehkan atau bahkan mendorong untuk menemukan solusi-solusi baru yang sesuai dengan tujuan-tujuan moral dan kemaslahatan umat, selama tidak bertentangan dengan nash (teks-teks Al-Qur'an dan Hadis) secara mutlak. Hal ini memungkinkan para ulama dan cendekiawan Islam untuk menerapkan ijtihad (penalaran hukum) dalam menafsirkan hukum-hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pendekatan ini memiliki relevansi yang penting dalam konteks interpretasi hukum Islam modern. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik saat ini dapat berubah secara signifikan dari zaman dahulu di mana hukum-hukum itu ditetapkan. Misalnya, perkembangan teknologi dan globalisasi telah membawa tantangan baru yang belum pernah dihadapi oleh masyarakat Muslim sebelumnya. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, teori *wasa'il* memberikan kerangka kerja untuk menyesuaikan hukum-hukum Islam dengan kondisi-kondisi baru ini tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah.

Dalam praktiknya, teori *wasa'il* dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, dalam bidang ekonomi, prinsip keadilan dan kemaslahatan dapat digunakan untuk menafsirkan hukum-hukum yang mengatur transaksi keuangan. Sistem perbankan Islam adalah contoh bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam konteks modern, dengan tetap menjaga keadilan dan kesejahteraan. Begitu juga dalam bidang kesehatan, di mana keputusan-keputusan medis dapat dipandu oleh prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan perlindungan jiwa dan kesehatan. Salah satu contoh konkret adalah penggunaan teknologi reproduksi seperti bayi tabung (*in vitro fertilization*). Di zaman dahulu, teknologi ini tidak ada, dan karenanya tidak ada hukum spesifik yang mengaturnya. Namun, dengan pendekatan teori *wasa'il*, para ulama dapat menilai teknologi ini berdasarkan tujuan-tujuan syariah. Jika teknologi tersebut dapat membantu pasangan suami istri memiliki anak tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar seperti menjaga kesucian keturunan dan hak-hak anak, maka teknologi ini dapat dianggap sesuai dengan hukum Islam.

Teori *wasa'il* menegaskan bahwa hukum-hukum Islam harus dilihat dalam konteks tujuan-tujuan moral dan kemaslahatan yang lebih besar. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan zaman dan kondisi. Dengan demikian, teori *wasa'il* tidak

hanya menjaga kepatuhan formal terhadap syariah tetapi juga memastikan bahwa hukum Islam terus memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat.

### 3. Teori *Sadd Adz-Dzari'ah*

Dari segi etimologi, *dzari'ah* berarti wasilah (perantara). Sedangkan *dzari'ah* menurut istilah ahli hukum Islam, ialah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihentikan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada *dzari'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya.<sup>19</sup> Menurut Imam Asy-Syatibi, *saddu dzari'ah* adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan). Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa *saddu dzari'ah* merupakan suatu cara atau upaya penggalan hukum Islam guna mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang menyebabkan jatuh atau terbawa kepada yang dilarang, dilihat dari segi bentuknya dapat dibagi tiga:

- a. Sesuatu yang jika dilakukan, akan terbawa kepada yang terlarang.
- b. Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang terlarang.
- c. Sesuatu perbuatan jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang telah dilarang dan pada yang tidak terlarang.<sup>20</sup>

Beberapa pendapat menyatakan bahwa *dzari'ah* adalah *wasilah* (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang haram, hukumnya haram pula. Jalan/cara yang menyampaikannya kepada yang halal, maka hukumnya juga halal. Sedangkan jalan/cara yang menyampaikan kepada wajib maka hukumnya wajib.<sup>21</sup>

Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan disini bahwa sumber ketetapan hukum terbagi atas dua bagian:

---

<sup>19</sup> Muhammad Hilman Tohari, *Tinjauan Maqāsid al-Syarī'ah Tentang Ta'lik Talak Di Indonesia, Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hlm.62.

<sup>20</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 165-166.

<sup>21</sup> Intan Arafah, *Pendekatan Sadd Dzari'ah Dakam Studi Islam, Jurnal Hukum & Ekonomi Syari'ah*, Vol. 5, No. 6, 2021, hlm. 72.

- a. *Maqāṣid* (tujuan/sasaran), yakni perkara-perkara yang mengandung *maslahat* dan *mafsadat*.
- b. *Wasa'il* (perantaraan), yaitu jalan/perantara yang membawa kepada *maqāṣid*<sup>22</sup>, di mana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sarannya (*maqāṣid*), baik berupa halal atau haram.

Perangkat untuk membedakan antara *wasilah* dan *maqsud* adalah bergantung pada penetapan *saddu al dzari'ah* sebagai tujuan umum. Tujuan ini menurut Ibnu Ashur adalah munculnya kerusakan secara umum terhadap dampak hukum di samping adanya asal kemaslahatan. Jika suatu perbuatan mengandung masalah, namun tujuan perbuatan atau dampaknya berakibat pada mafsadah, maka *dzari'ah* tidak perlu ditutup. Sedangkan jika tujuan suatu perbuatan mengandung mafsadah yang bercampur masalah maka harus dilakukan penutupan *dzari'ah*.

Tujuan Syariah melarang hilah yang menghilangkan tujuannya dari suatu hukum menurut Ibnu Ashur adalah karena hilah merupakan *wasilah* dengan perbuatan yang diperbolehkan secara *dhahir* dengan tujuan agar terbebas dari tuntutan. *Wasa'il al shari'ah* dalam merealisasikan tujuan syari'ah kembali pada cara ekstrim dan ketat pada satu sisi dan mempermudah serta kasih sayang pada sisi yang lain, yang terdiri dari beberapa kecenderungan/insting sebagai berikut:

a. *Al-Wazi' al-Nafsani* (Insting Kejiwaan)

Ini berhubungan dengan aspek internal dari diri seseorang, seperti keyakinan, niat, dan motivasi pribadi. Dalam konteks syariah, hal ini berkaitan dengan bagaimana seseorang memperbaiki dan memperkuat keyakinan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Insting kejiwaan ini dapat direalisasikan melalui pendidikan agama, pengajaran akhlak, dan peningkatan kesadaran spiritual. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki pemahaman yang kuat dan motivasi internal yang benar tentang hukum syariah, sehingga penerapannya menjadi lebih konsisten dan tulus.

b. *Al-Wazi' al-Sultani* (Insting Kekuasaan)

---

<sup>22</sup> Ahmad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), hlm. 438-439.

Ini berhubungan dengan otoritas dan kekuasaan yang dimiliki oleh berbagai lembaga dan individu dalam penerapan hukum syariah. Ini termasuk peran-peran seperti khalifah, pemerintah, qadi (hakim), mufti (pembuat fatwa), polisi, pengawas, dan kepala daerah. Insting kekuasaan ini melibatkan penggunaan kekuasaan dan wewenang untuk menegakkan hukum syariah, membuat keputusan, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan. Ini mencakup pelaksanaan hukum, administrasi peradilan, penegakan hukum, dan kebijakan publik yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kedua kecenderungan ini saling melengkapi dalam merealisasikan tujuan syariah. Insting kejiwaan berfokus pada pembentukan dan penguatan niat individu, sedangkan insting kekuasaan berfokus pada penerapan hukum dan kebijakan yang mendukung tujuan syariah dalam masyarakat.

Contoh penerapan teori *Saddu dzari'ah* termasuk dalam berbagai aspek kehidupan seperti hukum ekonomi, sosial, dan moral. Misalnya, dalam konteks ekonomi Islam, prinsip ini dapat diterapkan dengan membatasi praktik riba (bunga), spekulasi yang berlebihan, atau transaksi yang tidak jelas (*gharar*). Dalam konteks moral, teori ini bisa berarti mengatur norma-norma sosial, seperti pembatasan pergaulan bebas atau konsumsi *khamr*. Tujuan dari teori *Saddu dzari'ah* adalah untuk menjaga masyarakat agar tidak terjerumus dalam kemungkaran atau maksiat, serta untuk mempertahankan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan kemaslahatan umum dalam masyarakat Muslim. Dengan mencegah sarana atau jalan yang bisa membawa kepada pelanggaran syariat, diharapkan masyarakat dapat hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Beberapa wasilah menggunakan jalan yang mudah dan penuh kasih sayang. Sedang Ibnu Ashur membatasi wasilah ini dengan hal-hal berikut: dasar suatu hukum bertujuan untuk memudahkan, perubahan hukum biasanya dari sulit menuju mudah, tidak mengabaikan udzur mukallaf karena berdasar pada hikmah, illat, dan batasan. Menurut Ibnu Ashur hendaknya dalam melakukan kajian ilmiah dalam wasilah ijtihad agar selalu memperhatikan dua hal: penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan *maqāsid shari' al ashliyah* dan *tabaiyyah*, dan penelitian yang bertujuan untuk membedakan ijtihad yang bisa berubah dan tidak bisa berubah.

#### 4. Teori Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum

Perubahan sosial (*social change*) adalah suatu proses yang berkelanjutan pada suatu kurun waktu tertentu yang menyebabkan munculnya perubahan-perubahan dalam pola hubungan-hubungan sosial.<sup>23</sup> Padanannya dalam bahasa Arab, menurut Dr. Muhammad Qāsim al-Mansī--adalah *taghayyur*<sup>24</sup> *al-zuruf*, yaitu perubahan keadaan berupa realitas (*al-waqi'*), kebiasaan (*al-awda'*), dan tatanan sosial (*al-nizam al-ijtima'iyah*) yang menghubungkan individu dengan masyarakat dan unsur-unsurnya, serta perubahan perilaku individu dalam aktifitasnya yang memunculkan pola hubungan baru dan persoalan yang menuntut suatu aturan yang sesuai dengan kondisi baru itu.<sup>25</sup>

Menurut Nasrullah Nazsir, perubahan sosial meliputi perubahan struktur, sistem, dan organisasi sosial sebagai akibat adanya faktor kebutuhan intern dan ekstern masyarakat itu sendiri.<sup>26</sup> Hal ini terlihat dalam pembahasan istilah perubahan sosial (*social change*), kata "*social*" dibedakan dari kata "*societal*" meski sama-sama berasal dari akar kata "*socius*." Kata "*social*" berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama. Jadi kata "*social*" adalah '*social structure*' yang mencakup interaksi sosial (*social interaction*) dan hubungan sosial (*social relation*). Adapun kata '*societal*' yang berarti kemasyarakatan dalam '*social structure*' meliputi berbagai konsep yang sangat beragam. Antara lain, masalah kebudayaan (*cultural structure*), masalah sosial (*social structure*), masalah politik (*political structure*), masalah ekonomi (*economical structure*), dan sebagainya.<sup>27</sup>

Memerhatikan pembahasan sebelumnya, tampak bahwa aspek-aspek yang dikaji dalam sosiologi<sup>28</sup> termasuk dalam bagian yang ditetapkan secara umum oleh syariat. Maka dapat disimpulkan bahwa tesis tentang eternalitas hukum Islam menunjukkan sisi akomodatif hukum Islam terhadap perubahan

---

<sup>23</sup>Bahrein T. Sugihen. *Perubahan Sosio-Kultural dan Sikap Proses Modernisasi; Suatu Studi Kasus atas Masyarakat Aceh dalam Transisi* (Banda Aceh: Beunacitra, 2009), hlm. 33.

<sup>24</sup> Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*..., jld. VI, hlm. 708.

<sup>25</sup> Al-Mansī. *Taghayyur al-Zurūf*..., hlm. 26.

<sup>26</sup> Nasrullah Nazsir. *Sosiologi: Kajian Lengkap Konsep dan Teori Sosiologi sebagai Ilmu Sosial* (Bandung: Wiidya Padjadjaran, 2008), hlm. 157.

<sup>27</sup> Agus Salim. *Perubahan Sosial; Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 15.

<sup>28</sup> Sosiologi ialah ilmu tentang masyarakat yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan, meliputi struktur sosial, dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial, hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, baik formil, materil, statis, atau dinamis. Nasrullah Nazsir. *Sosiologi*..., hlm. 5.

sosial. Kesimpulan ini tidak kontradiktif dengan sifat keberlakuan tetap hukum Islam, sebab perubahan itu sendiri tidak terjadi pada seluruh sisi kehidupan.<sup>29</sup> Artinya, ada sektor kehidupan yang berlaku tetap, yaitu fitrah manusia, sehingga pantaslah jika syariat mempertahankan sebagian fitrah itu lewat aturan-aturan yang rinci sedemikian rupa.<sup>30</sup>

Adapun sisi kehidupan yang perubahannya ditolerir syariat, diakomodir lewat kaidah umum yang juga berlaku tetap, baik perubahan yang disebabkan oleh faktor internal, mau pun eksternal. Contoh faktor internal, misalnya perubahan sosial akibat bertambah atau berkurangnya penduduk, adanya penemuan baru, dan konflik dalam masyarakat. Adapun faktor eksternal, misalnya akibat perubahan lingkungan alam sekitar manusia, peperangan, dan pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain.<sup>31</sup> Tentunya sifat akomodatif hukum Islam tidak bisa diartikan permisif atas semua perubahan, tapi menjadi panduan dalam menyikapi perubahan.<sup>32</sup>

Akibat perubahan muncul lah masalah baru yang menuntut pemecahan. Bahkan perlu mengkritisi kembali ketentuan fikih guna mengetahui kesesuaiannya untuk diterapkan pada kondisi yang telah berubah. Jika dibutuhkan para fukaha beralih pada ketentuan baru yang sesuai dengan tuntutan keadaan. Lalu apa saja perubahan yang berakibat pada perubahan hukum syariat? Menurut Muhammad Qāsim al-Mansī, perubahan itu dapat dipilah dalam kategori perubahan kebiasaan (*al-'urf*), perubahan yang diakibatkan oleh munculnya kesulitan dan hajat (*al-masyaqqah wa al-hajah*), perubahan akibat

---

<sup>29</sup> Hasrat dan kodrat manusia adalah persatuan, perdamaian, kestabilan, atau keseimbangan. Tanpa unsur-unsur struktural ini kehidupan manusia tidak dapat berjalan. Akan selalu terjadi pertengkaran dan perpecahan mengenai hal-hal yang sangat mendasar, sehingga persesuaian paham sukar terbentuk. Agus Salim. *Perubahan Sosial...*, hlm. 9.

<sup>30</sup> Ibn 'Āsyūr. *Maqāsid...*, hlm. 99.

<sup>31</sup> Nasrullah Nazsir. *Sosiologi...*, hlm. 161, 162, dan 164. Perubahan sosial tidak selalu negatif, bahkan ada kalanya ia diperlukan. Beberapa faktor pendorong perubahan sosial adalah: 1) adanya kontak dengan kebudayaan lain; 2) adanya sistem pendidikan formal yang maju; 3) adanya sikap menghargai hasil karya orang lain serta keinginan untuk maju; 4) toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang (deviasi) yang bukan delik; 5) sistem terbuka dalam lapisan sosial; 6) penduduk yang heterogen; 7) adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu; 8) orientasi ke masa depan; 9) adanya nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar memperbaiki hidupnya.

Adapun faktor penghambat perubahan sosial--antara lain adalah: 1) kurangnya hubungan dengan masyarakat lain; 2) terlambatnya perkembangan ilmu pengetahuan; 3) sikap masyarakat yang sangat tradisional; 4) adanya kepentingan yang terkait dengan kedudukan dalam lapisan sosial; 5) takut terjadinya transisi sosial; 6) tertutup terhadap hal-hal yang baru; 7) adanya hambatan ideologis; 8) adanya adat atau kebiasaan; 9) adanya anggapan bahwa hidup itu buruk dan tidak bisa diperbaiki.

<sup>32</sup> Al-Mansī. *Taghayyur al-Zurūf...*, hlm. 155.

kondisi darurat (*al-darurah*), dan perubahan keadaan manusia.

## 5. Teori Perubahan 'Urf

Secara etimologis 'urf berarti saling mengikuti (*al-tatābu'*: *yatba'u ba'duhum ba'da*), seperti kebiasaan kuda di mana yang satu mengikuti yang lain. Ia juga berarti lawan *inkār*, yaitu segala kebaikan yang diikuti oleh manusia.<sup>33</sup> Menurut Muhammad Hisyam al-Ayyūbi, *al-'urf* merupakan konsekuensi dari adat, sebab penerimaan dalam diri seseorang terjadi akibat kebiasaan, lalu meluas diterima di seluruh negeri.<sup>34</sup> Adapun secara terminologis, 'urf adalah sesuatu yang diterima oleh jiwa manusia, dianggap baik oleh akal, dan disetujui oleh tabiat rida manusia. Maka pada dasarnya 'urf kembali pada kebiasaan manusia dalam perikehidupannya, tindakan, atau hal lain yang mencerminkan kecenderungan mereka, atau rasa suka.<sup>35</sup>

Para Fukaha membagi 'urf dalam beberapa kategori, yaitu 'urf dalam berbicara (*al-'urf al-qawli*) dan perbuatan (*al-'urf al-'amalī*), 'urf yang seluruh manusia pada waktu tertentu (*al-'urf al-'am*), 'urf yang berlaku dalam daerah tertentu saja (*al-'urf al-khas*), 'urf yang sesuai dengan syariat (*al-'urf al-sahih*) dan berlawanan dengan syariat (*al-'urf al-fāsīd*).<sup>36</sup> Adanya pengakuan syarak atas 'urf menjadi dasar keberlakuannya, tetapi menurut *usūliyyūn*, pengakuan ini tidak menjadikannya mandiri sebagai dalil, sebab sandaran hukum bagi 'urf tetap kepada Alquran dan Sunah. Bahkan menurut Mustafā Syalabī, pengakuan syarak bukan lah terhadap 'urf itu sendiri, tapi kepada maslahat yang jelas (*al-maslahat al-rajihah*) yang terkandung di dalamnya.<sup>37</sup>

Di sisi lain dalam konteks kebutuhan untuk dasar kebijakan pemerintah, menurut Muhammad Qāsim al-Mansī, 'urf berdiri sendiri sebagai dalil yang menjadi dasar dalam penetapan hukum.<sup>38</sup> Di sini hukum berubah mengikuti perjalanan waktu dan tempat sesuai dengan perubahan 'urf itu sendiri. Misalnya tentang kadar mahar dan kadar nafkah yang diberikan oleh suami bagi istri. Kasus ini berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, bahkan terus mengalami perubahan di masing-masing daerah.

<sup>33</sup> Ibn Manzūr. *Lisān al-'Arab*..., jld. VI, hlm. 197.

<sup>34</sup> Muhammad Hisyām al-Ayyūbi. *Al-Ijtihād wa Muqṭadiyyāt al-'Asr* (Omman: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 217.

<sup>35</sup> Al-Mansī. *Taghayyur al-Zurūf*..., hlm. 167.

<sup>36</sup> Syalabī. *Al-Madkhal fī Fiqh al-Islāmī*, hlm. 261, dst.

<sup>37</sup> Muhammad Mustafā Syalabī. *Usūl al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Jāmi'ah, 1974), hlm. 329.

<sup>38</sup> Al-Mansī, *Taghayyur al-Zurūf*..., hlm. 174.

Hal lain yang juga bagian dari perubahan sosial ialah perubahan akhlak manusia. Muhammad Qasim al-Mansi mencontohkan beberapa kasus di masa sahabat, misalnya perubahan yang dilakukan oleh ‘Ali ibn Abi Talib yang terkait dengan sifat amanah.<sup>39</sup> Di masa Rasulullah saw. seorang tukang (*al-sani*), atau seorang penyewa tidak menanggung kerugian barang yang rusak di tangannya sebab ia dianggap amanah, kecuali jika terbukti ada unsur kesengajaan atau teledor. Rasul bersabda: “tidak ada kewajiban menanggung kerugian pada orang yang dipercaya.”<sup>40</sup> Tetapi keadaan berubah, orang-orang sudah tidak amanah seperti di masa Rasul, maka memberlakukan Hadis ini secara tekstual dapat menghilangkan banyak hak. Dari itu ‘Ali ibn Abi Talib ra. mewajibkan pembayaran (*daman*).

Contoh lain kasus talak tiga,<sup>41</sup> di masa Rasulullah dinyatakan jatuh satu, lalu karena perubahan keadaan, ‘Umar ibn al-Khattāb memberlakukan talak tiga jatuh tiga sebagaimana riwayat Ahmad ibn Hanbal dalam *Musnad*-nya.<sup>42</sup> Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah, ‘Umar melihat sikap keterlaluhan dari orang-orang yang menjatuhkan talak tiga sekaligus. Alasannya, Allah memberlakukan talak satu persatu, lalu mereka malah menjatuhkan sekaligus, maka ‘Umar ra. memberlakukannya sebagai ganjaran bagi mereka. Namun setelah masa ‘Umar, hal ini mengakibatkan maraknya nikah muhallil sehingga nilai maslahat dari kebijakan ‘Umar berhadapan dengan mafsadat.<sup>43</sup> Dari itu beberapa negara kembali memberlakukan talak tiga jatuh satu, misalnya Mesir.<sup>44</sup>

Kedua contoh ini menunjukkan bahwa perubahan sosial menjadi sebab berubah hukum, namun ini tidak berarti meruntuhkan ketentuan dari nas. Secara keseluruhan, dari keempat sudut pandang perubahan di atas dapat ditarik satu kesamaan, bahwa faktor *urf* berpengaruh di dalamnya. Pertama, *urf* menjadi detil hukum pada contoh kasus kadar nafkah di atas, di mana syariat tidak masuk dalam pengaturan detilnya. Kedua, *urf* menjadi ukuran untuk menyatakan suatu *masyaqqah*, hajat, dan *al-darūrah* telah keluar dari kadar kesanggupan manusia. Ketiga, *urf* menjadi ukuran untuk menyatakan bahwa perubahan sosial sudah terjadi secara massif sehingga diperlukan ketentuan baru dalam konteks *siyāsah*, seperti pada kebijakan ‘Ali dan ‘Umar di atas.

<sup>39</sup> Al-Mansī. *Taghayyur al-Zurūf*..., hlm. 352.

<sup>40</sup> Al-Dāruqutnī. *Sunan al-Dāruqutnī* (Beirut: Mū’assasah al-Risālah, 2004), jld. III, hlm. 42.

<sup>41</sup> Al-Mansī. *Taghayyur al-Zurūf*..., hlm. 355.

<sup>42</sup> Ahmad ibn Hanbal. *Musnad* (Beirut: Dār al-Sādir, t.th.), jld. I, hlm. 265, dan 314.

<sup>43</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I’lām al-Muwāqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn* (Riyad: Maktabah Ibn Hazm, 2002), jld. IV, hlm. 389, dst.

<sup>44</sup> Al-Mansī. *Taghayyur al-Zurūf*..., hlm. 357.

Dengan demikian pertimbangan hukum berdasar *'urf* dapat dinyatakan bersifat *syar'iyah*, walau menurut Mustafā Syalabī pengakuan syarak tertuju kepada masalah yang jelas (*al-maslahat al-rājihah*) yang terkandung di dalamnya, bukan pada *'urf* itu sendiri.<sup>45</sup> Sebab nyatanya ia membuat kategori *al-'urf al-sahīh*, dan *al-'urf al-fasid*.<sup>46</sup>

## 1.8. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman tentang kata-kata yang terdapat di dalam karya tulis dengan judul Praktik Foto Pre-Wedding pada Kalangan Generasi Millennial di Kabupaten Pidie (Analisis *Maqāsid Syari'ah*), maka perlu diberikan penjelasan istilah dan batasan kata-kata terlebih dahulu karena tidak mustahil dalam suatu istilah mengandung beberapa pengertian sehingga dapat menimbulkan makna yang saling betentangan. Didalam penelitian ini terdapat beberapa istilah ataupun definisi yang perlu penjelasan secara rinci, yaitu:

### 1. Praktik

Melansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Kata turunan dari praktik diantaranya berpraktik dan mempraktikkan. Selain itu, ada juga istilah pratikum yakni bagian dari pengajaran atau pelajaran praktik.<sup>47</sup>

### 2. Foto Pre-Wedding

Foto atau fotografi berasal dari bahasa Yunani, dari kata *photos graphos*. *Photo* berarti cahaya dan *graphos* berarti tulisan/ lukisan. Jadi secara harfiah, fotografi adalah melukis dengan bantuan cahaya.<sup>48</sup> Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, fotografi merupakan seni dan proses penghasilan gambar melalui cahaya pada atau permukaan yang dipejakan, dengan kata lain fotografi juga diartikan melukis dengan cahaya.<sup>49</sup>

*Pre-wedding* berasal dari bahasa Inggris yang artinya sebelum pernikahan. Foto *pre-wedding* adalah sesi foto pertunangan atau pernikahan

<sup>45</sup> Syalabī. *Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, hlm. 329.

<sup>46</sup> Syalabī. *Al-Madkhal fī Fiqh al-Islāmī*, hlm. 261, dst.

<sup>47</sup> Ebta Setiawan, *KBBI Online*, 2021, diakses 07 Maret 2024

<sup>48</sup> M. Mudaris, *Jurnalistik Foto*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996), hlm. 7.

<sup>49</sup> Griand Giwanda, *Panduan Praktis Belajar Fotografi*, (Jakarta: Puspa Swara, 2001), hlm. 2.

atau pengambilan gambar dari calon mempelai laki-laki dan Perempuan.<sup>50</sup> Maksud dari pengertian ini adalah foto *pre-wedding* adalah foto yang belum terjadinya akad pernikahan yang sah. Pada pandangan masyarakat, foto *pre-wedding* berarti foto yang dilakukan disebuah lokasi tertentu sebelum pernikahan dengan menggunakan konsep dan pakaian yang telah ditentukan kemudian hasil foto tersebut akan dimasukkan kedalam desain undangan, souvenir pernikahan, maupun dipajang saat acara resepsi pernikahan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian foto *pre-wedding* adalah kegiatan pengambilan gambar yang dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah yang hasilnya dapat berupa foto dokumentasi pertunangan, foto saat melakukan acara adat sebelum pernikahan dan foto-foto yang berkaitan dengan acara proses sebelum pernikahan sebagai sebutan *pre-wedding*.<sup>51</sup>

### 3. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara *lughawi* (bahasa) *Maqāṣid al-Syarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *syari'ah*. Kata *maqāṣid* (مقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqāṣid* (مقصد) dan *maqshad* (مقصد), keduanya berupa *mashdar mimi* (مصدر ميمي) yang punya bentuk fi'il madhi *qashada* (قصد).<sup>52</sup> Kata *maqāṣid* berarti kesengajaan atau tujuan. Kata *syari'ah* adalah *mashdar* dari kata *syar'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan *syari'ah* adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.<sup>53</sup> *Syari'ah* secara bahasa *المواضع تحدر الي الماء* yang berarti jalan yang menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.<sup>54</sup>

Menurut Ibnu Asyur, *Maqāṣid al-Syarī'ah* secara khusus adalah hal-hal yang dikehendaki syari' (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.<sup>55</sup> Imam al-Ghazali

---

<sup>50</sup> Adriani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Foto Pre-wedding di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng...* hal. 2.

<sup>51</sup> Mubarrod, Nala Sofil. Dkk., "Foto Pre-Wedding Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 24, No. 1 (2021), hlm. 9.

<sup>52</sup> Ahmad Sarwat, *Maqāṣid Syari'ah* ( Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), hlm. 10.

<sup>53</sup> Ahmad Sarwat, *Maqāṣid Syari'ah...*hlm. 12.

<sup>54</sup> Fathur Rahman, *Islam*, alih Bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka,1984), hlm. 140

<sup>55</sup> Ahmad Sarwat, *Maqāṣid Syari'ah...*, hal. 19

mengatakan bahwa masalah adalah menarik manfaat atau menolak bahaya, yang merupakan esensi syariat. Esensi syariat ini terbagi menjadi lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta manusia.<sup>56</sup> Sedangkan menurut Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah tujuan yang ditetapkan hukum Allah adalah untuk kemashlahatan manusia.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *syari'* dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya<sup>57</sup>, dan juga dapat disimpulkan *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah sebuah metode untuk menjawab segala pertanyaan yang sulit menggunakan kata sederhana. *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan ilmu yang mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Tanpa ilmu *Maqāṣid al-Syarī'ah*, manusia kehilangan arah dalam menentukan suatu hukum dalam kehidupan. Di antara peran *Maqāṣid al-Syarī'ah* yaitu:

- a. *Maqāṣid al-Syarī'ah* mampu mengetahui hukum yang bersifat umum (*Kulliyah*) maupun khusus (*Juz'iyah*).
- b. Memahami nash syar'i secara benar dalam tataran praktik.
- c. Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, dikarenakan nash yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun makna.
- d. Ketika tidak terdapat dalil Al-qur'an maupun as-sunah dalam kontenporer maka para mujtahid menggunakan *maqasyid syari'ah* dalam *istinbath* hukum pasca mengkombinasikan *ijtihad, ihtisan, istihlah*.
- e. *Maqāṣid al-Syarī'ah* mampu membantu mujtahid guna mentarjih hukum sesuai kondisi masyarakat.<sup>58</sup>

## 1.9. Metodologi Penelitian - RANIRY

Untuk melakukan penelitian ini, digunakan sumber data, metode yang relevan. Selain itu, agar tidak bias, sehingga fokus, dibuat definisi operasional untuk memperjelas judul dan maksud yang diangkat dalam penelitian.

### 1. Sumber Data

<sup>56</sup>Ahmad Sarwat, *Maqāṣid Syari'ah*..., hal. 39

<sup>57</sup> Busyro, *Maqāṣid Al- Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), hlm. 11.

<sup>58</sup> Muhammad Mustafa, Az-zulaili, *Maqasyid Syari'ah Al-Islamiya*, Muktabah Samilah. hlm. 19.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), data-data yang digunakan berasal dari sumber data kepustakaan. Sumber data kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua macam: sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan adalah karya-karya: al-Ghazâlî, al-Mustasfâ min 'Ilm al-Usûl, al-Razî, al-Mahsûl fi 'Ilm al-Usûl al-Fiqh, al-Qarâfi, Nafa'is al-Usûl fi Syarh al-Mahsûl, al-Tûfi, Syarh al-Arba `în, dalam apendiks Mustafa Zaid, al-Maslahah fi Tasyrî al-Islâmî wa Najm al-Dîn

al-Tûfi; dan Syarh Mukhtasar al-Raudah, al-Syâtibî, al-Muwafaqât Fi Usûl al-Syarî'ah, Khallaf, 'Ilm Usûl al-Fiqh, dan Maşâdir al-Tasyrî al-Islâmî Fi Mâ Lâ Nass Fih, al-Bûṭi, Dawabit al-Maslahah, Taha, al- Risalah al-Tsâniyyah min al-Islâm, Syahrûr, Nahwa Usûl Jadidah li al- Fiqh al-Islâmî, dan al-Kitâb wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'âşirah, Mas'udi, "Meletakkan Kembali Masalah sebagai Acuan Syarî'ah", dalam Ulûm al-Qur'ân No. 3 Vo. VI, (1995), Jamâl al-Din `Atiyyah, Nahwa Tafîl Maqasid al-Syari'ah, UDHR, dan The Cairo Declaration on Human Rights in Islâm (CDHRI).

Adapun sumber sekunder (secondary sources) yang digunakan adalah karya-karya: Opwis, Masalah in Contemporary Islamic Legal Theory, Hallaq, A History of Islamic Legal Theories: an Introduction to Sunnî Usûl

Yuridis empiris/ yuridis sosiologis Jenis penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, yang berarti penelitian hukum yang mengkaji hukum dengan mengkonsepkan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup masyarakat. Jadi jenis penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Penulis memilih jenis penelitian yuridis empiris karena penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Untuk mendapatkan gambaran secara utuh konsep *al-maslahah* dalam teori hukum Islam klasik maupun kontemporer digunakan metode *deskriptif*, yakni memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki, dalam praktik foto *pre-wedding* tersebut. Kemudian untuk menganalisa *al-maslahah* tersebut digunakan metode/ pendekatan content analysis (analisis isi). Model analisis data ini adalah metode perbandingan tetap (*constant comparative method*), yaitu memperbandingkan satu datum dengan datum yang lain, dan kemudian secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya. Dalam hal ini, konsep *al-maslahah* para ulama/pemikir diperbandingkan dengan melihat isi dan kategorisas-nya. Pendekatan hermeneutika, yakni teori atau seni untuk memahami teks-teks, dalam hal ini teks-teks terkait dengan *al-maslahah* di atas, juga digunakan untuk mempertajam analisis tersebut, untuk melihat relevansi tidaknya dengan konteks kekinian.

Karena penelitian ini bersifat rekonstruktif-interpretatif, maka untuk upaya mereformulasi *al-maslahah*, digunakanlah metode ilmiah, khususnya filsafat, termasuk Filsafat Hukum Islam. Dalam hal ini, filsafat lebih menekankan penampilan argumentasi penalaran keilmuan yang memaparkan hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir peneliti mengenai suatu masalah/topik kajian, dalam penelitian ini tentang *maslahah*, *maqasid al-Syarî'ah*, dan pemikiran hukum Islam. Pendekatan filsafat ini dipilih karena ia mampu mengemukakan agumentasi dalam menangani pertanyaan-pertanyaan secara ketat, konsepsional, metodis, koheren, sistematis, mendasar (radikal), universal dan komprehensif, rasional, serta obyektif atau bertanggung jawab.

Pendekatan sosiologi hukum, yakni suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroiti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan sebaliknya, juga digunakan untuk melengkapi implementasi reformulasi *al-maslahah* dalam kasus-kasus hukum. Digunakannya pendekatan sosiologi hukum ini karena beberapa kegunaan yang memberikan kemampuan-kemampuan untuk: (1) pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial, (2) mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu, dan (3) mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

Dalam konteks inilah, perubahan hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat dapat dilihat secara sosiolog.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Pidie sesuai waktu yang telah ditentukan. Lokasi ini dipilih karena cocok untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan judul penelitian ini. Penulis memilih 2 Kecamatan yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Adapun alasan penulis memilih tempat ini yaitu dikarenakan praktik foto *pre-wedding* yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syariat Islam. Dikarenakan tidak semua masyarakat paham bagaimana praktik foto *pre-wedding* yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, oleh karena itu perlu rasanya diberikan pemahaman yang tepat.

### 4. Analisis Data

Dalam pendekatan *maqasidi*, analisis dilakukan untuk menemukan adanya kesesuaian atau penyimpangan (deviasi). Artinya realitas yang telah dipahami dianalisis kesesuaiannya dengan nilai-nilai syarak yang telah ditemukan pada tahap pertama penelitian. Penelitian hanya bermanfaat bagi manusia jika menyarankan perubahan kearah yang lebih baik. Penulis menggunakan pendekatan *maqasidi* sebab nilai-nilai syara' menjadi ukuran bagi realitas yang diamati. Mengikuti langkah-langkah penelitian ini, maka hasil penelitian deskriptif terhadap realitas sosial dapat dirumuskan menjadi proposisi preskriptif yaitu untuk mencapai tujuan. Hal ini dikarenakan penemuan nilai *maqāṣid syari'ah* dilakukan untuk menunjukkan keadaan yang normal yang seharusnya dalam praktik foto *pre-wedding*. Lalu fakta dari realitas sosial diamati akan dilihat sebagai keadaan yang normal jika sesuai dengan nilai *maqāṣid syari'ah*. Tetapi jika realitas sosial itu menyimpang dari nilai *maqāṣid syari'ah*, maka dianggap sebagai deviasi, kemudian peneliti dapat menyampaikan saran-saran tentang bagaimana caranya agar realitas dapat diubah menjadi sesuai dengan nilai-nilai syara'.<sup>59</sup>

### 5. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis juga berpedoman pada buku panduan penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2019 yang diterbitkan oleh PascaSarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

---

<sup>59</sup> <http://www.jabbarsabil.com/2017/12/pendekatan-maqasidi.html?m=1> , di akses 12 Februari 2024.

### 1.10. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman ide-ide pokok yang menjadi landasan dalam penulisan tesis ini, maka penulis menyusunnya ke dalam sistematika pembahasan sedemikian rupa. Tesis ini terdiri dari empat bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab dengan kerangka penulisan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah yang mengantarkan penyusun melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut, kemudian fokus penelitian sebagai Batasan dalam penelitian ini, selanjutnya rumusan masalah yang menjadi point dari penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, hipotesis dugaan awal dari hasil yang didapatkan penelitian, metode penelitian, metode penelitian yang merupakan pedoman dalam menentukan jenis penelitian dan sistematika pembahasan sebagai gambaran penelitian keseluruhan.

Bab kedua akan membahas tentang landasan teori tentang analisis praktik foto *pre-wedding*, dimulai dengan mendeskripsikan teori pengertian dari *walimahtul ursy* dan *maqāṣid syari'ah*, pembahasan tentang *wasa'il* dan *maqāṣid ashliyah* serta *maqāṣid tabi'ah*. Kemudian penulis akan membahas pengertian dari foto *pre-wedding* serta tujuan dan mashlahah dari foto *pre-wedding*. Selanjutnya di akhir bab penulis akan membahas tentang sebab *pre-wedding* yang dilarang oleh syariat Islam.

Bab ketiga, pada bab ini menjelaskan Implementasi *maqāṣid-wasa'il* terhadap praktik foto *pre-wedding* yang di pilah menjadi 5 sub bab. *Pertama*, praktik foto *pre-wedding* di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie. *Kedua*, *maqāṣid-wasa'il* tentang praktik foto *pre-wedding* di Kecamatan Padang Tiji dalam penemuan hukum. *Ketiga*, derajat *wasa'il* yang menuju kemaslahatan. *Keempat*, penjelasan *wasa'il* tentang kemaslahatan.

Bab keempat merupakan penutup yang merupakan kesimpulan terhadap keseluruhan pembahasan tesis ini, dan saran-saran dari penulis.

## BAB II PEMBAHASAN

### 2.1. Pengertian dan Dasar Hukum *Walimatul Ursy*

#### 1. Pengertian *Walimatul Ursy*

*Walimatul ursy* atau biasa disebut *walimah*, yaitu sebuah jamuan makan yang menghadirkan para undangan di sebuah acara pernikahan.<sup>1</sup> Al-Qur'an tidak menyebutkan mengenai pelaksanaan *walimatul ursy*, tetapi hanya menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Pesta pernikahan atau yang disebut juga *walimah* adalah pecahan dari kata "*walama*" yang artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksud memberikan doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Selain itu tujuan *walimah* adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi perkawinan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.<sup>2</sup> Salah satu hadis dijelaskan bahwa pernikahan harus diberitahukan kepada khalayak ramai yaitu :

عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المسجد، واضربوا بالدف. (ابن ماجه)

Artinya:

Dari Aisyah r.a dari Nabi Saw. beliau bersabda, umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam mesjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara) nya. (Ibn Majah)

Hukum *walimatul ursy* untuk pengantin adalah sunnah, ketentuan ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib, hal tersebut berlandaskan kepada adanya perintah dari Rasulullah dan mempunyai kewajiban untuk mendatangi undangan *walimah* tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muyassarrah, *Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul Ursy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)*, Journal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 10, No. 2 (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016), hlm.545.

<sup>2</sup> Madani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia di Dunia Moderat*, Cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 150.

<sup>3</sup> Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), hlm. 57.

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan *walimah* itu hukumnya sunnah muakkad hal ini berlandaskan hadis Rasulullah Swa:

عن انس قال: ما اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي شيء من نسائه ما اولم علي زينب اولم بشاة ( راوه البخارى و مسلم )

Artinya:

Dari Anas, ia berkata “Rasulullah Saw belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing.(H.R. Bukhari dan Muslim)

Melaksanakan pernikahan dan *walimatul ursy* memang merupakan perintah agama Islam. Saat ini pelaksanaan walimah telah menjadi hal yang sangat dinantikan oleh kedua pasangan mempelai, dikarenakan akan menjadi momen sekali dari seumur hidup dalam merayakan pesta pernikahan. Dalam pelaksanaan walimah itu sendiri tidak luput dari berbagai sarana atau intrumen pelengkap dalam menunjang walimah agar tampak lebih indah, yaitu dengan pembuatan foto *pre-wedding*. Walimah atau pesta pernikahan mengalami suatu perubahan atau pergeseran dan hampir melenceng dari tujuan *walimatul ursy* itu sendiri, sudah menjadi budaya umum bahwa yang namanya pesta pernikahan itu harus mewah, mulai dari pemberian mahar, baju, hidangan menu makanan, dekorasi pernikahan serta foto *pre-wedding* yang dilakukan saat sebelum akad dilaksanakan. Biasanya foto *pre-wedding* tersebut dijadikan dekorasi dalam pesta pernikahan yang bertujuan untuk mengekspos pengantin yang sedang melakukan walimah.

## 2. Dasar Hukum *Walimatul Ursy*

Dasar hukum Walimah dalam Islam dapat ditemukan dalam beberapa prinsip utama yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Berikut adalah dasar-dasar hukum Walimah:

1. Al-Qur'an, meskipun kata "Walimah" tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, prinsip-prinsip yang menjadi dasar Walimah dapat ditemukan dalam berbagai ayat yang menyoroti pentingnya menjaga hubungan sosial, kebersamaan, dan saling menyenangkan antara sesama muslim. Contohnya, dalam Surah An-Nur ayat 27, Allah Swt. mengingatkan umat Islam untuk mengundang orang-orang mukmin ke dalam rumah mereka dan memberi makan mereka.

2. Hadis, hadis-hadis dari Nabi Muhammad Saw. juga menegaskan pentingnya Walimah sebagai bagian dari pernikahan dalam Islam. Hadis riwayat Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw. menyatakan, "Sesungguhnya yang membedakan antara pernikahan yang halal dengan yang haram adalah walimah."
3. Praktek Rasulullah Saw., Rasulullah Saw. sendiri memberi teladan dalam mengadakan Walimah setelah menikahi Sayyidatina Aisyah Ra. Walimah ini diadakan sebagai ungkapan syukur dan kebahagiaan atas pernikahan tersebut, serta sebagai ajang untuk mempererat hubungan sosial antara keluarga, sahabat, dan masyarakat.

Dasar hukum Walimah ini menunjukkan bahwa dalam Islam, Walimah adalah suatu tradisi yang dianjurkan dan dianggap penting dalam menegaskan nilai-nilai kebersamaan, berbagi kebahagiaan, dan mempererat tali persaudaraan di antara umat Islam. Hal ini juga menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bukanlah sekadar peristiwa individual antara suami dan istri, tetapi juga melibatkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat sekitarnya

### **3. Tujuan dan Kemaslahatan *Walimatul Ursy***

*Walimatul Ursy*, atau walimah pernikahan, memiliki tujuan dan kemaslahatan yang penting dalam konteks Islam. Berikut adalah beberapa tujuan dan kemaslahatan dari pelaksanaan *walimatul ursy*:

1. Menyebarkan Kebahagiaan dan Syukur, *Walimatul Ursy* merupakan wujud syukur dan kebahagiaan atas terlaksananya ikatan pernikahan. Ini adalah momen untuk merayakan nikmat Allah Swt. yang telah mempertemukan dua insan dalam ikatan halal.
2. Mempererat Hubungan Sosial, melalui *walimatul ursy*, baik pihak pengantin maupun keluarga mereka dapat mempererat hubungan sosial. Walimah menjadi kesempatan untuk mengundang keluarga, sahabat, dan tetangga dalam suasana yang penuh kebersamaan dan harmoni.
3. Menghilangkan Perasaan Takzim, adanya *walimatul ursy* juga membantu menghilangkan perasaan takzim (merasa rendah diri atau malu) di antara masyarakat. Dengan mengadakan acara ini, kedua belah pihak menunjukkan kegembiraan dan tidak menyembunyikan kebahagiaan mereka kepada orang lain.

4. Mendorong Kehidupan Berjamaah, dalam Islam, hidup berjamaah (hidup bersama dalam kesatuan) sangat dianjurkan. *Walimatul ursy* mengajarkan nilai-nilai ini dengan mengajak orang-orang untuk berkumpul dan berbagi kebahagiaan bersama.
5. Menunjukkan Keterbukaan dan Keterimaan, *Walimatul ursy* juga menunjukkan keterbukaan dan keterimaan dari pihak pengantin terhadap pernikahan mereka. Dengan mengundang orang lain untuk bersama-sama merayakan, mereka menunjukkan bahwa pernikahan mereka adalah sesuatu yang mereka banggakan dan terbuka untuk dibagikan dengan orang-orang yang mereka cintai.

Dengan demikian, *walimatul ursy* bukan hanya sekadar acara formalitas atau tradisi semata, tetapi memiliki makna mendalam dalam mempererat ikatan sosial, menunjukkan rasa syukur, serta mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan kebahagiaan dalam Islam.

## **2.2 Foto *Pre-wedding***

### **1. Konsep dan Pengertian Foto *Pre-wedding***

Konsep dalam fotografi merupakan pernyataan suatu ide fotografer dalam sebuah foto dan pernyataan tersebut bisa dilihat dari objek foto atau teknik yang digunakan. Dari sisi komunikasi, foto dapat dikatakan bagus jika konsep yang telah disusun fotografer dapat dipahami oleh orang yang melihat foto itu. Sebuah komunikasi dinyatakan efektifitas jika pesan dari komunikator (fotografer) dapat sampai pada audiens dan diartikan sama dengan maksud dari komunikator itu sendiri. Sebagai contoh, pada foto *pre-wedding* konsep bisa datang dari klien (pasangan yang mau menikah), bisa juga datang dari ide fotografer. Ada banyak konsep foto yang sering dipakai, misalnya *vintage*, *glamour*, *simplicity*, *humor*, *romance*, *fantasy* dan lain-lain. Sebaiknya dalam menentukan konsep dibicarakan sebelumnya agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan serta tidak menyimpang dari hal apapun. Maka dari itu, pematangan sebuah konsep sangat diperlukan sebelum memotret objek. Dengan mematangkan ide terlebih dahulu, fotografer dapat mengetahui lokasi/objek pendukung apa yang akan dipotret, serta teknik apa yang digunakan sehingga dapat menguatkan pesan pada objek itu. Dan juga dapat mengetahui alat-alat bantu fotografi apa yang dibutuhkan untuk memotret.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Yulius Widi Nugroho, *Khazanah Fotografi & Desain Grafis*, Cet. 1, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), hlm.25

Kata foto *pre-wedding* berasal dari bahasa Inggris yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti foto sebelum pernikahan. Pengertian ini dari kata ini sendiri sebenarnya adalah foto yang dilakukan sebelum pernikahan itu sendiri sah. Meliputi foto pertunangan (*khitbah*).<sup>5</sup> Jadi foto *pre-wedding* adalah foto yang benar-benar dilakukan sebelum acara pernikahan, bisa berupa foto dokumentasi sebuah acara adat sebelum pernikahan, foto dokumentasi pertunangan maupun foto gaya yang selama ini banyak diketahui oleh orang dengan sebutan *pre-wedding*.<sup>6</sup> Banyak foto *pre-wedding* yang dibuat dengan konsep yang cukup sederhana sehingga orang mudah menangkap pesan dalam foto tersebut. Namun ada juga foto *pre-wedding* yang membutuhkan pemikiran yang mendalam sebelum dapat menangkap pesan yang tersirat pada foto itu. Contohnya pada foto *pre-wedding* pesan yang ditangkap cenderung cukup mudah karena memang dalam foto *pre-wedding* tujuannya untuk mengenalkan calon pasangan yang menikah atau menggelar walimah, jika tidak dapat ditangkap oleh penikmat foto akan berpengaruh pada makna yang tersirat dalam foto *pre-wedding* tersebut.<sup>7</sup>

*Pre-wedding* mulai dikenal oleh masyarakat di era tahun 1990an. Saat dimana usaha fotografi di Cina berkembang pesat dan memasuki era keemasan. Pasca terbukanya sistem ekonomi Cina di tahun 1990an, dari yang sangat komunis bergeser menjadi lebih sedikit kapitalis. Produk elektronik dari negara Jepang, Korea dan Taiwan, maka saat itu Cina kebanjiran produk elektronik. Antusiasme investor membludak dikarenakan *production cost* yang cukup murah. Hingga usaha *pre-wedding* ini sampai di negeri kita Indonesia. Foto *pre-wedding* sering juga dikenal dengan foto pertunangan, merupakan sebuah yang dilakukan beberapa sebelum hari pernikahan. Meski pemotretan *pre-wedding* terkesan sebagai sebuah keharusan, tetapi tidak sedikit pasangan yang bingung untuk memutuskan apakah mereka perlu melakukan sesi foto. Beberapa pasangan calon pengantin juga merasa hal ini hanya membuang biaya dan tidak terlalu berguna.<sup>8</sup> Banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto *pre-wedding* berarti foto disuatu lokasi, dengan konsep serta pakaian yang memang dipersiapkan untuk kemudian

---

<sup>5</sup> Adriani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Foto Pre-wedding di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Kecamatan Liriaja Kabupaten Soppeng)*, Skripsi. tidak diterbitkan (Makassar: UIN Makassar, 2020), hal. 2.

<sup>6</sup> Agustina Dwi Cahyati, *Prewedding dalam Pandangan Islam*, *Journal*, (2018), hal. 69.

<sup>7</sup> Yulius Widi Nugroho, *Khazanah Fotografi & Desain Grafis*, Cet. 1, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), hlm. 26

<sup>8</sup> Adriani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Foto Pre-wedding Di Kabupaten Soppeng...* hal. 15

hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi, pada undangan dan juga pada souvenir pernikahan.<sup>9</sup>

## 2. Tujuan dan Kemaslahatan Foto *Pre-wedding*

Perkembangan dan perubahan zaman baik apabila sejalan dengan syariat Islam, namun apabila bertentangan maka budaya tersebut tidak diterima begitu saja. Begitu pula dengan foto *pre-wedding*, yang mana pernikahan mempunyai nilai syariat yang suci serta sebagai prosesi yang sakral bagi umat Islam. Oleh karenanya esensi dari kesakralannya itulah sudah seharusnya bila kesucian dari pernikahan tidak boleh dinodai dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam.<sup>10</sup>

Foto *pre-wedding* merupakan aktivitas pengambilan gambar yang dilakukan oleh seorang fotografer dan kemudian diserahkan kepada klien dalam wujud file foto, album dan juga *frame*. Adapun beberapa tujuan dan kegunaan melakukan foto *pre-wedding* tersebut adalah :

- a. Mengabadikan momen kebahagiaan untuk menyambut kehidupan baru yang akan segera dijalani oleh kedua calon pengantin. Pernikahan merupakan suatu momen dalam hidup yang diharapkan akan menciptakan kebahagiaan dan dapat mencapai tujuan bersama nantinya.<sup>11</sup>
- b. Untuk keperluan acara pernikahan. Prosesi pernikahan ada berbagai keperluan yang menggunakan foto kedua mempelai, seperti foto undangan pernikahan, cetak souvenir pernikahan dan foto besar untuk pajangan dalam gedung atau lokasi berlangsungnya prosesi pernikahan.<sup>12</sup>
- c. Mengoleksi foto, pernikahan adalah peristiwa yang sangat istimewa bagi setiap orang, karena pada umumnya pernikahan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Sehingga seseorang mengabadikan prosesi pernikahan dengan tujuan mengabadikan peristiwa istimewa dalam diri seseorang sebagai perwujudan dari bentuk kebahagiaan.<sup>13</sup>
- d. Mengikuti perkembangan zaman, seiring dengan majunya zaman dalam peradaban manusia, telah merubah kultur dan budaya yang yang berpengaruh terhadap tingkah laku masyarakat. Sebagaimana teori kebudayaan Menjelaskan bahwa tingkah laku individu dapat dipengaruhi

<sup>9</sup>Agustina Dwi Cahyati, *Prewedding dalam Pandangan Islam...*hal. 69

<sup>10</sup> Sharif Hidayat, *Foto Pre-wedding dalam Perspektif Ulama Palangka Raya...*hal.3.

<sup>11</sup> Agustina Dwi Cahyati, *Prewedding dalam Pandangan Islam...*hal.70

<sup>12</sup> Adriani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Foto Pre-wedding Di Kabupaten Soppeng...*hal.16.

<sup>13</sup> Sharif Hidayat, *Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya, Journal*, Vol.8, 2018, hal.5.

oleh pola-pola kebudayaan dimana individu itu berada. Karena dengan mempelajari pola-pola kebudayaan individu memperoleh pengalaman-pengalaman dalam pembentukan kepribadian yang tercermin dalam bentuk ingkrah laku. Demikian dengan foto *pre-wedding* yang saat ini banyak dilakukan, sehingga kebiasaan masyarakat menerima dan melihat foto *pre-wedding* di undangan memicu perilaku untuk meniru dan terbawa kepada kebudayaan tersebut.<sup>14</sup>

Pernikahan adalah suatu momen atau peristiwa sekali seumur hidup. Setiap momen berharga dan yang tidak akan terulang Kembali tersebut ingin diabadikan sebagai kenangan di masa yang akan datang. Dan salah satu untuk mengabadikan peristiwa tersebut adalah foto dimana suatu peristiwa dibingkai dalam sebuah *frame* (gambar) yang tidak bergerak dengan tidak mengabadikan unsur estetika. Supaya foto bisa bercerita atau menyampaikan pesan yang disajikan atau menyampaikan emosi kepada orang yang melihatnya. Sesi foto *pre-wedding* sekarang sedang ramai di khalayak dan sudah tidak asing bagi orang-orang yang hendak melakukan pernikahan. Foto *pre-wedding* merupakan suatu kegiatan fotografi yang mengabadikan calon pengantin yang berisi atayu mengandung suatu tema masa-masa sebelum calon pengantin meuju kehidupan pernikahan. Foto *pre-wedding* yang unik naun penuh arti, mungkin itulah yang dicari sebagian besar kedua calon pengantin.<sup>15</sup>

Akan tetapi foto *pre-wedding* identik dengan foto yang dilaksanakan seelum melakukan akad nikah ijab Kabul. Dimana biasanya kedua calon pengantin bergaya atau berpose saling berdekatan, bergandengan tangan, berpelukan dan lain sebagainya padahal belum sah menjadi suami istri menurut norma syariat agama Islam. Tetapi ada juga yang melakukan sesi foto *pre-wedding* dengan gaya yang tidak berlebihan. Yaitu dengan cara melakukan foto *pre-wedding* dengan tidak bersentuhan atau berpegangan.

Diketahui *walimah* adalah hal yang sunnah di laksanakan untuk ungkapan rasa syukur atas pernikahan tersebut. Maka para pengantin akan membuat *walimah* tersebut dengan indah yaitu dengan membuat foto *pre-wedding*. *Pre-wedding* sendiri akan menjadi sarana/ pelengkap dalam menunjang tujuan utama (*maqāsid*) yaitu tujuan dalam pelaksanaan pernikahan atau walimah tersebut.

---

<sup>14</sup> Sharif Hidayat, *Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya...* hal.5.

<sup>15</sup>Rafika Aini, *Budaya Foto Pre-wedding Menurut Tinjauan Hukum Islam, Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021), hlm. 32.

## 2.3 Pengertian dan Dasar Hukum *Maqāṣid al-Syarī'ah*

### 1. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

*Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan dua kata yang disatukan melahirkan pengertian yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti perbedaan redaksi dan pengembangan serta keterkaitan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dengan lainnya.<sup>16</sup> Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah* secara istilah didefinisikan oleh para ulama klasik dan kontemporer. Para ulama klasik mendefinisikan istilah *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai berikut:

1. Imam al-Ghazaly (505 H) mendefinisikannya sebagai *al-maslahat*, yaitu penjelasan yang mendasar tentang sesuatu, baik yang mendatangkan nilai manfaat atau menghilangkan mudharat, dengan cara memelihara lima tujuan dasar pokok syari'at, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.<sup>17</sup>
2. Imam asy-Syathibi (750 H) mendefinisikan *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan syari'at Islam yang terkandung dalam setiap-setiap aturan-Nya. Dengan adanya *Maqāṣid al-Syarī'ah* untuk menjamin terwujudnya masalah bagi umat manusia.<sup>18</sup>
3. Izzudin Ibn Abdulsalam (660 H). *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah suatu tujuan yang mengandung masalah dan menolak mafsadah. Adanya suatu aturan adalah untuk menarik kemaslahatan atau untuk menolak suatu kerusakan. Setiap perintah mengandung masalah, baik yang datangnya dari perintah maupun larangan, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>19</sup>
4. Imam Al-Qurafi mendefinisikan bahwa *maqāṣid* ialah suatu bagian dari hukum Islam, tidak dianggap sebagai *maqāṣid* jika di dalamnya tidak terdapat kemaslahatan.<sup>20</sup> Sedangkan untuk pengertian *syari'ah* sendiri secara sederhana adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk

<sup>16</sup> Abdul Helim dan Aris Sunandar Suradilaga, *Penggunaan Metode Maqāṣid Syari'ah Sebagai Alat Analisis*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 18, No. 1, (IAIN Palangkaraya, 2022). Hlm. 59.

<sup>17</sup> Moh. Toriquddin, *Teori Maqāṣid al-Syarī'ah Perspektif Ibnu Asyur*, Journal, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim: 2013), hlm. 200.

<sup>18</sup> Sutisna, dkk, *Panorama Maqāṣid al-Syarī'ah*, (Bandung: Media Sains Indonesia: 2020), hlm. 53.

<sup>19</sup> Diah Mahastuti, *Pengembangan Konsep Masalah Izzudin Bin Abdissalam*, Journal, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia: 2020), hlm. 10.

<sup>20</sup> Muhammad Mattori, *Memahami Maqāṣid Syar'ah Jasser Auda*, (Samarinda: Guepedia, 2020), hlm. 19.

manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>21</sup>

Selanjutnya penulis mengeksplor pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah* menurut ulama kontemporer yaitu Ibn 'Asyur<sup>22</sup> mengemukakan bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah :

المعاني واحكام الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها حيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها ويدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها.

“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang dijaga oleh *shari'* dalam setiap ketetapan- Nya dan makna-makna serta hikmah-hikmah tersebut tidak hanya dikhususkan pada hukum-hukum tertentu saja, melainkan masuk pula ke dalam berbagai sifat hukum, tujuan umum, makna-makna yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum bahkan makna-makna yang tidak diperhatikan oleh suatu ketetapan hukum.”<sup>23</sup>

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap definisi *Maqāṣid al-Syarī'ah* baik ulama klasik maupun kontemporer, penulis cenderung memilih pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah* oleh Ibn 'Asyur. Di sini penulis melihat pengertian yang dijelaskan oleh Ibn 'Asyur telah menjawab arti *Maqāṣid al-Syarī'ah* secara komprehensif. Ibn 'Asyur menjelaskan bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *syari'* dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya.<sup>24</sup> Definisi *Maqāṣid al-Syarī'ah* juga mengarah pada tujuan pencetusan hukum syariat dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak, baik secara umum atau secara khusus.<sup>25</sup>

Di abad modern, Ibn 'Asyur memperbarui ilmu *maqāṣid*, beliau menghadirkan kesadaran baru, bahwa *maqāṣid* terdiri dari tujuan umum (*al-*

<sup>21</sup> Muhammad Mattori, *Memahami Maqāṣid Syar'ah Jasser Auda* ...hlm. 20.

<sup>22</sup> Ibn 'Asyur, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, hlm. 251.

<sup>23</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid al-Syarī'ah Versus Usul al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), Cet.I, hlm. 10.

<sup>24</sup> Busyro, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), hlm. 11

<sup>25</sup> Husni Kamal, Arinal Rahmati, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Islam, Journal*, Vol. 2, 2020, hal.123.

*maqāṣid al-syar'iyat al-ammah*) dan tujuan khusus (*al-maqāṣid al-syar'iyat al-khassah*). Beliau mendefinisikan tujuan umum sebagai berikut:<sup>26</sup>

مقاصد التشريع العامة هي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها حيث لا تختص ملا حضتها با الكون في نوع خاص من أحكام الشريعة.

“*Maqāṣid al-syariat al-ammah* adalah makna-makna dan hikmah yang menjadi perhatian al-syari’ dalam semua keadaan pensyariatan atau dalam kebanyakan pensyariatan dimana keberadaan al-hikmah itu tidak hanya berlaku pada suatu jenis hukum syariat tertentu secara khusus.”

Ibn ‘Asyur mempertegas, bahwa ungkapan ini mencakup sifat-sifat syariat, tujuan-tujuan umum dan *al-ma’na* yang selalu diperhatikan dalam setiap pensyariatan. Pada bagian ketiga kitabnya, saat bicara *maqāṣid al-tasyri’* yang khusus dalam bidang muamalat, Ibn ‘Asyur mendefinisikan *maqāṣid al-khassah* sebagai berikut:<sup>27</sup>

مقاصد الشريعة الخاصة: هي الكيفية المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لهدف مصالحتهم العامة في تصرفاتهم الخاصة.

“*maqāṣid Syari’ah al-khassah* adalah cara-cara yang dimaksudkan oleh al-syari’ untuk memastikan tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara maslahat umum manusia dalam aktivitasnya yang khusus”

Pada definisi di atas, bahwa *maqāṣid al-khassah* adalah tujuan syariat yang konkret dan langsung menyentuh kehidupan sehari-hari manusia. Ibn ‘Asyur melihatnya dua perspektif, yaitu *maqāṣid lil al-Syari’* dan *maqāṣid lil al-nas* dalam perbuatan dan Tindakan manusia. Bagi Ibn ‘Asyur, *maqāṣid al-khassah* merupakan tujuan syariat yang kasusistik, tetapi ia terbatas pada rekaman ayat hukum, dan tidak bertambah lagi seiring terhentinya wahyu. Tujuan manusia (*maqāṣid lil al-nas*) tertuju pada masalah hukum yang tak terbatas, tetapi tercakup dalam nas syariat yang terbatas.<sup>28</sup>

Ibn ‘Asyur<sup>29</sup> menjelaskan tentang *maqāṣid ashliyyah* dan *maqāṣid tabi’ah*. *Maqāṣid ashliyyah* yaitu *maqāṣid* yang tidak mempertimbangkan kepentingan mukallaf, dan Syatibi telah mengabarkan bahwa *maqāṣid ashliyyah* yaitu

<sup>26</sup> Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*, Cet. 1, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2022), hlm. 5

<sup>27</sup> Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*,...hlm. 06.

<sup>28</sup> Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*, ...hlm. 06.

<sup>29</sup> Ibn ‘Asyur, *Maqāṣid al-Syari’ah*...hlm. 289.

peniadaan (dari *maqāṣid* tersebut) sesuatu hal yang menguntungkan bagi seseorang karena manusia di tuntut akan hal tersebut, dan adapun yang kedua *maqāṣid tabi'ah* yaitu suatu hal yang mengikuti *maqāṣid ashliyyah* dan yang kedua ini merupakan hal-hal yang bermaksud untuk menegakkan kemashlahatan umum bagi semua makhluk, diantaranya mewujudkan keteraturan umat dan menjaga kepentingannya.<sup>30</sup>

Imam al-Syatibi<sup>31</sup> memberikan contoh berkenaan dengan *maqāṣid ashliyyah* dan *tabi'ah* ini dalam perintah shalat, ia mengatakan dalam shalat terdapat *maqāṣid ashliyyah* diantaranya menunjukkan kerendahan diri kepada Allah dengan ikhlas menghadapnya dan memberi peringatan kepada diri sendiri dengan mengingat Allah dan diantara *maqāṣid tabi'ah* (dalam shalat) yaitu melatih diri seorang mukmin agar suci dari perbuatan kotor (keji).<sup>32</sup> Dalam pernikahan yang menjadi contoh *maqāṣid ashliyyah* yaitu dengan melakukan pernikahan, seseorang akan memperoleh ketenangan serta kebahagiaan dalam ikatan rumah tangga dengan memiliki keturunan, sedangkan contoh *maqāṣid tabi'ah* yang berkenaan dengan pernikahan yaitu mahar yang diberikan dalam pernikahan untuk melengkapi sarana dalam pernikahan.

Setelah melakukan pembahasan tentang tujuan utama atau *maqāṣid ashliyyah* dan tujuan pendukung atau *maqāṣid tabi'ah*, asy-Syatibi membuat klasifikasi hubungan antara keduanya sebagai berikut :<sup>33</sup>

- 1) Apabila *maqāṣid tabi'ah* berfungsi sebagai penguat, penghubung, dapat mengukuhkan dan diyakini dapat menghasilkan *maqāṣid ashliyyah*, maka tidak diragukan lagi hal-hal seperti itu merupakan tujuan yang dikehendaki Allah. Dengan demikian tujuan-tujuan yang menjadi penyebab terlaksananya tujuan yang dikehendaki Allah, merupakan tujuan-tujuan yang sesuai dengan keinginan Allah. Misalnya melakukan shalat atau menikah karena ingin hidup dalam rumah tangga yang bahagia.
- 2) Apabila *maqāṣid tabi'ah*, baik dalam persoalan ibadah maupun diluar ibadah menjauhkan seseorang dari pencapaian *maqāṣid ashliyyah*, maka hal ini bertentangan dengan tujuan Allah. Oleh karena itu sebab-sebab yang

---

<sup>30</sup> Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islamiyah*, (Amman: Dar al-Nafa'is, Juz 2, 2001, hlm. 145.

<sup>31</sup> Imam ahlusunnah dari mazhab Maliki yang hidup pada masa Spanyol Islam, W. 790.H.

<sup>32</sup> Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islamiyah*,(Amman: Dar al-Nafa'is, Juz 2, 2001),hlm. 145.

<sup>33</sup> Ibrahim Ibn Musa Muhammad bin Lukhmi terkenal dengan asy-Syatibi, *Al Muwafaqat...*hlm. 407.

membawa kepada kondisi ini dipandang tidak sah. Misalnya mencuri air untuk berwudhu dan melakukan nikah *tahlul* dan nikah *mut'ah*.

- 3) Apabila *maqāṣid tabi'ah* tidak berfungsi sebagai penguat, tidak pula sebagai penghubung namun ia tidak menjauhkan dari pencapaian *maqāṣid asliyyah*, maka *maqāṣid tabi'ah* seperti ini dapat dilakukan dalam persoalan-persoalan diluar ibadah.

Tujuan *syari'* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy*, *hajiyy* dan *tahsiniy*. Tujuan dari ketiga tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Allah berbuat demi kebaikan hamba-Nya.<sup>34</sup> Mempelajari *Maqāṣid al-Syarī'ah* bukan untuk memahami pola-pola yang terkait dengan *maqāṣid lil syari'*, tetapi untuk memahami pola-pola yang terkait dengan paktik penerapan hukum di dalam sistem hukum syariat.

## 2. Dasar Hukum *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Penekanan *maqāṣid al-syariah* yang dilakukan olah al-Syatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan. Beberapa ayat al-Qur'an yang menunjukan *maqāṣid al-syariah* adalah sebagai berikut. Ayat-ayat tersebut diantaranya adalah tentang pengutusan Rasul:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء: ١٠٧)

A R - R A N I R Y

Artinya:

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. Al-Anbiya : 107)

Penekanan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam ayat ini adalah tujuan dari pengutusan rasul yaitu menjadi rahmat bagi semesta alam.

<sup>34</sup> M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution *Filsafat Umum Islam & Maqāṣid al-Syarī'ah*, ( Jakarta:Kencana: 2020), hlm. 44.

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ مَّا بَعَدَ الرُّسُلَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا  
(النساء: ١٦٥)

Artinya:

Kami mengutus) rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu (diutus). Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

(Q.S. An-Nisa [4]: 165)

Penekanan *Maqāṣid al-Syarī'ah* ini adalah pengutusan rasul sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan agar tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk membantah perintah Allah.

Kemudian pada ayat yang berkaitan dengan qishas:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: ١٧٩)

Artinya:

Dan dalam *qishaash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (Q.S. Al-baqarah [2]: 179)

Penekanan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam ayat ini adalah adanya hukum *qishaash* menjadi jaminan kelangsungan hidup manusia.

Berdasarkan ayat-ayat di atas, Imam Al-Syatibi mengatakan bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama islam yang hanif.<sup>35</sup>

### 3. Pembagian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis yang dirumuskan dalam fiqh (hukum Islam), akan terlihat bahwa

<sup>35</sup> Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqāṣid Syariah*, hlm. 68.

semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mengandung hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Anbiya [21]: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء: ١٠٧)

Artinya:

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. Al-Anbiya [21]: 107)

Ungkapan “rahmat bagi seluruh alam” dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Dalam kaitan ini para ulama sepakat, bahwa memang hukum *syara*’ itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia.<sup>36</sup>

Kemaslahatan dalam *taklif* Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: (1) bentuk *hakiki*, yaitu manfaat langsung dalam arti kualitas, dan (2) dalam bentuk *majazi*, yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>37</sup> Kemaslahatan oleh Asy-Syatibi dilihat pula dari dua sudut pandangan, yaitu (1) *maqāṣid al-syari*’ (tujuan Allah), (2) *maqāṣid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). *Maqāṣid al-Syari*’ah dalam arti *maqāṣid al-syari*’ mengandung empat aspek, yaitu:

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syariat sebagai suatu yang harus dipahami.
- c. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, dan
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.<sup>38</sup>

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqāṣid al-syari*’ah, sedangkan aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa, agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 206.

<sup>37</sup> Husein Hami Hasan, *Nazariah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1971), hlm. 5.

<sup>38</sup> Abu Ishak al-Syaitibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari*’ah, jilid II, Cet. III, (Bayrut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H /2003 M), hlm. 5

(aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu). Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti, namun memiliki keterkaitan dan menjadi rincian dari aspek pertama. Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksana taklif (pembebanan hukum kepada para hamba) sebagai aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan tanpa memiliki pemahaman, baik dimensi lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua.

Pemahaman dan pelaksanaan taklif dapat membawa manusia berada di bawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai, sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan itulah tujuan diciptakannya syariat, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sebagai aspek inti, dapat diwujudkan.

Dalam rangka pembagian *maqāṣid al-Syarī'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi sentral analisis, sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Allah, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan jika lima unsur pokok (*usul al-khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut Imam Al-Syatibi adalah *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta) dan *aql* (akal). Para ulama telah menyatakan, bahwa kelima prinsip ini telah diterima secara universal. Dalam menganalisis tujuan-tujuan kewajiban syariat ditemukan bahwa syariat juga memandang kelima hal tersebut sebagai sesuatu yang mesti dilakukan. Kewajiban-kewajiban syariat bisa dibagi dari sudut pandang cara-cara perlindungan yang positif dan preventif menjadi dua kelompok. Termasuk dalam kelompok cara yang positif adalah ibadah, adat kebiasaan dan muamalah. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok preventif adalah jinayat (hukum pidana).

Ibadah bertujuan melindungi agama. Misalnya keimanan dan ucapan kalimat syahadat, shalat, zakat puasa dan haji. Adat bertujuan melindungi jiwa dan akal. Mencari makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal adalah contoh adat. Muamalah juga melindungi jiwa dan akal, tetapi dengan melalui adat. Muamalah juga melindungi jiwa dan akal, tetapi dengan melalui adat. Jinayat sebagai benteng terpeliharanya kelima masalah di atas, seperti qishas dan diyat untuk melindungi jiwa, hudu untuk melindungi keturunan dan akal.

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi kepada tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *dharuriyyat* (kebutuhan primer, mesti), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder, dibutuhkan), *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Dari ketiga jenis tersebut, saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Terdapat keterkaitan makna yang tidak dapat dipisahkan. Adapun beberapa penjelasannya antara lain:

a. *Maqāṣid Adh-Dharuriyyat*

*Adh dharuriyyat* dalam ilmu *maqāṣid* adalah menjaga lima perkara pokok dalam agama. *Hifdzu Ad diin, hifdzu nafs, hifdzu al maal, hifdzu nasl,* dan *hifdzu ,,aql.* Adapun *Al Maqāṣid Adh Dharuriyyat* adalah tingkatan ilmu *maqāṣid* yang pertama. Karena perkara yang berkaitan dengan dunia dan akhirat terbangun di atas perkara pokok tersebut. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ  
الْحَقِّ (الممتحنة: ١)

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad) karena kasih sayang. (Q.R. Al-Mumtahanah [60]: 1)

Dalam ayat tersebut meliputi beberapa *Adh-Dharuriyyat Al-Khamsah* karena tidak adanya kesyirikan kepada Allah menunjukkan bahwa terjaganya *Ad-diin*, mencegah terjadinya pencurian menunjukkan adanya penjagaan terhadap harta, mencegah laki-laki dan perempuan berzina maka hal ini menunjukkan penjagaan terhadap *nash*, pencegahan pembunuhan menunjukkan penjagaan terhadap jiwa, begitu juga dengan elarangan *khamr* menunjukkan adanya penjagaan terhadap akal manusia.<sup>39</sup> Hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia seperti yang telah diuraikan adalah bertitik tolak kepada lima perkara, yaitu: Agama, jiwa, akal, kehormatan (nasab), dan harta. Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharannya. Lantaran dua jaminan hukum ini, terpenuhilah bagi manusia kebutuhan primernya.

a.) Memelihara Agama

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1.) Memelihara agama dalam peringkat “dharuriyat”, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti: melaksanakan shalat fardhu (lima waktu). Apabila kewajiban keagamaan yang termasuk

<sup>39</sup> Mahmud Muhammad ath Thantawi, *Ushul Fiqh Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah), hlm. 456.

peringkat primer, seperti: melaksanakan shalat fardhu (lima waktu). Apabila kewajiban shalat diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.

- 2.) Memelihara agama dalam peringkat “*hajiyyat*”, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindarikesulitan, seperti: melakukan shalat jama’ dan qashar Ketika berpergian (musafir). Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, tiddak akan mengancam eksistensi agama, namun dapat mempersulit pelaksanaanya.
- 3.) Memeilhara agama dalam peringkat “*tahsiniyyat*”, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan, seperti: menutup aurat baik dilakukan pada waktu shlat ataupun diluar shalat dan juga membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji.

#### b.) Memelihara Jiwa

Memlihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara jiwa pada peringkat “*dharuriyat*” adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Kalau kebutuhan pokok tersebut diabaikan akan mengancam eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa pada peringkat “*hajiyyat*” adalah dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa “*tahsiniyyat*” seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.

#### c.) Memelihara Akal

Memelihara akal, dilihat dari tingkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara akal pada peringkat “*dharuriyyat*”, seperti

diharamkannya mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya. Apabila ketentuan ini diabaikan akan mengancam eksistensi akal manusia.

- 2) Memelihara akal pada tingkat “hajjiyyat”, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya ketentuan itu diabaikan tidak akan merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat mempersulit seseorang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas pada kesulitan dalam hidupnya.
- 3) Memelihara akal pada peringkat “tahsiniyyat”, menghindarkan diri dari kegiatan menghayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak ada faedahnya. Kegiatan itu semua tidak secara langsung mengancam eksistensi akal manusia.

d.) Memelihara Keturunan

Memelihara “keturunan/harga diri, ditinjau dari peringkat kebutuhannya dibagi menjadi tiga:

- 1) Memelihara keturunan pada peringkat “dharuriyyat”, seperti ditetapkannya anjuran untuk melakukan pernikahan dan larangan perzinaan. Apabila hal ini diabaikan akan mengancam eksistensi keturunan dan harga diri manusia.
- 2) Memelihara keturunan pada tingkat “hajjiyyat”, seperti ditetapkannya talak sebagai penyelesaian ikatan suami istri. Apabila talak tidak boleh dilakukan maka akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.
- 3) Memelihara keturunan pada peringkat “tahsiniyyat”, seperti: disyariatkannya khitbah (peminangan) dan walimah (resepsi) dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara *ceremony* pernikahan. Apabila tidak dilakukan mengancam eksistensi keturunan atau harga diri manusia dan tidak pula mempersulit kehidupannya.

e.) Memelihara Harta

Memelihara harta, ditinjau dari peringkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara harta pada peringkat “dharuriyyat”, seperti: disyariatkan oleh agama untuk mendapatkan kepemilikan

melalui transaksi jual beli dan dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri, merampok dsb. Apabila aturan tersebut dilanggar akan mengancam eksistensi harta.

- 2) Memelihara harta pada peringkat “*hajiyyat*”, seperti dibolehkan transaksi jual-beli saham, *istishna'* (jual beli order). Apabila ketentuan tersebut diabaikan tidak akan mengancam eksistensi harta, namun menimbulkan kesulitan bagi pemiliknya untuk melakukan pengembangan.
- 3) Memelihara harta pada peringkat “*tahsiniyyat*”, seperti perintah menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif. Hal tersebut hanya berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta apabila diabaikan.

#### b. *Maqāṣid Al-Hajiyyat*

*Al-Hajiyyat* dalam ilmu *maqāṣid* memiliki makna mengangkat kesulitan hamba dalam ibadah, meringankan beban *taklif*, serta suatu maslahat yang mendatangkan manfaat. Adapun beberapa contoh dalam aplikasi *Al-Hajiyyat* dalam ibadah adalah diperbolehkannya berbuka bagi musafir, meng-*qashar* shalat yang berjumlah empat rakaat menjadi dua rakaat Ketika bersafar, serta diperbolehkannya shalat sambil duduk Ketika tidak mampu shalat berdiri. Adapun contoh aplikasi *Al-Hajiyyat* dalam bidang *mu'amalah* adalah disyariatkannya jual beli dengan *salam*. Maksudnya, menjual sesuatu yang tidak ada ketika terjadinya akad jual beli, akan tetapi dibayar dengan harga tertentu ketika akad tersebut berlangsung. Hal ini diperbolehkan karena kebutuhan manusia yang semakin maju terhadap hal yang berkaitan dengan *mu'amalat*.

#### c. *Maqāṣid At-Tahsiniyyat*

*At-Tahsiniyyat* dalam ilmu *maqāṣid* adalah kumpulan maslahat yang berkaitan dengan perkara perbaikan akhlak, adat yang bagus, atau segala hal yang dapat membantu manusia memilih cara dan manhaj yang baik dalam pelaksanaan syariat. Contoh aplikasi *at-tahsiniyyat* dalam ibadah adalah mensucikan diri dari najis baik jasmani maupun rohani serta kesucian tempat shalat, menutup aurat, dan memakai pakaian yang bagus

ketika hendak shalat.

#### 4. Tingkatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

*Maqāṣid* terbagi menjadi dua yaitu tujuan shari' dan tujuan manusia dalam perbuatannya. Tujuan-tujuan ini diantaranya ada yang berhubungan dengan hak Allah, dengan hak hamba, gabungan antara dua hak yaitu hak Allah dan hak hamba.

##### 1. Hak-hak Allah

Yang dimaksud dengan hak Allah adalah hak-hak yang menjaga tujuan umum Syariah, seperti hak baitul mal, dan hak orang yang meng-qashar, dan hak hadhanah. Hak-hak ini karena bisa mendatangkan kemanfaatan secara umum, maka dinisbatkan kepada Allah dan seseorang tidak berhak untuk menggugurkannya.

##### 2. Hak-hak hamba

Yang dimaksud dengan hak hamba adalah perbuatan-perbuatan yang mendatangkan bagi dirinya sesuatu yang pantas atau mencegah sesuatu yang tidak pantas akan tetapi tidak mengakibatkan hilangnya masalah secara umum ataupun mendatangkan kerusakan secara umum.

##### 3. Percampuran antara hak Allah dan hak hamba

Contoh percampuran ini adalah *qishah*, *qadzaf*, pemerkosaan, seperti contoh di atas hak Allah Swt. mendominasi secara mayoritas, dan terkadang hak hamba mendominasi, ketika tidak mungkin dibarengkan dengan hak Allah swt, seperti pengampunan dari pihak yang terbunuh terhadap pembunuhnya secara sengaja.<sup>40</sup>

#### 2.4 Pengertian dan Tingkatan *Wasa'il*

##### 1. Pengertian *Wasa'il*

*Wasilah* secara etimologi dalam bahasa Arab berarti "segala hal yang dapat menyampaikan serta mendekatkan seseorang kepada sesuatu". *Wasilah* berasal daripada perkataan *وسل* yang dalam, *Mu'zam Mufahrasy li alfaz Quran* terdiri atas huruf *waw*, *sin*, *lam*. Bentuk jamaknya adalah *Wasaail*. *Wasilah* artinya sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad al-Fayumiy dalam kamusnya yang berjudul *al-Misbah al-Munir* adalah sesuatu yang digunakan

---

<sup>40</sup> Moh. Toriquddin, *Teori Maqāṣid al-Syarī'ah Perspektif Ibnu Asyur*, *Journal Ulul Albab*, Vol. 14, No. 2, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), hlm. 201.

untuk mendekatkan diri kepada yang lainnya.<sup>41</sup> Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt. pada surat Al-Maidah ayat 35:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
(المائدة: ٣٥)

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah Wasilah (jalan untuk mendekatkan diri) kepadanya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya agar kamu beruntung. (Q.S. Al-Maidah [5]: 35)<sup>42</sup>

Menurut penjelasan Ibnu Abbas RA, makna "*wasilah*" dalam ayat Al-Maidah ayat 35 dapat ditemukan dalam Tafsir Ibnu Jarir ath-Thabari. Menurutnya, "*wasilah*" dalam ayat tersebut mengacu pada peribadahan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah swt. Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa "*al-wasilah*" memiliki makna mendekatkan diri. Contohnya, jika seseorang "*wassala*" (mendekatkan diri) kepada Allah swt. dengan suatu "*wasilah*", itu berarti mereka melakukan suatu amal dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah swt. Dan "*tawassala*" kepada-Nya dengan suatu "*wasilah*" berarti mereka mendekatkan diri kepada-Nya dengan melakukan suatu amalan.

Menurut penjelasan Ibnu Katsir, "*wasil*" adalah seseorang yang memiliki keinginan. Istilah "*wasilah*" merujuk pada pendekatan, perantara, dan sarana yang dapat memenuhi keinginan tersebut. Bentuk jamak dari "*wasilah*" adalah "*wasail*". Al-Fairuz Abadi menjelaskan bahwa ungkapan "*wassala ilaihi tashilan*" berarti seseorang mendapatkan apa yang diinginkannya dengan memanfaatkan sarana yang ada. Ibnu Faris menjelaskan bahwa "*wasilah*" berarti kemauan dan hasrat. Jika seseorang menginginkan kebutuhannya terpenuhi, maka perbuatannya disebut "*wasala*".

## 2. Tingkatan *Wasa'il* (Prasarana)

Prasarana (*al wasail*), adalah hukum-hukum yang ditetapkan yang

---

<sup>41</sup> Misbahuzzulam, *Deskripsi Tawassul dan Hukumnya*, (Al Majalis Jurnal Dirasat Islamiyah, Volume 2 Nomor 1, Nov 2014) hlm 135.

<sup>42</sup>

dengannya hukum lain bisa didapatkan, hukum ini tidak menjadi tujuan, akan tetapi untuk mendapatkan hukum lain sesuai dengan tuntutan, karena tanpa hukum ini terkadang tujuan hukum tidak tercapai atau tercapai akan tetapi terjadi kekacauan. Seperti bentuk akad dan lafadz orang-orang yang mewakafkan yang menjadikannya sebagai prasarana untuk mengetahui tujuan mereka dalam akad.

Dengan kata lain bahwa Ibnu Ashur dalam menetapkan maqasid khasah adalah dengan cara memilah apakah suatu hukum menjadi tujuan (*maqsud*), atau menjadi prasarana (*wasilah*). Setelah itu ia membagi maqāsid menjadi dua yaitu tujuan shari' dan tujuan manusia, dari tujuan-tujuan tersebut dilihat dari segi hubungannya dengan hak Allah dan hak hamba terbagi menjadi tiga yaitu hak-hak Allah, hak-hak hamba, percampuran antara hak Allah dan hak hamba. Sedangkan *wasilah* (prasarana) adalah hukum-hukum yang ditetapkan yang dengannya hukum lain bisa didapatkan, hukum ini tidak menjadi tujuan, akan tetapi untuk mendapatkan hukum lain sesuai dengan tuntutan, karena tanpa hukum ini terkadang tujuan hukum tidak tercapai atau tercapai akan tetapi terjadi kekacauan. Seperti menyaksikan dalam pernikahan dan mengumumkan nikah.<sup>43</sup>

## 2.5 Mekanisme Pelaksanaan Hukum Islam: *Maqāsid* dan *Wasa'il* dalam Penemuan Hukum

Islam adalah sebuah agama dan sebuah sistem yang bersifat universal, komprehensif, komplit, dan terpadu yang mengatur bentuk dan tata cara interaksi manusia dan pencipta, sesama manusia, termasuk interaksi manusia dengan makhluk hidup lainnya dan lingkungan alam. Islam sebagai penutup syaria-syariat sebelumnya, tidak Allah turunkan kecuali mempunyai tujuan (*maqāsid*) yang mulia untuk mencapai kemaslahatan, kebaikan dan kebahagiaan, baik bersifat sementara dan waktu di dunia, maupun bersifat eternal abadi di akhirat.

Di masa imam mazhab telah muncul metode istinbat seperti al-istihsan yang ditolak oleh Imam Syafi'I karena dianggap maengada-ada syariat. Lalu di masa Imam al-Juwayni muncul konsep *maqāsid syari'ah* yang membentuk pola maqāsid *wasa'il* dalam elasi *furu'* dan *asl kulli*. Diyakini *al-syari'* bermaksud meletakkan ketentuan hukum detail sebagai sarana (*wasa'il*) bagi *maqāsid syari'ah al-ammah*.<sup>44</sup> Menurut Ibn 'Asyur, *wasa'il* adalah:

<sup>43</sup> Moh. Toriquddin, *Teori Maqāsid al-Syari'ah Perspektif Ibnu Asyur*, *Journal Ulul Albab*, Vol. 14, No. 2, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), hlm. 202.

<sup>44</sup> Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 157.

وأما الوسائل: فهي الأحكام التي شرعة؛ لأن بها تحصيل أحكام أخرى.

“*Wasa'il* adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk mewujudkan hukum-hukum yang lain.”

Model penemuan hukum dengan *maqāṣid wasa'il* ini, maka kasus yang tidak ditetapkan hukumnya oleh *al-syari'*, cari solusinya melalui sarana (*wasa'il*) yang dapat mewujudkan tujuan syariat. Ibn 'Asyur memakai model *maqāṣid wasa'il* dalam penemuan hukum dengan operasi yang serupa *sadd al-zari'ah*. Secara bahasa, *sadd al-zari'ah* berarti sarana (*wasilah*), atau sebab yang mengantar pada sesuatu.<sup>45</sup> Prasarana (*al-wasa'il*), adalah hukum-hukum yang ditetapkan yang dengannya hukum lain bisa didapatkan, hukum ini tidak menjadi tujuan, akan tetapi untuk mendapatkan hukum lain sesuai dengan tuntutan, karena tanpa hukum ini terkadang tujuan hukum tidak tercapai atau tercapai akan tetapi terjadi kekacauan. Dengan kata lain, Ibn 'Asyur dalam menetapkan *maqāṣid khassah* adalah dengan cara memilah apakah suatu hukum menjadi tujuan (*maqsud*) atau menjadi sarana (*wasilah*).

*Wasa'il* itu bersifat fleksibel, dinamis, dan tidak kaku, dapat berubah dan berkembang sesuai dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman untuk mencapai kemaslahatan manusia, selama tidak bertentangan langsung dengan nash yang Qath'I Tsubut dan Qath'I Dilalah serta prinsip umum syariat.

Imam al-Qarafi dalam Furuq menyatakan bahwa motif dan mekanisme hukum itu berkisar pada *Maqāṣid* dan *Wasa'il*, dimana hukum *wasa'il*, baik haram ataupun halal didasarkan pada *maqāṣid*. Hanya derajat amalnya saja yang berbeda. Al-Qarafi menambahkan bahwa *maqāṣid* adalah sesuatu yang mengandung masalah dan mafsadah karena dirinya sendirinya, sedangkan *wasa'il* yaitu sesuatu yang menjadi jalan untuk sampai pada *maqāṣid syari'ah*.

*Maqāṣid* dan *wasa'il* yang telah dinaskan secara tekstual atau eksplisit dan ada yang diistinbatkan oleh mujtahid. *Wasa'il* jika ditetapkan secara nas oleh syariat maka ia berlaku tetap, karena hasil ia hasil ijtihad yang berkaitan dengan maslahat dalam kondisi dan tempat tertentu, jadi *wasa'il* bisa mengalami perubahan. Oleh karena itu, Ibn 'Asyur menyatakan apabila ada beberapa *wasa'il* yang diyakini sarana bagi satu *maqāṣid*, maka syariat mendahulukan yang paling

---

<sup>45</sup> Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*,...hlm157.

kuat diantara keduanya. Untuk itu diberlakukan kualifikasi atasnya, yaitu dengan membandingkan mana yang lebih sempurna dalam mewujudkan *maqāṣid*.<sup>46</sup>

Ibnu ‘Asyur juga memberikan pendapat untuk menghindari waham, penetapan *Maqāṣid al-Syarī’ah* harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>47</sup>

- 1) Bersifat pasti (*al-subut*), yaitu suatu tujuan syariat (*maqāṣid al-ma’na*) harus diyakini benar, bahkan mendekati pasti.
- 2) Bersifat jelas (*al-zuhur/al-ittidah*), indikatornya tidak terjadi perbedaan di kalangan fukaha dalam menetapkannya dan tidak ada kemiripan (*tasyabuh*) dengan hal lain yang menimbulkan keraguan bagi kebanyakan mereka.
- 3) Bersifat terukur (*al-indibat*), yaitu harus memiliki Batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar dan tidak boleh diabaikan. Artinya, ada kadar tertentu yang menjadi indikator bahwa ia masih dalam batas tujuan syariat, dan kadar itu tidak diragukan.
- 4) Bersifat konsisten (*al-ittirad*), yaitu tidak berbeda karena perbedaan kondisi suatu daerah (*al-aqtar*), komunitas sosial (*al-qaba’in*), dan kota (*al-a’sar*).

*Maqāṣid al-Syarī’ah* yang memenuhi syarat di atas disusun menurut hirarkinya. Nilai-nilai ini dapat diurut secara hirarkis menjadi nilai tujuan (*al-qiyam al-gha’iyyah*) dan nilai sarana (*al-qiyam al-wasiliyyah*). Adapun nilai sarana merupakan keseluruhan dari *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*, yaitu *al-kulliyat al-khamsah*.<sup>48</sup> Lalu dibawahnya ditetapkan *al-maqāṣid al-khasah* sebagai nilai khusus, baru kemudian dirumuskan normanya. Berikut ilustrasinya.<sup>49</sup>

---


<sup>46</sup> Azmi Abubakar, *Mahar Sebagai Wasa’il Maqasid al-Tabiah*, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 115.

<sup>47</sup> Ibn ‘Asyur, *Maqāṣid al-Syarī’ah*...hal. 60.

<sup>48</sup> Ibn ‘Asyur, *Maqāṣid al-Syarī’ah*...hlm. 60.

<sup>49</sup> Jabbar Sabil, *Validitas Maqāṣid al-Khalq:Kajian terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn ‘Asyur*, *Disertasi*,(Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2013), hlm. 352.

**Gambar 2.1**  
**Hirarki Nilai dalam Kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah***



Sumber: al-Manahij, Jurnal Kajian Hukum Islam, 2017.

Memperhatikan hirarki nilai dalam kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah* pada ilustrasi di atas, maka perumusan norma harus dilakukan lewat penemuan nilai khusus (*al-qiyam al-Khassah*) berdasar *maqāṣid al-khassah*. Dengan mengikuti model perumusan norma yang dikemukakan oleh Ibn 'Asyur, maka hirarki nilai pada masalah foto *pre-wedding* dapat diragakan sebagai berikut:



## Norma

### **Setiap praktik foto *pre-wedding* sebelum akad dan bersentuhan yang bukan mahram adalah pelanggaran terhadap syariat yang harus dicegah**

Kerangka di atas menjelaskan tahap pertama ijtihad *maqasidi* dituntaskan, yaitu perumusan nilai (*takhrij al-manat*). *Maqāṣid al-Syarī'ah* ini terwujud jika segala bentuk praktik foto *pre-wedding* sesuai dengan syariat Islam. *Takhrij al-manat* merupakan pengamatan realitas (*al-waqi'*) dan pengamatan terhadap efek (*al-ma'al*). Realitas yang harus diamati adalah keadaan, masa, tempat, manusia sebagai individu dan masyarakat. Adapun pada efek, yang dikaji adalah hubungan sebab akibatnya dengan suatu perbuatan.<sup>50</sup> Pembaharuan hukum Islam merupakan upaya menerapkan norma-norma agama atas realitas sosial untuk memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada dasar-dasar yang telah diletakkan oleh agama itu sendiri melalui proses pemurnian yang dinamis.

Perlu diingat bahwa amal yang mengandung pahala atau siksa itu tidak hanya terletak pada *maqāṣid*-nya atau amal pokok aja, namun amal *wasail* (penghantar) juga mengandung pahala atau siksa. Dengan demikian, seseorang yang melaksanakan shalat berjamaah di sebuah masjid (amal *maqāṣid* maka berkemas-kemas, memakai baju, Langkah kakinya (amal *wasa'il*) akan diberi pahala juga. Sebaliknya, jika seseorang akan melakukan perzinaan, maka sejak ia akan berangkat, Langkah kakinya, memakai baju dan lain-lain, semua itu ditulis sebagai dosa pula, di samping perbuatan zinya itu.<sup>51</sup>

### **2.6 Foto *Pre-wedding* dalam Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan *Wasa'il***

Hukum adalah aturan-aturan normatif yang mengatur pola perilaku manusia. Hukum seharusnya berkembang sehingga dapat mengadopsi nilai-nilai adat, tradisi dan agama. Artinya, tradisi atau adat istiadat suatu masyarakat dapat dijadikan hukum. Konsekuensinya setiap produk hukum harus dilihat sebagai zamannya yang sulit melepaskan diri dari berbagai pengaruh yang melingkupi kelahirannya, baik pengaruh sosio-kultural dan sosio-politis. Sebagai produk sosial

<sup>50</sup> Jabbar, *Kewenangan Pemerintah Menerapkan Sanksi Terhadap Pelaku Distorsi Pasar Berdasar Maqāṣid al-Syarī'ah*, *Journal*, Vol.XI, No. 2, 2017, hal.210.

<sup>51</sup> Ahmad Ibnu Nizar, *Izinkan Kalbumu Berbisik Lagi*, (Yogyakarta: PustakaPesantren, 2011), hal.38.

dan kultural, bahkan juga produk politik yang bernuansa idiologi, hukum idealnya selalu bersifat kontekstual.<sup>52</sup>

Tujuan Allah Swt. mesyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang melaksanakannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Al-Qur'an dan Hadis. Kaidah *maqasidiyyah* yang dihimpun oleh Ibn Mas'ud al-Ayubi adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya baik yang khusus atau umum untuk merealisasikan kemaslahatan hamba, maka perintah dan larangan serta pilihan antara keduanya kembali kepada kebutuhan mukallaf dan kemaslahatannya. Apabila suatu kaidah umum telah ditetapkan, maka keluarnya sebagian khusus particular tidak merusak sifat universalnya. Oleh karena itu, keluarnya satu kasus particular tidak merusak sifat keuniversalan *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyah*. Kaidah khusus yaitu setiap hal yang mengandung pemeliharaan *al-kulliyat al-khamsah* adalah maslahat dan setiap hal yang merusak adalah mafsadat, dan menolak mafsadat adalah maslahat.<sup>53</sup>

Pernikahan dan *walimah* (*maqāsid syari'ah*) adalah hal yang sunnah dan foto *pre-wedding* merupakan hukum asal itu boleh sesuai dengan kehendak bebas dari manusia itu. Namun, foto *pre-wedding* biasanya berpose seperti pasangan yang sudah menikah dengan sah. Foto *pre-wedding* tersebut tidak diperbolehkan karena status belum ada ikatan yang sah. Dalam Islam foto *pre-wedding* jelas sudah dilarang sebelum akad yang sah, yang berarti kedua calon pengantin belum menjadi pasangan yang sah untuk melakukan hal-hal seperti saling melihat, saling menatap dan saling bersentuhan.<sup>54</sup>

Pertama, tentang *maqāsid-wasa'il*. Menerjemahkan Kiai Sahal membutuhkan kajian mendalam. Jika berhubungan dengan *maqāsid* (hukum yang menjadi konten utama), maka perubahan ini memang sulit. Namun jika menyangkut *wasa'il* (sarana-instrumen) yang menjadi media implementasi hukum, maka mudah memahaminya. Jual beli online, dakwah digital, perpustakaan digital adalah contoh sarana yang fungsinya *wasa'il* yang menunjang *maqāsid*. Sepanjang

---

<sup>52</sup> Sulityowati Irianto, *Perempuan & Hukum*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006), hal. 133.

<sup>53</sup> Muhammad Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Ayubi, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islamiyyah*, (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), hal. 449-466.

<sup>54</sup> Adriani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Foto Pre-wedding Di Kabupaten Soppeng*...hml. 20.

*wasa'il* itu positif, maka hukumnya boleh sesuai koridor syariat.<sup>55</sup> Begitu halnya dengan pernikahan dan walimah yang merupakan *maqāṣid*, untuk dapat menuju *maqāṣid* itu dibutuhkan sarana atau *wasa'il* agar mencapai tujuan *maqāṣid* tersebut. Melakukan foto *pre-wedding*, serta hal lain yang diperlukan untuk terlaksananya tujuan pernikahan dan walimah tersebut disebut *wasa'il*. Pernikahan dan walimah merupakan hal yang positif, maka untuk menuju pernikahan dan walimah itu dilakukan hal yang positif juga.

Hal ini sesuai dengan kaidah “*al-wasa'il bi hukmil maqāṣid*”, sarana hukumnya sama dengan tujuan. Jika tujuannya positif, maka sarana menjadi positif. Jika tujuannya negatif, maka sarana menjadi negatif. Tujuan yang benar, seperti dakwah Islam, menolong orang lain, dan menggapai ridha Allah harus selalu dikedepankan sehingga sarana yang digunakan mewujudkannya akan bernilai positif.<sup>56</sup> Contoh implementasi *maqāṣid* dan *wasa'il* yaitu pada dakwah. Dakwah adalah salah satu *maqāṣid* inti untuk melindungi agama, maka tentu saja Nabi Muhammad dan sahabat periode Mekkah dan Madinah tidak berdakwah melalui radio, internet, youtube dan media modern. Dakwah saat itu melalui sarana (*wasa'il*) zamanya, melalui lisan, tulisan dan surat, sesuai dengan *wasa'il* saat itu. *Maqāṣid* utama dalam melindungi jiwa adalah sembuh dari penyakit. *Wasa'il* dapat dilakukan dengan bentuk pencegahan dan pengobatan melalui berbagai jenis obat sesuai ilmu medis, selama *wasa'il* tidak bertentangan langsung dengan nash dan prinsip umum syariat.<sup>57</sup>

Salah satu *maqāṣid* utama dalam hal pernikahan adalah melakukan walimah yang dapat dilakukan dengan berbagai *wasa'il* (sarana/instrument) seperti mempersiapkan dekorasi, pakaian resepsi, konsumsi dan melakukan foto *pre-wedding* untuk dekorasi walimah. Mekanisme yang paling penting dengan *wasa'il* tersebut adalah tercapainya *maqāṣid* seseorang dalam memenuhi sunnah Rasulullah yaitu mengadakan walimah pernikahan, selama tidak bertentangan langsung dengan ayat Al-Qur'an

Dibawah ini beberapa alasan mengapa foto *pre-wedding* dilarang dalam Islam.

1. Terdapat unsur perbuatan-perbuatan yang mendekati zina

---

<sup>55</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *KH. MA Sahal Mahfudh Sang Penegak Khittah NU*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2021), hlm. 124.

<sup>56</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *KH. MA. Sahal Mahfudh Sang Penegak Khittah NU...* hlm. 124.

<sup>57</sup> Muliadi Kurdi & Tarmizi M. Jakfar, *Suara Khatib Baiturrahman...* hlm. 152.

Dalam foto *pre-wedding* seringkali dilakukan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Padahal Allah melarang keras hamba untuk mendekati zina atau hal-hal yang mendorong terjadinya perbuatan zina. Rasulullah Saw. bersabda :

عن أبو هريرة رضي الله عنه ان لني صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب على ابن آدم حظه من الرنا أدرك ذلك لا محالة فرنا العينين النظر وزنا اللسان النطق ولنس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. (رواه البخاري والمسلم)

Artinya:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya: Nabi saw. bersabda: Allah swt. Telah menentukan bahwa amak Adam cenderung terhadap perbuatan zina. Keinginan tersebut tidak dapat dielakkan, yaitu melakukan zina mata dalam bentuk pandangan, zina mulut dalam bentuk penuturan, zina perasaan melalui cita-cita dan keinginan mendapatkannya. Namun, kemaluanlah yang menentukan dalam berbuat zina atau tidak. (H.R. Bukhari & Muslim)<sup>58</sup>

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكهم قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان ومملك كذاب وعائل مستكبر. (رواه المسلم)

Artinya:

Dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah Saw. bersabda: “Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan tidak mensucikan mereka.” Abu Muawiyah menyrbutkan, “Dan tidak melihat kepada mereka. Dan mereka mendapatkan siksa yang pedih: yaitu orang tua yang pezina, pemimpin yang pendusta dan orang miskin yang sombong.”(H.R Muslim)<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Hadis ini dikutip dari CD *Holy Quran & Alhadis: Kumpulan Hadis Riwayat Bukhary & Muslim*,2002, hadis No. 1550.

<sup>59</sup> Syarh Shahih Muslim, No. 107, Cet. I, Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 2010.

Berdasarkan hadis Nabi Saw. di atas disebutkan bahwa orang yang berbuat zina dan tidak segera bertaubat atas perbuatannya maka di akhirat nanti tidak akan dipandang oleh Allah dan tidak akan diajak bicara.

أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثنا أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة فإذا انقطع رجع إليها الإيمان.

(رواه ابودود)

Artinya:

Abu Hurairah berkata, “Rasulullah Saw. bersabda: “Jika seorang laki-laki berzina maka keimanan yang ada pada dirinya keluar seperti perginya awan, jika telah selesai maka keimanan tersebut kembali kepadanya. (H.R. Abu Daud).<sup>60</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang berzina maka iman yang ada di dirinya akan hilang seperti awan berlalu, namun apabila ia bertaubat maka iman tersebut akan kembali pada dirinya. Adapun hadis yang menjelaskan hukuman bagi orang berbuat zina. Rasulullah Saw. bersabda:

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان فإنه يجرم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل

بها. (رواه ابودود)

Artinya:

Dari Aisyah ra. ia berkata, “Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah kecuai dengan salah satu tiga sebab; orang yang berzina setelah menikah, maka ia harus dirajam; seorang laki-laki yang keluar untuk memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka ia harus dibunuh, disalib atau dibuang dari

<sup>60</sup> Shahih Abu Daud, No. 4690, Baitul Afkar Ad Dauliyah, 2009.

negeri tersebut. Serta seseorang yang membunuh orang lain maka harus dihukum mati karena membunuh.” (H.R. Abu Daud).<sup>61</sup>

Larangan mendekati zina atas dasar nash (teks), alasannya yaitu kalimat... *laa taqrabuzzina*... maknanya... jangan melakukan zina... seperti kalimat... *la taqrabsh shalaata*... maknanya jangan melakukan shalat.... Redaksi yang terdapat pada ayat tersebut adalah *laa taqrabuu*. Kata *taqrabuu* arti harfiahnya adalah mendekati. Atas dasar itu makna yang terkandung dari ayat tersebut adalah larangan mendekati zina. Hal ini berarti larangan melakukan perbuatan yang mengarah ke perbuatan zina. *mafhum aulawy* berarti berbuat zina lebih dilarang. Kata *laa taqrabuu* secara harfiah maknanya *janganlah kalian mendekati*... Kalimat mendekati relevan objeknya adalah tempat. Berarti ada *iqtidla* (sisipan) dari makna teks ayat, yaitu *janganlah kalian mendekati (tempat) perzinaan*...<sup>62</sup>

## 2. Terjadinya *Ikhtilat* dan *Khalwat*

*Ikhtilat* adalah terjadinya campur baur antara laki-laki dan perempuan, Berkumpulnya laki-laki dan perempuan di satu tempat dan bercampur baurnya mereka serta sebagian mereka berinteraksi dengan sebagian lainnya, lalu perempuan menyikap wajahnya dihadapan laki-laki semua, sedangkan *khalwat* adalah ketika laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berduaan. Semua itu merupakan perkara yang diharamkan dalam syariat, karena hal itu termasuk sebab fitnah dan membangkitkan syahwat serta factor pencetus perbuatan zina dan kemunkaran. Hadis Nabi Saw.

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسلمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم قال ابن شهاب فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذا النساء قبل أن يدركه من انصرف من القوم. (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Ummu Salamah ra. Dia berkata, Rasulullah Saw. jika beliau salam (selesai shalat) maka kaum wanita segera bangkit saat beliau selesai

<sup>61</sup> Shahih Abu Daud, No. 4353, Baitul Afkar Ad Dauliyah, 2009.

<sup>62</sup> Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara: 2020), hlm. 145.

salam lalu beliau diam sebentar sebelum bangun. Ibn Syihab berkata, “Saya berpendapat bahwa diamnya beliau adalah agar kaum wanita sudah habis sebelum disusul oleh jamaah laki-laki yang hendak keluar masjid.(H.R. Bukhari).<sup>63</sup>

Hadis di atas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummu Salamah ra. Hadis ini menceritakan tentang kebiasaan Nabi Muhammad SAW setelah menyelesaikan salam dari shalat. Berikut adalah penjelasan dari hadis tersebut:

1. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW: Setelah Nabi Muhammad SAW menyelesaikan salam dari shalatnya, beliau biasanya tidak langsung bangkit dari tempat shalatnya. Ini menunjukkan adanya kebiasaan atau sikap tertentu yang dilakukan oleh Rasulullah setelah selesai melakukan shalat.
2. Reaksi Kaum Wanita: Kaum wanita yang berada di dalam masjid, setelah Nabi Muhammad SAW selesai salam dari shalat, mereka segera bangkit. Ini menunjukkan tingkat penghargaan dan ketaatan kaum wanita terhadap tindakan Nabi Muhammad SAW.
3. Alasan Diam Sejenak Nabi: Ada penafsiran dari Ibn Syihab bahwa diamnya Nabi Muhammad SAW sebentar setelah selesai shalat adalah untuk memberi kesempatan kepada kaum wanita untuk keluar dari masjid terlebih dahulu, sebelum diikuti oleh jamaah laki-laki yang hendak keluar dari masjid. Hal ini menunjukkan adanya tata tertib sosial dan tata cara yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Muslim pada masa itu, di mana ada pengaturan mengenai urutan keluar dari masjid antara laki-laki dan perempuan.
4. Hikmah dan Pelajaran: Hadis ini memberikan pelajaran tentang adab dan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Ini mencakup penghormatan terhadap tempat ibadah (masjid), penghargaan terhadap sesama (baik laki-laki maupun perempuan), serta tata tertib dalam keluar dari masjid setelah selesai shalat.

Dengan demikian, hadis ini memberikan gambaran tentang sikap Nabi Muhammad SAW dalam menjalani kehidupan sehari-hari, serta memberikan

---

<sup>63</sup> Shahih Bukhari, No. 793, Cet. I, 2006.

contoh tentang bagaimana Nabi memberi perhatian terhadap tata tertib sosial yang baik dan penghormatan terhadap masyarakat secara umum. Nabi Saw. selalu berupaya mencegah terjadinya ikhtilat antara laki-laki dan perempuan bahkan termasuk dibagian bumi yang paling Allah cintai, yaitu mesjid, dengan cara memisahkan barisan antara laki-laki dan perempuan, kemudian agar laki-laki tetap di mesjid hingga jamaah perempuan keluar, lalu dibuatkan pintu khusus di bagian mesjid untuk perempuan.

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرمة". ثم قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت لتحتج، وقد سجلت نفسي لجهاد فتوالى عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ارجع، واحج مع امرأتك."  
(رواه البخاري)

Artinya:

Dari Ibn Abbas, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, "Janganlah kamu seorang laki-laki berkhawat dengan seorang wanita kecuali jika bersama dengan mahram sang wanita tersebut." Lalu berdirilah seseorang dan berkata, "Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk berhaji, dan aku telah mendaftarkan diriku untuk berjihad pada perang inidan itu, maka Rasulullah Saw. berkata, "Kembalilah ! dan berhajilah bersama istrimu." (H.R Bukhari)<sup>64</sup>

Hadis di atas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibn Abbas ra. Hadis ini mengandung beberapa pelajaran penting terkait dengan aturan *khalwat* (berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram), haji, dan jihad. Berikut adalah penjelasan dari hadis tersebut:

1. Larangan *Khalwat*: Nabi Muhammad SAW melarang seorang laki-laki untuk berduaan (*khalwat*) dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Hal ini merupakan bagian dari pengajaran Islam untuk menjaga batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan guna menjaga kesucian dan menjauhi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

<sup>64</sup> Shahih Bukhari, No. 637, Cet. I, 2008

2. Pengecualian dalam Kasus Khusus: Dalam hadis ini, seseorang menghadap Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan kebolehan baginya untuk berduaan dengan istrinya dalam perjalanan haji, karena dia juga mendaftarkan diri untuk berpartisipasi dalam jihad pada suatu peperangan. Nabi Muhammad SAW dengan bijak memberi petunjuk bahwa dalam situasi ini, yang lebih utama adalah untuk berhaji bersama dengan istrinya daripada berpartisipasi dalam jihad.
3. Prioritas Haji: Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa haji bersama dengan pasangan adalah prioritas yang lebih besar daripada berpartisipasi dalam jihad pada saat itu. Ini menunjukkan pentingnya ibadah haji dalam Islam, di mana seseorang dianjurkan untuk menjalankannya bersama dengan keluarganya, terutama dengan pasangan hidupnya.
4. Hikmah dan Pelajaran: Hadis ini mengandung hikmah tentang pentingnya menjaga batas-batas pergaulan dalam Islam (khalwat), serta menekankan pentingnya menjalankan ibadah haji bersama keluarga. Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan bahwa dalam memilih antara berbagai amal baik (seperti haji dan jihad), prioritas harus diberikan pada yang lebih penting dalam konteks waktu dan situasi yang ada.

Dengan demikian, hadis ini tidak hanya memberikan arahan tentang hukum Islam terkait khalwat dan ibadah haji, tetapi juga mengajarkan tentang pentingnya mempertimbangkan prioritas ibadah dan tanggung jawab keluarga dalam menjalankan ajaran Islam secara utuh dan seimbang.

### 3. Sebagian menampakkan auratnya

Secara etimologi, kata aurat berarti malu, aib dan buruk. Sedangkan secara terminology aurat adalah sesuatu anggota badan yang harus ditutup dan dijaga sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.<sup>65</sup> Yang dimaksud menampakkan aurat dalam foto *pre-wedding* menurut analisis penulis yaitu wanita yang memakai pakaian yang ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh wanita tersebut.

Orang yang melakukan foto *pre-wedding*, sebagian besarnya dari mereka berpakaian yang ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh.

---

<sup>65</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Galilea Indonesia, 2010), hlm. 11.

Rasulullah Saw. bersabda:

احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. (رواه الترمذي)

Artinya:

Tutuplah auratmu kecuali dari istrimu atau budak perempuanmu”(H.R. At-Tirmidzi)<sup>66</sup>

Rasulullah Saw. memperingati kita menyingkapkan aurat dan memerintahkan untuk mengikuti perintah-perintah Allah serta menyusuri jalan agama yang suci.<sup>67</sup> Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan mengandung ajaran penting terkait dengan konsep menutup aurat dalam Islam. Berikut adalah penjelasan dari hadis tersebut:

1. Perintah Menutup Aurat: Nabi Muhammad SAW memberikan perintah kepada umatnya untuk menutup aurat. Aurat dalam Islam merujuk kepada bagian tubuh yang harus ditutupi agar tidak terlihat oleh orang lain, kecuali oleh orang-orang tertentu yang diizinkan (seperti suami atau budak perempuan).
2. Batas Aurat: Aurat bagi seorang laki-laki adalah dari pusar hingga lutut. Sedangkan aurat bagi seorang perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa aurat harus ditutupi kecuali di hadapan istrinya atau budak perempuannya yang sah secara syar'i.
3. Hikmah dan Tujuan: Perintah untuk menutup aurat ini memiliki tujuan untuk menjaga kesucian, kehormatan, dan kepatutan dalam pergaulan antar sesama manusia. Dengan menutup aurat, seseorang tidak hanya menjaga dirinya sendiri dari godaan atau fitnah, tetapi juga menghormati nilai-nilai moral dan agama dalam masyarakat Islam.
4. Pentingnya Pengertian dan Amalan: Hadis ini mengajarkan umat Islam tentang pentingnya memahami dan melaksanakan aturan menutup aurat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa Islam

<sup>66</sup> Shahih at-Tirmidzi, No.2076, Cet I, 2002.

<sup>67</sup> Fuad Moh. Fachruddin, *Aurat & Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1984), hlm. 86.

mendorong umatnya untuk berlaku sopan dan menjaga batas-batas privasi dalam interaksi sosial.

Dengan demikian, hadis ini mengandung ajaran yang mendalam tentang adab berpakaian dalam Islam, serta pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan diri melalui penutupan aurat sesuai dengan tuntunan syariat.

Hadis tentang perintah menutup aurat lainnya disebutkan dalam Riwayat berikut:

يا أسماء إن المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفي. (رواه ابودود)

Artinya:

Wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita, apabila telah baligh (mengalami haid), tidak layak tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini (seraya menunjuk muka dan telapak tangannya).” (H.R Abu Dawud)<sup>68</sup>

Hadis di atas disebutkan mengandung ajaran tentang aurat bagi wanita setelah mencapai baligh atau mengalami haid. Berikut adalah penjelasan makna hadis tersebut:

1. Aurat Wanita: Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa bagi seorang wanita setelah baligh atau mengalami haid, bagian tubuh yang boleh terlihat (tidak termasuk dalam aurat) adalah wajahnya dan telapak tangannya. Ini berarti bahwa bagian tubuh lainnya, seperti rambut, leher, tangan, kaki, dan tubuh lainnya harus ditutupi.
2. Konsep Aurat dalam Islam: Aurat dalam Islam adalah bagian tubuh yang harus ditutupi dari pandangan orang lain, kecuali oleh orang-orang tertentu yang diizinkan seperti suami atau mahram. Aurat ini berbeda antara laki-laki dan perempuan, dan aturan menutup aurat ini

---

<sup>68</sup> Shahih Abu Dawud, No. 1859, Cet II, 2011

dimaksudkan untuk menjaga kesucian, kehormatan, dan kepatutan dalam pergaulan antar sesama manusia.

3. Hikmah dan Tujuan: Perintah untuk menutup aurat wanita setelah baligh atau haid ini bertujuan untuk melindungi wanita dari potensi godaan atau fitnah, serta untuk menjaga kehormatan dan martabatnya. Dengan menutup aurat, seorang wanita juga menunjukkan ketaatan kepada ajaran Islam yang mengatur tata cara berpakaian dan berperilaku secara sopan dalam masyarakat.
4. Pentingnya Pemahaman dan Amalan: Hadis ini mengajarkan kepada umat Islam, khususnya kepada wanita, tentang pentingnya memahami dan melaksanakan aturan menutup aurat sesuai dengan tuntunan agama. Hal ini tidak hanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai bentuk menjaga nilai-nilai moral dan menjaga kebersihan sosial dalam masyarakat.

Dengan demikian, hadis ini mengandung ajaran yang penting tentang adab berpakaian dan perlunya menjaga aurat bagi wanita dalam Islam, sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kesucian dan kehormatan diri serta menjauhi segala bentuk godaan yang dapat membahayakan spiritual dan sosial.

Hadis di atas menjelaskan bahwa pada saat itu Asma' Binti Abu Bakar berpakaian tipis di depan Rasulullah sehingga Rasulullah langsung berpaling dan mengatakan apabila wanita tersebut sudah baligh maka yang boleh tampak adalah wajah dan telapak tangan.

#### 4. *Tabbaruj*

*Tabbaruj* yaitu memperhias diri. Untuk sesi foto *pre-wedding* sudah pasti wanita mempersiapkan diri dengan berdandan atau berhias. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa seorang wanita akan mendapat pujian dari laki-laki. Itulah menagapa Islam melarang wanita untuk ber-*tabbaruj*.<sup>69</sup>Nabi Saw. bersabda:

أبما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. (رواه المسلم)

Artinya:

---

<sup>69</sup> Adriani, Tinjauan *Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Foto Pre-wedding Di Kabupaten Soppeng*...hlm.21.

Setiap wanita yang memakai wewangian, janganlah ia mengerjakan shalat Isya bersama kami.(H.R. Muslim)<sup>70</sup>

Hadis di atas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini mengandung ajaran penting tentang penggunaan wewangian oleh wanita saat akan melakukan shalat Isya. Berikut adalah penjelasan makna dari hadis tersebut:

1. Penggunaan Wewangian: Hadis ini mengajarkan bahwa wanita sebaiknya tidak menggunakan wewangian atau minyak wangi yang harum ketika hendak melaksanakan shalat Isya bersama dengan jamaah. Hal ini berlaku khususnya untuk wanita yang akan shalat di masjid atau bersama-sama dengan orang lain, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Tujuan dan Hikmah: Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk ini untuk menghindari gangguan atau fitnah yang dapat timbul dari penggunaan wewangian yang harum. Wewangian yang kuat dapat mengganggu konsentrasi orang lain dalam ibadah, terutama dalam lingkungan shalat berjamaah di masjid.
3. Kesopanan dalam Ibadah: Islam mengajarkan kesopanan dan kehormatan dalam melaksanakan ibadah. Dengan menghindari penggunaan wewangian yang kuat saat akan shalat, seorang wanita menunjukkan pengertian dan penghormatan terhadap suasana ibadah yang sakral dan terhadap orang-orang yang beribadah bersamanya.

Namun demikian, hadis ini tidak berarti bahwa wanita dilarang menggunakan wewangian sepenuhnya. Ada konteks tertentu di mana penggunaan wewangian tidak mengganggu ibadah, misalnya di rumah atau dalam lingkungan yang tidak ada orang lain yang akan terganggu oleh harumnya wewangian. Dengan demikian, hadis ini mengajarkan kepada umat Islam, khususnya kepada wanita, tentang pentingnya memperhatikan kesopanan dan kehormatan dalam beribadah, termasuk dalam hal penggunaan wewangian saat akan melaksanakan shalat berjamaah di masjid atau dalam lingkungan sosial lainnya. Wanita tidak boleh keluar rumah atau menampakkan diri di hadapan laki-laki lain yang bukan mahramnya dalam keadaan bersolek dan memakai wewangian. Wanita mulimah yang sadar bukanlah termasuk golongan wanita yang berpakaian tetapi

---

<sup>70</sup> Shahih Muslim, No 689, Cet I, 2020

seperti telanjang . Wanita muslimah adalah wanita badannya gemetar karena takut terhadap gambaran yang disampaikan Rasulullah Saw. gambaran tentang wanita-wanita yang suka bersolek, sesat dan rusak.<sup>71</sup>

Pelaksanaan *pre-wedding* berdasarkan undang-undang statusnya diizinkan dengan syarat *pre-wedding* tidak bertentangan dengan nilai norma yang berlaku. Memang belum ada hukum yang terperinci akan diadakannya foto *pre-wedding* ini. Tapi, undang-undang pernikahan sudah mewakili dari hukum pelaksanaan *pre-wedding*.<sup>72</sup> Dalam pembuatan foto *pre-wedding* yang perlu diperhatikan adalah dilakukannya sebelum terjadinya akad nikah yang bergandengan tangan layaknya suami istri, namun dengan cara yang disyariatkan oleh Islam yaitu harus tetap beretika dan mengikuti ajaran Islam.



---

<sup>71</sup>Al Hasyimi, Muhammad Ali, *Jati Diri Wanita Muslimah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 1998), hlm 36.

<sup>72</sup> Adriani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Foto Pre-wedding Di Kabupaten Soppeng*...hlm.22.

### BAB III

## IMPLEMENTASI *MAQĀSID-WASA'IL* TERHADAP PRAKTIK FOTO *PRE-WEDDING* DI KABUPATEN PIDIE

### 3.1. Praktik Foto *Pre-wedding* di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie

Praktik foto *pre-wedding* di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie telah berkembang menjadi budaya yang mendarah daging di kalangan masyarakat. Tidak hanya di Kecamatan Padang Tiji, tradisi ini juga diadopsi oleh daerah- daerah lain di Kabupaten Pidie. Foto *pre-wedding* telah menjadi semacam tanda pengenal bagi calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan. Fenomena ini mencerminkan bagaimana budaya visual semakin dominan dalam kehidupan sosial masyarakat modern. Sebagai hiasan memperindah dekorasi acara resepsi, foto *pre-wedding* memiliki peran estetis yang signifikan. Pasangan pengantin biasanya menampilkan foto-foto mereka dalam berbagai pose dan lokasi, yang ditata sedemikian rupa untuk menambah keindahan dan kesan personal dalam pesta pernikahan. Selain itu, foto *pre-wedding* juga sering digunakan sebagai tampilan pada undangan pernikahan, memberikan sentuhan pribadi yang unik dan menggambarkan perjalanan cinta pasangan tersebut.

Generasi millennial, yang tumbuh bersama perkembangan teknologi dan media sosial, menjadi kelompok utama yang mempopulerkan tren ini. Mereka cenderung memahami dan mengikuti tren kekinian, termasuk dalam hal persiapan pernikahan. Bagi generasi ini, foto *pre-wedding* bukan hanya sekadar dokumentasi, melainkan juga bentuk ekspresi diri dan cara untuk menunjukkan gaya hidup mereka. Dengan memanfaatkan platform media sosial, mereka dapat membagikan momen-momen *pre-wedding* mereka kepada teman dan keluarga, memperluas jangkauan pengaruh budaya visual ini. Namun, praktik foto *pre-wedding* ini juga sering kali dilakukan oleh pasangan yang memiliki ekonomi menengah ke atas. Hal ini disebabkan oleh biaya yang tidak sedikit untuk sesi foto *pre-wedding*, yang meliputi jasa fotografer profesional, sewa lokasi, busana, make-up, dan akomodasi

lainnya. Pasangan dari latar belakang ekonomi ini biasanya memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan foto-foto yang indah dan berkualitas tinggi.

Di sisi lain, foto *pre-wedding* juga mencerminkan pergeseran nilai dalam masyarakat. Jika dulu persiapan pernikahan lebih menekankan pada aspek spiritual dan tradisional, kini ada kecenderungan untuk fokus pada aspek visual dan estetis. Foto *pre-wedding* menjadi salah satu indikator bagaimana nilai-nilai budaya modern mempengaruhi cara pandang dan praktik masyarakat terhadap pernikahan. Meskipun tidak ada yang salah dengan mengikuti tren, penting untuk tetap menjaga keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan modern. Selain aspek visual, foto *pre-wedding* juga sering kali menjadi simbol status sosial. Pasangan yang dapat melakukan sesi foto *pre-wedding* yang mewah dan profesional sering kali dipandang memiliki status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini dapat menciptakan tekanan sosial bagi pasangan lainnya untuk mengikuti tren serupa, meskipun mungkin tidak memiliki sumber daya yang sama. Fenomena ini menunjukkan bagaimana budaya visual dapat mempengaruhi persepsi sosial dan dinamika komunitas.

Bagi banyak pasangan, foto *pre-wedding* juga memiliki makna emosional yang mendalam. Ini adalah cara untuk merayakan dan mengabadikan cinta mereka sebelum memasuki tahap baru dalam hidup. Sesi foto *pre-wedding* sering kali menjadi momen yang berkesan dan penuh kenangan, di mana pasangan dapat mengeksplorasi berbagai lokasi dan tema yang mencerminkan kisah cinta mereka. Dengan demikian, foto *pre-wedding* tidak hanya memiliki nilai estetis tetapi juga nilai sentimental yang tinggi. Namun, tidak semua orang melihat foto *pre-wedding* sebagai keharusan. Beberapa pasangan mungkin lebih memilih cara yang sederhana dan lebih fokus pada aspek spiritual dan religius dalam persiapan pernikahan mereka. Bagi mereka, esensi pernikahan terletak pada ikatan suci yang terbentuk antara suami dan istri, bukan pada kemewahan atau tampilan visual. Pilihan ini juga layak dihormati dan diapresiasi, karena setiap pasangan memiliki nilai dan preferensi yang berbeda.

Fotografer yang bekerja dalam industri ini juga memiliki peran yang sangat penting. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk mengambil gambar, tetapi juga untuk membantu pasangan mengekspresikan diri mereka melalui

foto. Fotografer profesional perlu memiliki kreativitas, keterampilan teknis, dan kemampuan untuk memahami keinginan dan visi klien mereka. Dengan begitu, mereka dapat menghasilkan foto *pre-wedding* yang tidak hanya indah tetapi juga bermakna bagi pasangan tersebut. Selain itu, penting bagi fotografer untuk tetap menghormati nilai-nilai budaya dan agama yang ada. Di beberapa daerah, ada batasan tertentu mengenai pose dan busana yang dapat digunakan dalam foto *pre-wedding*. Fotografer harus sensitif terhadap hal ini dan bekerja sama dengan pasangan untuk memastikan bahwa hasil foto tetap sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku. Dengan demikian, foto *pre-wedding* dapat menjadi sebuah karya seni yang juga menghormati tradisi dan keyakinan yang ada.

Secara keseluruhan, praktik foto *pre-wedding* di Kecamatan Padang Tiji dan daerah sekitarnya menunjukkan bagaimana budaya visual dan modernisasi mempengaruhi cara pandang dan praktik masyarakat terhadap pernikahan. Meskipun ada banyak faktor yang mempengaruhi tren ini, dari aspek ekonomi hingga sosial, yang paling penting adalah bagaimana setiap pasangan dapat menemukan cara yang paling sesuai untuk merayakan cinta mereka. Baik melalui foto *pre-wedding* yang mewah maupun cara yang lebih sederhana, yang terpenting adalah makna dan kebahagiaan yang dirasakan oleh pasangan tersebut.

Pasangan yang melakukan foto *pre-wedding* di Kecamatan Padang Tiji cenderung memilih lokasi-lokasi yang menawarkan keindahan alam dan suasana romantis. Pantai, dengan pemandangan matahari terbenam dan deburan ombak, menjadi pilihan favorit. Area pepohonan dan hutan yang asri juga sering dijadikan latar belakang, menciptakan kesan natural dan menenangkan. Selain itu, tempat-tempat yang sedang viral di media sosial turut menjadi pilihan, karena dianggap memiliki daya tarik visual yang tinggi dan dapat meningkatkan popularitas foto *pre-wedding* yang dihasilkan. Meskipun praktik ini tampak menyenangkan dan estetik, ada kekhawatiran yang serius terkait kepatuhan terhadap aturan syari'ah dalam Islam. Beberapa pasangan dan fotografer kurang memperhatikan batasan-batasan syari'ah selama sesi foto *pre-wedding*. Hal ini dapat terlihat dari dua aspek utama: kontak fisik dan pakaian calon pengantin. Salah satu masalah yang sering ditemui adalah adanya kontak fisik yang tidak sesuai antara calon pengantin. Dalam Islam, batasan antara pria dan wanita yang bukan mahram sangatlah ketat. Namun, dalam beberapa sesi foto *pre-wedding*, ditemukan adanya

persentuhan antara pasangan yang belum resmi menikah. Hal ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang sentuhan fisik antara pria dan wanita yang bukan mahram.

Di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, praktik foto *pre-wedding* sebelum ijab kabul atau akad nikah sudah menjadi hal yang lazim. Fenomena ini tidak hanya menjadi bagian dari budaya modern, tetapi juga menimbulkan sejumlah permasalahan terkait dengan pelanggaran syariat Islam. Masyarakat setempat tampaknya semakin terpengaruh oleh tren ini, yang kerap kali mengabaikan nilai-nilai agama yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam persiapan pernikahan. Hasil wawancara dengan RJ, seorang calon pengantin dari Desa Jok Tanjong, Kecamatan Padang Tiji, mengungkapkan bahwa ia memutuskan untuk melakukan foto *pre-wedding* sebelum akad nikah. Menurut RJ, alasan utama di balik keputusannya ini adalah karena resepsi dan akad nikahnya diselenggarakan secara bersamaan. Dengan demikian, foto-foto *pre-wedding* tersebut dapat diedit dan dipersiapkan dengan baik sebelum acara tersebut berlangsung. Alasan praktis ini sering kali menjadi pembenaran bagi banyak pasangan untuk melanggar syariat Islam, tanpa menyadari implikasi spiritual dan etis dari tindakan mereka.

Di sisi lain, LF, calon pengantin lainnya dari Desa Keupula, Kecamatan Padang Tiji, memiliki alasan yang berbeda. LF mengakui bahwa ia melakukan foto *pre-wedding* karena terinspirasi oleh foto-foto *pre-wedding* yang dilakukan oleh orang lain. Ketertarikan ini mendorongnya untuk mengikuti tren tersebut, meskipun ia menyadari bahwa tindakan ini belum tentu sesuai dengan ajaran agama. LF memilih konsep outdoor untuk sesi foto *pre-wedding*nya, yaitu di pantai. Dalam foto tersebut, LF dan pasangannya terlihat bergandengan tangan dan saling menatap dengan mesra, meskipun akad nikah belum dilaksanakan. Praktik seperti yang dilakukan RJ dan LF menunjukkan bagaimana tren *foto pre-wedding* telah menyebar luas dan diterima oleh masyarakat, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap nilai-nilai agama. Foto *pre-wedding*, yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan dan persiapan menuju pernikahan, sering kali berubah menjadi kegiatan yang menimbulkan pelanggaran syariat Islam. Sentuhan fisik antara laki-laki dan perempuan yang belum sah sebagai suami istri adalah salah satu pelanggaran yang paling sering terjadi. Dalam Islam, menjaga kehormatan dan kesucian sebelum pernikahan adalah hal yang sangat penting, dan hal ini seharusnya menjadi pedoman bagi setiap pasangan yang hendak menikah.

Banyak pasangan yang beralasan bahwa foto *pre-wedding* adalah bagian dari persiapan acara pernikahan yang lebih modern dan menarik. Namun, alasan ini tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melanggar nilai-nilai agama. Sebagai umat Muslim, setiap tindakan harus selalu selaras dengan ajaran Islam, termasuk dalam hal persiapan pernikahan. Foto *pre-wedding* yang dilakukan sebelum akad nikah tidak hanya melanggar syariat Islam, tetapi juga dapat mengurangi berkah dalam pernikahan itu sendiri. Kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ajaran agama seharusnya menjadi prioritas utama bagi setiap calon pengantin. Selain itu, praktik foto *pre-wedding* juga sering kali dipengaruhi oleh tekanan sosial dan budaya. Melihat foto-foto *pre-wedding* teman atau kerabat yang terlihat indah dan romantis, banyak pasangan merasa terdorong untuk melakukan hal yang sama. Mereka khawatir dianggap ketinggalan zaman atau kurang modern jika tidak mengikuti tren ini. Tekanan sosial semacam ini dapat membuat pasangan mengabaikan nilai-nilai agama demi memenuhi ekspektasi sosial yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih edukatif dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pandangan Islam terhadap foto *pre-wedding*. Tokoh agama, ulama, dan pihak-pihak terkait perlu lebih proaktif dalam memberikan bimbingan dan nasihat kepada masyarakat. Mereka harus menjelaskan mengapa foto *pre-wedding* sebelum akad nikah tidak diperbolehkan dalam Islam dan bagaimana cara yang benar untuk mempersiapkan pernikahan sesuai dengan syariat. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan selaras dengan ajaran agama. Bagi para fotografer, penting untuk memahami dan menghormati nilai-nilai agama dalam menjalankan profesinya. Mereka harus menyadari bahwa tugas mereka bukan hanya untuk mengambil gambar yang indah, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap foto yang dihasilkan tidak melanggar syariat Islam. Fotografer dapat menawarkan alternatif yang sesuai, seperti sesi foto yang dilakukan setelah akad nikah atau dengan konsep yang tidak melibatkan sentuhan fisik dan pose yang tidak pantas. Dengan begitu, mereka dapat membantu pasangan mengabadikan momen-momen penting dalam hidup mereka tanpa harus mengorbankan nilai-nilai agama.

Pada akhirnya, setiap pasangan harus memahami bahwa esensi pernikahan dalam Islam bukanlah pada kemewahan atau tampilan visual, melainkan pada kesucian dan keberkahan ikatan suci yang terbentuk antara suami dan istri. Persiapan pernikahan yang dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat Islam akan membawa berkah dan kebahagiaan yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dengan menjaga

nilai-nilai agama dalam setiap langkah persiapan pernikahan, pasangan dapat membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan pernikahan yang harmonis dan diberkahi. Dengan demikian, praktik foto *pre-wedding* sebelum akad nikah di Kecamatan Padang Tiji dan daerah lainnya perlu mendapat perhatian khusus. Melalui edukasi dan bimbingan yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam persiapan pernikahan. Semoga dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan selaras dengan ajaran Islam.

Menurut MD, seorang warga Desa Leuhob Kecamatan Padang Tiji, ada pandangan tegas dalam Islam mengenai praktik foto *pre-wedding* sebelum nikah. Hasil wawancara penulis dengan MD mengungkapkan bahwa ia berpendapat foto *pre-wedding* sebelum pernikahan adalah haram atau tidak baik untuk dilakukan. Menurutnya, pasangan yang belum sah secara suami istri seharusnya tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat mengarah pada perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. MD menjelaskan bahwa salah satu alasan utama mengapa foto *pre-wedding* dianggap haram adalah karena kemungkinan terjadinya sentuhan fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dalam sesi pemotretan, sering kali pasangan diminta untuk berpose mesra, yang tentu saja melibatkan kontak fisik. Hal ini, menurut MD, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang segala bentuk sentuhan antara pria dan wanita yang belum sah sebagai suami istri.

Selain masalah sentuhan, MD juga menyoroti risiko terjadinya gaya foto yang tidak pantas selama sesi *pre-wedding*. Foto-foto dengan pose yang terlalu mesra atau pakaian yang tidak sopan bisa dianggap sebagai bentuk kemaksiatan. MD menegaskan bahwa dalam Islam, menjaga kehormatan dan kesopanan adalah hal yang sangat penting, dan hal ini harus tercermin dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam persiapan pernikahan. MD juga menambahkan bahwa tujuan dari pernikahan dalam Islam adalah untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tenang, penuh kasih, dan penuh rahmat). Oleh karena itu, segala persiapan menuju pernikahan seharusnya dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan ajaran agama. Foto *pre-wedding* yang dilakukan sebelum pernikahan, terutama jika melibatkan pose-pose yang tidak pantas, bisa mengganggu tujuan mulia ini dan menodai kesucian proses menuju pernikahan.

Menurut MD, daripada melakukan foto *pre-wedding* sebelum nikah, pasangan sebaiknya fokus pada mempersiapkan diri secara mental dan spiritual untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. Melakukan ibadah bersama, mendalami ilmu agama, dan berkomunikasi dengan baik adalah hal-hal yang lebih bermanfaat dan sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, pasangan dapat membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan pernikahan yang harmonis dan diberkahi. MD juga menekankan bahwa penting bagi masyarakat untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh, termasuk dalam hal pernikahan dan segala persiapannya. Ia berharap bahwa dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan agama dan lebih fokus pada hal-hal yang membawa kebaikan dan berkah. Edukasi dan sosialisasi mengenai pandangan Islam terhadap foto *pre-wedding* ini, menurutnya, sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pelanggaran terhadap nilai-nilai agama.

Selain itu, MD mengajak para fotografer untuk lebih memahami dan menghargai nilai-nilai agama dalam menjalankan profesinya. Ia berharap bahwa para fotografer dapat memberikan alternatif yang sesuai dengan syariat Islam bagi pasangan yang ingin mengabadikan momen sebelum pernikahan mereka. Misalnya, dengan menawarkan sesi foto yang dilakukan setelah akad nikah atau dengan konsep yang tidak melibatkan sentuhan fisik dan gaya yang tidak pantas. MD juga menyoroti pentingnya peran tokoh agama dan ulama dalam memberikan bimbingan dan nasihat kepada masyarakat mengenai hal ini. Menurutnya, para tokoh agama perlu lebih proaktif dalam menyampaikan pandangan Islam mengenai foto *pre-wedding* dan memberikan solusi yang sesuai dengan ajaran agama. Dengan bimbingan yang tepat, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal persiapan pernikahan.

Bagi banyak orang, pandangan MD mungkin terdengar ketat, tetapi ini mencerminkan komitmen yang kuat untuk mematuhi ajaran agama. Dalam konteks masyarakat yang semakin terpengaruh oleh budaya global, pandangan seperti MD ini berfungsi sebagai pengingat penting tentang nilai-nilai dasar yang harus dijaga. Bagi MD, menjaga kesucian dan kehormatan dalam setiap tahap kehidupan, termasuk dalam persiapan pernikahan, adalah cerminan dari ketaatan kepada Allah dan upaya untuk mencapai kehidupan

yang diridhai-Nya. MD juga menyarankan agar pasangan yang hendak menikah mencari nasihat dari tokoh agama atau konselor pernikahan yang memahami ajaran Islam. Dengan bimbingan yang tepat, mereka dapat menemukan cara-cara yang sesuai dengan syariat untuk merayakan dan mengabadikan momen-momen penting dalam hidup mereka. Hal ini tidak hanya akan memberikan kedamaian batin tetapi juga memastikan bahwa semua tindakan mereka selaras dengan ajaran agama. Secara keseluruhan, wawancara dengan MD memberikan perspektif yang mendalam mengenai pandangan Islam terhadap foto *pre-wedding*. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak pasangan yang mengikuti tren modern, masih ada nilai-nilai agama yang harus dihormati dan dijaga. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran agama secara benar, pasangan dapat mempersiapkan pernikahan mereka dengan cara yang berkah dan penuh kebaikan.<sup>1</sup>

Praktik foto *pre-wedding* telah menjadi tren yang sangat populer di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi milenial. Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara AM, seorang fotografer yang beroperasi di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, foto *pre-wedding* kini dianggap sebagai elemen penting dalam persiapan pernikahan. Menurut AM, foto *pre-wedding* tidak hanya sekadar dokumentasi, tetapi juga berfungsi sebagai elemen dekoratif yang memperindah suasana pesta pernikahan. Dengan adanya foto-foto tersebut, acara pernikahan terasa lebih lengkap dan modern. Tanpa foto *pre-wedding*, sebuah pernikahan dianggap kurang mengikuti perkembangan budaya masa kini dan dinilai kuno oleh sebagian besar masyarakat.

Sebagaimana diungkapkan oleh AM, praktik foto *pre-wedding* sangat diminati oleh pasangan muda yang hendak menikah. Kaum milenial, yang dikenal dengan minat mereka terhadap tren baru dan estetika visual, sangat antusias dalam menjalani sesi foto *pre-wedding*. Mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk mengekspresikan cinta dan kepribadian mereka melalui tema dan lokasi yang dipilih. Setiap pasangan yang merencanakan pernikahan umumnya akan melakukan sesi foto *pre-wedding* di berbagai tempat menarik, baik lokal maupun luar daerah, dengan berbagai tema yang unik dan kreatif. AM menjelaskan bahwa salah satu tema yang sering dipilih adalah tema klasik. Dalam tema ini, pasangan pengantin biasanya

---

<sup>1</sup> MD, Warga Desa Leuhob kecamatan Padang Tiji, Wawancara Pribadi 23 Juli 2024.

mengenakan pakaian formal berwarna hitam. Sang pria dan wanita berpose dengan gaya berdansa sambil memegang payung, menciptakan nuansa romantis yang abadi. Tema klasik ini tidak hanya menambah keindahan visual tetapi juga membawa suasana nostalgia yang sering kali dihargai oleh banyak orang. Tema ini mencerminkan keanggunan dan keindahan yang tak lekang oleh waktu, membuatnya menjadi pilihan favorit bagi banyak pasangan.

Selain tema klasik, ada juga berbagai tema lain yang diminati oleh calon pengantin. Beberapa pasangan mungkin memilih tema alam dengan latar belakang pegunungan atau pantai, sementara yang lain mungkin memilih tema urban dengan latar belakang bangunan kota atau grafiti yang artistik. Kreativitas dalam pemilihan tema ini memungkinkan pasangan untuk menceritakan kisah cinta mereka dengan cara yang unik dan personal. Setiap tema membawa pesan dan cerita tersendiri, menjadikan foto *pre-wedding* lebih dari sekadar gambar, tetapi juga karya seni yang mengandung makna mendalam. AM juga menyoroti bahwa praktik foto *pre-wedding* tidak hanya tentang hasil akhir yang indah tetapi juga tentang proses yang menyenangkan. Sesi foto *pre-wedding* sering kali menjadi momen di mana pasangan dapat bersantai dan menikmati kebersamaan sebelum hari pernikahan yang sibuk. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menciptakan kenangan indah bersama, yang akan dikenang seumur hidup. Fotografer seperti AM berperan penting dalam membantu pasangan merasa nyaman dan bebas mengekspresikan diri mereka selama sesi foto, sehingga hasilnya pun terasa alami dan penuh emosi.

Selain itu, foto *pre-wedding* juga memiliki nilai tambah sebagai alat promosi bagi fotografer. Karya-karya foto yang menawan dapat dipamerkan di media sosial dan portofolio profesional, menarik minat calon klien lainnya. Dalam era digital ini, visualisasi yang menarik adalah salah satu kunci sukses dalam memasarkan jasa fotografi. Foto *pre-wedding* yang apik dapat meningkatkan reputasi fotografer dan memperluas jaringan klien mereka. Dengan demikian, praktik ini memberikan manfaat ganda, baik bagi pasangan pengantin maupun fotografer itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi fotografi juga telah membawa perubahan signifikan dalam praktik foto *pre-wedding*. Dengan peralatan kamera yang semakin canggih dan berbagai perangkat lunak pengeditan yang tersedia, fotografer dapat menghasilkan gambar dengan kualitas yang luar biasa.

Mereka dapat bermain dengan pencahayaan, warna, dan efek visual lainnya untuk menciptakan foto yang benar-benar menakjubkan. Hal ini memungkinkan pasangan untuk memiliki foto *pre-wedding* yang tidak hanya cantik secara visual tetapi juga memiliki nilai seni yang tinggi.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ada tantangan dalam menjalankan sesi foto *pre-wedding*, terutama terkait dengan cuaca dan lokasi. Misalnya, jika pasangan memilih tema alam, mereka harus mempertimbangkan kondisi cuaca yang bisa berubah-ubah. Fotografer harus siap dengan berbagai kemungkinan dan memiliki rencana cadangan untuk memastikan sesi foto tetap berjalan lancar. Di sisi lain, pemilihan lokasi yang populer juga bisa menjadi tantangan tersendiri karena bisa jadi ramai dan mengganggu proses pemotretan. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan komunikasi yang baik antara pasangan dan fotografer sangat diperlukan.

Secara keseluruhan, praktik foto *pre-wedding* telah menjadi bagian integral dari budaya pernikahan modern. Ini bukan hanya tentang mengikuti tren tetapi juga tentang menciptakan kenangan yang indah dan bermakna. Bagi banyak pasangan, foto *pre-wedding* adalah cara untuk merayakan cinta mereka dan menampilkan kisah mereka kepada dunia. Dengan dukungan fotografer profesional seperti AM, mereka dapat mewujudkan visi mereka menjadi nyata dalam bentuk gambar-gambar yang menawan. Dengan demikian, foto *pre-wedding* akan terus menjadi tradisi yang berharga dan dinanti-nantikan oleh pasangan-pasangan di masa depan. Dalam dunia fotografi *pre-wedding*, keberagaman konsep busana menjadi salah satu daya tarik utama bagi banyak pasangan yang ingin mengabadikan momen-momen sebelum pernikahan mereka. AAM, seorang fotografer yang telah lama berkecimpung dalam industri ini, mengungkapkan bahwa permintaan klien terhadap konsep busana sangat bervariasi. Ada yang memilih pakaian adat untuk menggambarkan warisan budaya, baju dinas yang mencerminkan profesi atau kehormatan tertentu, gaun elegan untuk sentuhan glamor, serta pakaian kasual yang menggambarkan kesederhanaan dan kenyamanan.

Tata cara pengambilan foto *pre-wedding* biasanya dilakukan dengan arahan dari fotografer, namun tidak jarang juga calon pengantin yang memiliki ide-ide dan keinginan sendiri mengenai pose yang ingin mereka tampilkan. AAM sebagai fotografer profesional selalu berusaha memenuhi

keinginan kliennya sambil tetap memberikan saran yang sesuai agar hasil foto terlihat maksimal. Meski demikian, AAM juga menyadari pentingnya mempertimbangkan nilai etika masyarakat dan nilai-nilai Islam dalam setiap sesi pemotretan. Namun, dalam praktiknya, AAM mengakui bahwa masih ada kecenderungan untuk terpengaruh oleh budaya barat. Pengaruh ini sering kali terlihat dalam pose-pose mesra yang dilakukan oleh pasangan serta penggunaan pakaian ketat bagi perempuan. Hal ini menimbulkan dilema tersendiri, terutama ketika harus menyeimbangkan antara keinginan klien dan menjaga agar hasil foto tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan etika masyarakat setempat.<sup>2</sup>

Tokoh agama memberikan pandangan yang tegas mengenai pengambilan foto *pre-wedding*. Mereka menekankan bahwa penting bagi fotografer untuk lebih memperhatikan nilai-nilai etika dan Islam dalam menjalankan profesinya. Salah satu saran yang sering disampaikan adalah agar foto *pre-wedding* sebaiknya dilakukan setelah akad nikah. Dengan demikian, pasangan yang difoto sudah sah secara agama, dan pose-pose yang diambil tidak akan menimbulkan kontroversi atau bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, para tokoh agama juga menyoroti pentingnya pakaian yang digunakan dalam sesi foto *pre-wedding*. Mereka menyarankan agar busana yang dikenakan tetap sopan dan tidak terlalu ketat, khususnya bagi perempuan. Hal ini untuk menjaga kesopanan dan kehormatan sesuai dengan ajaran Islam. Mengingat pentingnya aspek visual dalam foto *pre-wedding*, para fotografer diharapkan mampu berkreasi tanpa harus mengorbankan nilai-nilai moral dan agama.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang fotografer seperti AAM perlu memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi terhadap dampak dari karyanya. Foto *pre-wedding* bukan hanya sekadar hasil seni, tetapi juga cerminan dari budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara fotografer dan klien sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aspek dalam foto *pre-wedding* tetap sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Meskipun ada tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kreativitas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama, hal ini bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. AAM sendiri terus berusaha untuk belajar dan beradaptasi dengan kebutuhan klien sambil tetap

---

<sup>2</sup> AAM, Fotografer, Wawancara Pribadi, 24 Juli 2024

menghormati nilai-nilai yang ada. Dengan komunikasi yang baik dan pengertian dari kedua belah pihak, proses pembuatan foto pre-wedding dapat berjalan lancar dan hasilnya pun memuaskan semua pihak.

Selain itu, perkembangan teknologi fotografi dan media sosial juga memberikan dampak signifikan dalam dunia foto *pre-wedding*. Banyak pasangan yang terinspirasi dari foto-foto *pre-wedding* yang mereka lihat di internet dan ingin mengadaptasi konsep tersebut untuk sesi foto mereka sendiri. Sebagai fotografer, AAM harus mampu menyesuaikan diri dengan tren tersebut tanpa mengabaikan nilai-nilai yang dianut. Hal ini membutuhkan kreativitas, fleksibilitas, dan kesadaran akan tanggung jawab sosial yang dimiliki. Di sisi lain, penting juga bagi klien untuk memahami dan menghargai saran dari fotografer profesional. Mereka perlu menyadari bahwa tidak semua pose atau konsep yang terlihat menarik secara visual sesuai dengan nilai-nilai etika dan agama yang berlaku. Dengan sikap terbuka dan kolaboratif, pasangan dapat mencapai hasil foto *pre-wedding* yang tidak hanya indah secara visual tetapi juga bermakna dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka pegang.

Secara keseluruhan, wawancara dengan AAM memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika dalam dunia foto *pre-wedding*. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengaruh dari budaya barat, masih banyak fotografer dan klien yang berusaha untuk menjaga agar praktik ini tetap selaras dengan nilai-nilai lokal dan agama. Dengan komunikasi yang baik dan pemahaman yang mendalam, foto *pre-wedding* dapat menjadi bentuk seni yang indah dan bermakna tanpa mengorbankan nilai-nilai yang penting bagi masyarakat.

Selain wawancara dengan AM, penulis juga berkesempatan berbincang dengan seorang remaja bernama NU yang baru saja melangsungkan sesi foto *pre-wedding*. Berbeda dengan tren yang umum diikuti banyak pasangan, NU memilih untuk melaksanakan foto *pre-wedding* dengan cara yang lebih sederhana dan sesuai dengan syariat Islam. Dalam wawancara tersebut, NU menjelaskan bahwa ia dan pasangannya ingin menjaga kesederhanaan dan kepatuhan terhadap ajaran agama dalam setiap aspek persiapan pernikahan mereka. NU menekankan bahwa foto *pre-wedding* yang mereka lakukan jauh dari kesan mewah. Mereka memilih

lokasi yang sederhana dan menggunakan pakaian yang tidak berlebihan. Tema yang diusung pun mencerminkan kesederhanaan dan kepatuhan pada nilai-nilai Islam, di mana gaya berfoto tidak melibatkan sentuhan fisik antara dirinya dan pasangan. Menurut NU, menjaga batasan ini penting agar tetap sesuai dengan nilai-nilai agama yang mereka anut. Alasan utama NU dan pasangannya melakukan foto *pre-wedding* adalah untuk keperluan dekorasi saat acara walimah atau resepsi pernikahan dilaksanakan. Mereka ingin foto-foto tersebut menambah keindahan dekorasi dengan tetap mempertahankan kesederhanaan dan kesopanan. Dalam hal ini, foto *pre-wedding* tidak hanya berfungsi sebagai elemen dekoratif tetapi juga sebagai sarana untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap ajaran agama.

Dalam proses pemotretan, NU dan pasangannya memastikan bahwa setiap pose dan *setting* yang dipilih tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Mereka bekerja sama dengan fotografer yang memahami dan menghormati kebutuhan mereka. Fotografer tersebut membantu mereka menghasilkan foto yang indah tanpa mengabaikan aspek-aspek religius yang penting bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang baik dan komunikasi yang jelas, nilai-nilai agama dan kebutuhan estetika bisa berjalan seiring. Selain itu, NU juga menyoroti bahwa melakukan foto *pre-wedding* sesuai dengan syariat Islam membawa kedamaian batin dan kepuasan tersendiri. Mereka merasa lebih tenang dan nyaman karena tahu bahwa mereka tidak melanggar prinsip-prinsip yang mereka yakini. Kesederhanaan dalam foto *pre-wedding* ini juga mencerminkan pandangan hidup mereka yang menghargai nilai-nilai agama di atas segalanya, termasuk dalam momen penting seperti pernikahan.<sup>3</sup>

Bagi banyak pasangan seperti NU, mengintegrasikan nilai-nilai religius dalam setiap aspek kehidupan, termasuk foto *pre-wedding*, adalah cara untuk menunjukkan identitas dan keyakinan mereka. Ini juga merupakan bentuk dakwah yang halus, menunjukkan kepada masyarakat bahwa kepatuhan terhadap ajaran agama dapat diterapkan dalam berbagai situasi, termasuk dalam tradisi modern seperti foto *pre-wedding*. Dengan demikian, mereka memberikan contoh yang positif dan menginspirasi bagi pasangan lain yang mungkin memiliki keyakinan yang sama. Secara keseluruhan, wawancara dengan NU memberikan perspektif yang berbeda mengenai

---

<sup>3</sup> NU, Warga Desa Crueng, Wawancara Pribadi, 23 Juli 2024.

praktik foto *pre-wedding*. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tren umum yang diikuti banyak orang, masih ada ruang bagi variasi dan penyesuaian sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan agama. Bagi NU dan pasangannya, menjaga kesederhanaan dan kepatuhan terhadap syariat Islam adalah prioritas utama yang tidak hanya membawa keindahan visual tetapi juga kedamaian batin dalam persiapan menuju pernikahan.

Dari hasil penelitian penulis dengan kedua pasangan calon pengantin yang melakukan sesi foto *pre-wedding* di Kecamatan Padang Tiji, foto *pre-wedding* bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, mengabadikan dan memanfaatkan momen pernikahan, mengoleksi foto dan memperindah surat undangan. Walaupun demikian sebenarnya calon pengantin dan orang tua calon pengantin Kecamatan Padang Tiji menyadari ketidakbolehan dalam hukum Islam terhadap kegiatan melakukan foto *pre-wedding* itu sendiri, namun karena sudah menjadi budaya dalam masyarakat sebelum melangsungkan pernikahan jadi kegiatan tersebut dianggap biasa saja.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan AHD seorang fotografer profesional yang telah berkecimpung dalam industri fotografi selama lebih dari sepuluh tahun. Salah satu aspek yang menarik perhatian penulis adalah bagaimana dia mengelola permintaan klien terkait foto *pre-wedding* dalam konteks nilai-nilai dan pandangan agama, khususnya dalam Islam. Menurut AHD, beliau selalu berusaha untuk selalu berkolaborasi dengan klien dalam setiap sesi pemotretan *pre-wedding*. Beliau memberikan ide-ide dan saran mengenai gaya serta pose yang estetis dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut klien. Namun demikian, beliau juga terbuka untuk menerima masukan dari klien mengenai gaya dan pose yang mereka inginkan. Kedua belah pihak harus selaras dan menghargai nilai-nilai yang dipegang masing-masing.<sup>4</sup>

Selanjutnya AHD mengatakan sebagai seorang muslim dan seorang profesional, beliau selalu memastikan bahwa setiap sesi pemotretan yang dilakukan mematuhi aturan-aturan dalam agama Islam. AHD sangat berhati-hati dalam memilih lokasi, pose, dan pakaian yang dipakai oleh klien agar tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ada beberapa pose atau gaya yang umumnya dihindari, seperti pose yang terlalu sensual atau pakaian yang terlalu minim. AHD berkomitmen untuk menjaga agar setiap foto yang dihasilkan

---

<sup>4</sup>AHD, Fotografer, Wawancara Pribadi, 24 Juli 2024.

tidak menimbulkan kekhawatiran dari segi agama. AHD juga mengatakan beberapa klien beliau memilih untuk melakukan foto *pre-wedding* sebelum akad nikah. Pendapat AHD terkait hal ini adalah bahwa yang paling penting adalah niat dari setiap individu. Jika mereka menjalani sesi foto *pre-wedding* dengan niat baik untuk mengabadikan momen sebelum pernikahan mereka dan tetap mematuhi aturan- aturan agama, AHD melihatnya sebagai sesuatu yang sah-sah saja. Namun, AHD selalu mengingatkan klien untuk tidak melupakan nilai-nilai agama dalam setiap keputusan yang mereka buat.

Dari hasil wawancara penulis dengan tokoh agama, penulis berhasil mendapatkan beberapa data yang menjelaskan konsep foto *pre-wedding*. Menurut tokoh agama foto *pre-wedding* merupakan bentuk dari buah perkembangan zaman yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Hanya saja dalam pelaksanaannya perlu ada kontrol dan pembatasan dari hukum Islam.

Dalam pelaksanaannya penulis tidak menemukan adanya keharusan bagi para calon pengantin untuk melakukan foto *pre-wedding* itu sendiri, bahkan hasil wawancara penulis dengan semua narasumber seluruhnya sepakat bahwa pelaksanaan foto *pre-wedding* tersebut bukan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini karena pada dasarnya foto *pre-wedding* bukan dari bagian rukun dan syarat dalam pernikahan.

### **3.2. *Maqāṣid al-Syarī'ah-Wasa'il* Tentang Praktik Foto *Pre-wedding* di Kecamatan Padang Tiji dalam Penemuan Hukum**

Pendekatan *maqāṣid* dalam ijtihad menuntut perumusan *ideal state*, yaitu pernyataan tentang apa yang seharusnya. *Ideal state* yang dimaksud merupakan *maqāṣid al-syari'ah* pada tataran khusus (*maqāṣid Syariah al-khassah*) yang dirumuskan dari nash syariat terkait. Tujuan syariat terdiri dari tiga tingkatan tertinggi (*maqāṣid al-syari'ah al-'aliyyah*) adalah *maslahat* itu sendiri, ini merupakan *maqāṣid* yang paling abstrak. Lalu dibawahnya ada tujuan yang lebih rendah/dekat (*maqāṣid al-qaribah*), yaitu *kulliyat al-khamsah* yang menjadi sarana (*wasa'il*) untuk mewujudkan tujuan tertinggi, ini tidak seabstrak yang pertama namun tidak aplikatif untuk ijtihad. Lalu yang paling rendah disebut tujuan khusus (*maqāṣid syari'ah al-khassah*), ini lebih konkret sehingga bisa diaplikasikan pada ijtihad masalah *hadisah*.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> T.M Rianda Isnawan, *Legal Basis Of Imosing Sanctions On Illegal Parking Retribution Collectors From The Maqasid Perspective, Journal Of Maqasid And Fiqh Muqaram*, Vo. 2, No. 1, 2023, hlm. 68.

Tujuan syariat khusus (*al-maqāṣid al-khassah*) dioperasionalkan lewat metode qiyas *maslahat kulliyah*, di mana *al-maqāṣid al-khassah* dijadikan tempat kembali (*malja'*) bagi masalah hukum pada kasus baru.<sup>6</sup> Dengan kata lain, *maqāṣid al-khassah* menjadi premis mayor bagi kasus baru, maka bisa dilakukan analisis deviasi terhadap kasus yang merupakan premis minor. Lalu dilakukan penyimpulan yang menghasilkan preskripsi, yaitu saran yang bisa digunakan sebagai dasar penormaan terhadap masalah *hadisah*. *Maqāṣid al-syari'ah* merupakan nilai (*al-qiyam*) yang diturunkan kepada norma hukum.

Menurut Imam Al-Qarafi, *wasilah* adalah yang mengantarkan pada tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian ini, Imam Al-Qarafi berpendapat bahwa jika *wasilah* tersebut membawa kepada yang haram, maka ia menjadi haram. Sebaliknya, kata Imam Al-Qarafi, jika *wasilah* tersebut membawa kepada yang wajib, maka ia menjadi wajib. Imam Al-Qarafi berpendapat bahwa sasaran hukum *dzari'ah* bisa dikaitkan dengan *Maqāṣid al-Syari'ah*, baik bersifat *maslahah* atau *mafsadah*, dan juga kepada *wasail*-nya, sesuatu yang membawa kepada *maqāṣid*. Dengan demikian, simpul Imam Al-Qarafi, bahwa hukum *wasail* sangat ditentukan oleh *maqāṣid*-nya, dan perubahan *wasail* mengikuti *maqāṣid*-nya.<sup>7</sup>

Ibn Qayyim, dalam *dzari'ah* terdapat dua kandungan pengertian. *Dzari'ah* yang mendatangkan *mafsadah* disebut dengan *saddu dzari'ah*, sedangkan *dzari'ah* yang mendatangkan manfaat dan menuntut untuk dilaksanakan, maka ia disebut dengan *fath ad-dzari'ah*. Dari berbagai pemikiran ulama Ushul Fiqh yang memperbincangkan tentang konsep *dzari'ah*, dapat disimpulkan bahwa *saddu dzari'ah* sebagai dalil hukum adalah metode penetapan hukum dengan cara menutup jalan yang dianggap akan menghantarkan kepada perbuatan yang mendatangkan *mafsadat* dan terlarang. Sebagai metode *saddu dzari'ah* memiliki tiga unsur. Salah satu unsur yang ketiga dari *dzari'ah* adalah *al-mutawassal ilaih*. *Al-mutawassal ilaih* ini merupakan sesuatu yang dilaran untuk dilakukan. Eksistensinya dijadikan sebagai fondasi untuk menentukan ketidak bolehannya suatu perantara (*wasilah*) itu dilakukan. Menurut Imam Asy-Syatibi, kriteria *al-mutawassal alaih* yang dilaran adalah (1) *al-mutawassal alaih* membawa kepada kemafsadatan. (2) kemafsadatnya lebih kuat dari pada kemanfaatannya. (3)

---

<sup>6</sup> Jabbar Sabil, *Maqasid al-syari'ah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 75.

unsur kemafsadatannya lebih banyak.<sup>7</sup>

Terkait dengan persoalan praktik foto *pre-wedding*, meski perbuatan tersebut di perbolehkan, namun tidak mudah bagi calon pengantin melakukan foto *pre-wedding* yang tidak melanggar syariat Islam. Alasannya karena situasi saat foto *pre-wedding* harus menampak suatu keharmonisan dan kebahagiaan dari pasangan calon pengantin tersebut. Kemudian di satu sisi foto *pre-wedding* tersebut tidak memiliki kepastian hukum tertulis yang menjelaskan dilarangnya foto *pre-wedding*. Dalam foto *pre-wedding* ini sifatnya suka rela, artinya boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak. Akan tetapi banyak sekali manfaat dari foto *pre-wedding* ini jika dilakukan, salah satunya yaitu mengabadikan momen saat menjelang pernikahan serta dapat melengkapi dekorasi walimah dengan tujuan mengekspos pasangan calon pengantin kepada khalayak ramai. Tujuan asal dari foto *pre-wedding* adalah untuk kemaslahatan dan hukum asal dari foto *pre-wedding* tersebut adalah boleh.

Sudah jelas bahwa saat ini foto *pre-wedding* banyak dilaksanakan sebelum akad pernikahan dan dilakukan dengan pose yang dilakukan melanggar syariat Islam, serta bagi calon pengantin perempuan memakai baju yang membentuk lekuk tubuh serta berhias diri secara berlebihan (*tabaruj*). Kemudian pada saat dilaksanakannya foto *pre-wedding*, terjadi perkumpulan antara laki-laki dan perempuan di suatu tempat yang sama (*ikhtilat* dan *khalwat*). Dari kejadian tersebut dapat dilihat bahwa praktik foto *pre-wedding* ini didalamnya terdapat unsur-unsur kemudharatan atau keburukan.

Berdasarkan hierarki kemaslahatan dan kemafsadatan, muncul konsep *tarjih* berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang lebih dikenal dengan istilah *al-tarjih al-maqāṣidi*. Jika konsep *tarjih* lebih diarahkan kepada kekuatan dalil, maka dalam kajian *al-maqāṣid* konsep *tarjih* lebih diarahkan kepada kekuatan *maslahat* yang ditempuh dalam menetapkan hukum. Terdapat banyak kaidah *tarjih* dalam *tarjih al-maqāṣidi*, diantaranya adalah: “Ketika terjadi pertentangan antara masing-masing *al-maqāṣid*, maka yang lebih diutamakan adalah tingkat *maqāṣid* yang paling tinggi, yaitu *darruriyyat*, *hajiyyat*, lalu *tahsiniyyat*”. Jika yang dituju oleh syariat ialah *maslahah*, maka yang ditentang oleh syariat ialah *mafsadat*.

---

<sup>7</sup> Imron Rosyidi, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Muhammadiyah University Presss, 2020), hlm. 161

Melaksanakan *walimah* yang merupakan *maqāṣid tahsiniyyah* merupakan sunnah. Untuk memperindah walimah tersebut pasangan calon pengantin melakukan foto *pre-wedding* yang merupakan *wasā'il* (sarana) dalam mencapai tujuan walimah tersebut, yaitu dengan tujuan mengekspos pasangan calon pengantin kepada tamu undangan. Praktik foto *pre-wedding* dengan hukum asalnya adalah boleh, namun dalam praktik pelaksanaannya terdapat unsur melanggar syariat Islam, maka foto *pre-wedding* tersebut menjadi haram.

Menurut tokoh agama yang berada di Kecamatan Padang Tiji, foto *pre-wedding* yang melanggar syariat Islam adalah foto yang dilakukan sebelum akad dan beradegan mesra, saling menatap, memakai pakaian yang ketat sehingga bentuk tubuh perempuan tersebut terlihat. Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي هلا عنها قالت كان رسول هلا صلى هلا عليها وسلم ال خيلون رجل ابمرأة  
إل مع ذي حمرم فقام رجل فقل اي رسول هلا امرأ يت خرجت حاجتواكتتبت يف غزوة كذا  
وكذا قال ارجع فحج مع امرأك  
(رواه البخاري)

Artinya:

Dari Ibn Abbas, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, “Janganlah kamu seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali jika bersama dengan mahram sang wanita tersebut.” Lalu berdirilah seseorang dan berkata, “Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk berhaji, dan aku telah mendaftarkan diriku untuk berjihad pada perang inidan itu, maka Rasulullah Saw. berkata, “Kembalilah ! dan berhajilah bersama istrimu.”

(H.R Bukhari).<sup>8</sup>

Berdasarkan konsep pandangan tokoh agama Kecamatan Padang Tiji dapat dipahami dari hadis di atas menjelaskan bahwa seorang laki-laki dilarang untuk berduaan dengan seorang perempuan kecuali perempuan tersebut ditemani mahramnya dan bagi perempuan

<sup>8</sup> Shahih Bukhari, No. 637, Elex Media Komputindo, Cet. I, 2017.

dilarang bepergian jauh kecuali bersama dengan mahramnya. Adapun pendapat tokoh agama yang membolehkan foto *pre-wedding* yaitu foto *pre-wedding* sesudah akad selama foto tersebut tidak menyalahi aturan dalam Islam, dan praktik yang dilakukan tidak bersentuhan. Dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* nilai-nilai tujuan untuk kemaslahatan masyarakat yaitu untuk memelihara tatanan hidup masyarakat dengan memelihara keturunan dalam konsep pernikahan. Nilai khusus yang dapat dikehendaki yaitu Islam menghendaki foto *pre-wedding* setelah akad tanpa bersentuhan. Dari nilai khusus tersebut dapat diambil norma atau hukum bahwa setiap praktik foto *pre-wedding* yang sebelum akad dan bersentuhan yang bukan mahram adalah pelanggaran terhadap syariat yang harus dicegah. Sebagai mana kaidah *maqāṣidiyyah* yang dihimpun oleh Muhammad Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Yubi yaitu :


القعدة القررة، أن الشرائع إِمْناجيءها املصاحل العباد فالأمر والنهي والتخير إلى حظ بينهما راجعة املكاف ومصاحله.

“Kaidah yang disepakati, bahwa syariat diturunkan untuk kemaslahatan hamba, maka perintah dan larangan serta pilihan antara keduanya kembali kepada kebutuhan mukallaf dan kemaslahatannya.”

Dalam kaidah ini diketahui bahwa perintah dan larangan dari syari' dimaksudkan agar membawa kebahagiaan kepada pasangan.

Dari pendapat tokoh agama Kecamatan Padang Tiji terdapat kemaslahatan dan mafsadat dalam praktik foto *pre-wedding*. Adapun kemaslahatan dalam praktik foto *pre-wedding* adalah sebagai alat penambah keharmonisan dalam rumah tangga suatu saat nanti. Sedangkan mafsadat yang terkandung dalam praktik foto *pre-wedding* adalah membuka peluang terjadinya pelanggaran syariat Islam dalam hal *khalwat*, *ikhtilat*, *tabbaruḥ* dan membuka aurat. Dengan demikian praktik foto *pre-wedding* yang ditemukan dalam realitas melalui proses memilah mafsadat dan kemaslahatannya dan dipandu oleh kaidah *maqāṣidiyyah* yang dirumuskan dari Al Qur'an dan Sunah.

**Gambar 3.1**  
**Kadar Maslahat-Mafsadat**



Sumber: Pedoman Bimbingan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.

Jika menggunakan salah satu teori *tarjih al-maqāṣidi*, yakni “Ketika terjadi pertentangan antara masing-masing *al-maqāṣid*, maka yang didahulukan ialah tingkat *maqāṣid* yang paling tinggi yaitu mendahulukan *dharuriyyat*, kemudian *hajiyyat*, lalu *tahsiniyyah*.” Dari gambar di atas dapat dijelaskan jika nilai maslahat pada *wasilah* (sarana) pada foto *pre-wedding* berada pada tingkat tahsiniyyah. Lalu efek mafasadatnya secara praktik berada pada tingkat primer (*dharuriyyah*), maka penolakan mafasadat didahulukan dari perwujudan maslahat. Hal ini sesuai dengan kaidah *maqāṣidiyyah* yang dihimpun Muhammad Sa’ad Ibn Ahmad Ibn Mas’ud al-Yubi di atas. Di samping itu manusia selalu mengalami perubahan dan pergeseran zaman yang tidak bisa dihindari dari masa ke masa. Sehingga tidak heran jika fenomena foto *pre-wedding* dapat muncul di kehidupan masyarakat.<sup>12</sup> Namun yang perlu di perhatikan adalah bagaimana kebudayaan baru itu dapat diselaraskan dengan syariat Islam sebagaimana kaidah fikih menyebutkan:

احملا فظة على القدي الصاحل والخذبلجديد الأصلح.

“Memelihara khazanah masa lalu yang baik serta mengadopsi perkembangan terbaru yang lebih baik.”

Artinya yaitu kebiasaan yang lama jangan ditinggalkan, yang baru juga jangan semuanya ditolak. Dari kebudayaan yang baru dapat diambil yang baik- baiknya yang masalah, dan yang baik kemudian diakomodir menjadi satu. Oleh karena itu foto *pre-wedding* tidak perlu sepenuhnya di tolak, tapi substansinya yang perlu di tata.<sup>14</sup> Foto *pre-wedding* jika dilihat dari kemaslahatannya memiliki peran yang sangat baik untuk keharmonisan rumah tangga sehingga dapat menjaga keutuhan rumah tangga apabila suatu saat diterpa masalah, dengan melihat kembali foto *pre-wedding* dapat mengembalikan suasana seperti awal pernikahan. Adapun mafsadat dari foto *pre-wedding* sebelum akad nikah yaitu terdapat perbuatan yang mendekati zina, sebagian menampakkan auratnya serta terjadi *ikhtilat* dan *khalwat*.

Foto *pre-wedding* memiliki beberapa indikator dalam menetapkan mashlahat dan mafsadat. Indikator tersebut berupa foto *pre-wedding* yang diperbolehkan, haram, dan makruh dalam syariat Islam. Foto *pre-wedding* dalam Islam dapat dibolehkan jika memenuhi beberapa syarat dan kondisi tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa indikator yang bisa dijadikan panduan:

1. Menutup Aurat, kedua calon pengantin harus menutup aurat sesuai dengan ketentuan syariah. Pakaian yang dikenakan harus sopan dan tidak memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya ditutupi.
2. Tidak Berdua-duaan, selama sesi pemotretan, pasangan harus menghindari situasi yang bisa mengarah pada khalwat (berdua-duaan di tempat yang sepi) kecuali jika ada orang ketiga yang mendampingi mereka.
3. Tidak Meniru Kebiasaan Non-Muslim yang Dilarang, foto *pre-wedding* tidak boleh mengandung unsur-unsur yang meniru kebiasaan atau tradisi non-Muslim yang bertentangan dengan ajaran Islam.
4. Tidak Bermesraan yang Berlebihan, pasangan harus menjaga sikap dan perilaku mereka agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dianggap berlebihan atau tidak sesuai dengan norma-norma Islam.
5. Tidak Menimbulkan Fitnah, foto-foto yang diambil harus dijaga agar tidak menimbulkan fitnah atau pandangan negatif dari masyarakat.
6. Tujuan yang Baik, niat dari foto *pre-wedding* tersebut harus murni untuk tujuan yang baik, seperti mengabadikan momen bahagia

sebelum pernikahan, dan bukan untuk pamer atau tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

7. Tidak Menyebarkan Foto Secara Berlebihan, foto-foto *pre-wedding* sebaiknya tidak disebarluaskan secara berlebihan di media sosial atau publik jika berpotensi menimbulkan fitnah atau pandangan negatif.

Foto *pre-wedding* dalam Islam dianggap haram jika melanggar prinsip-prinsip syariah dan etika Islam. Berikut adalah beberapa indikator yang menunjukkan bahwa foto *pre-wedding* tidak sesuai dengan ajaran Islam:

1. Tidak Menutup Aurat, jika pasangan tidak menutup aurat sesuai dengan ketentuan syariah, misalnya mengenakan pakaian yang memperlihatkan bagian tubuh yang harus ditutupi, foto tersebut dianggap tidak dibolehkan.
2. Berdua-duaan (Khalwat), jika pemotretan dilakukan dalam keadaan berdua-duaan tanpa ada pihak ketiga yang menemani, sehingga memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka hal ini dilarang dalam Islam.
3. Bermesraan yang Berlebihan, jika dalam foto *pre-wedding* terdapat adegan atau pose yang menunjukkan kemesraan berlebihan, seperti berpelukan atau berciuman, ini tidak sesuai dengan etika Islam dan dianggap haram.
4. Meniru Kebiasaan Non-Muslim yang Tidak Sesuai, jika foto *pre-wedding* mengandung unsur-unsur yang meniru tradisi atau kebiasaan non-Muslim yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti ritual-ritual tertentu, ini tidak dibolehkan.
5. Menimbulkan Fitnah, foto-foto yang dapat menimbulkan fitnah atau pandangan negatif dari masyarakat, seperti menampilkan kekayaan secara berlebihan atau memicu kecemburuan sosial, dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam.
6. Tujuan yang Tidak Baik, jika niat dari foto *pre-wedding* adalah untuk pamer, mencari popularitas, atau tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, ini dianggap haram.

7. Penyebaran yang Berlebihan, jika foto-foto *pre-wedding* disebarikan secara berlebihan di media sosial atau publik sehingga menimbulkan fitnah atau pandangan negatif, ini juga tidak dibolehkan.

Foto *pre-wedding* dalam Islam dapat dianggap makruh jika tidak sepenuhnya melanggar prinsip-prinsip syariah, namun tetap menimbulkan keraguan atau potensi dampak negatif. Berikut adalah beberapa indikator yang menunjukkan bahwa foto *pre-wedding* mungkin dianggap makruh:

1. Pakaian yang Kurang Sopan tetapi Tidak Terbuka, pasangan mengenakan pakaian yang tidak sepenuhnya memenuhi standar kesopanan, meskipun tidak secara jelas memperlihatkan aurat.
2. Pose yang Menunjukkan Kedekatan, pose yang menunjukkan kedekatan fisik tetapi tidak melibatkan kemesraan berlebihan. Misalnya, berdiri sangat dekat tanpa berpelukan atau berciuman.
3. Keberadaan Orang Ketiga yang Tidak Aktif, ada orang ketiga yang menemani, tetapi mereka tidak benar-benar memperhatikan atau mengawasi, sehingga masih ada potensi terjadinya situasi yang kurang sesuai.
4. Mengikuti Tren yang Kurang Sesuai, mengikuti tren atau gaya foto yang populer tetapi kurang sesuai dengan budaya atau nilai-nilai Islam, meskipun tidak secara langsung melanggar syariah.
5. Penampilan yang Berlebihan, penggunaan make-up atau aksesoris yang berlebihan yang mungkin tidak sesuai dengan kesederhanaan yang dianjurkan dalam Islam.
6. Lokasi yang Mewah atau Menarik Perhatian, memilih lokasi yang sangat mewah atau mencolok yang dapat menarik perhatian dan mungkin menimbulkan kecemburuan atau pandangan negatif dari orang lain.
7. Penyebaran yang Tidak Berlebihan tetapi Dapat Menimbulkan Fitnah, menyebarkan foto *pre-wedding* secara terbatas tetapi masih menimbulkan beberapa komentar negatif atau kecemburuan dari lingkungan sekitar.

Dalam situasi-situasi ini, meskipun tindakan tersebut tidak secara tegas diharamkan, ada elemen ketidakjelasan atau potensi dampak negatif yang membuatnya lebih baik untuk dihindari. Menjaga kehati-hatian dan menghindari tindakan yang makruh membantu menjaga kehormatan dan kesucian nilai-nilai Islam dalam persiapan pernikahan.

Praktik foto *pre-wedding* yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Jok Tanjong Kecamatan Padang Tiji sebagian tidak sejalan dengan hukum Islam, karena calon pengantin melakukan foto *pre-wedding* sebelum akad nikah dan beradegan mesra maka akan jatuh hukumnya haram sesuai dengan syariat Islam. Namun ada juga masyarakat Gampong Jok Tanjong yang paham agama yang melakukan foto *pre-wedding* setelah akad nikah.

Konsep foto *pre-wedding* dalam *Maqāsid al-Syarī'ah* harus dikaji terlebih dahulu nilai tujuan dari foto *pre-wedding* tersebut adalah untuk kemaslahatan dengan nilai tujuan untuk menjaga keturunan. Jadi nilai khusus yang dapat diambil adalah Islam mensyariatkan foto *pre-wedding* setelah akad, namun boleh foto *pre-wedding* dilaksanakan sebelum akad tapi tidak boleh bersentuhan. Setiap foto *pre-wedding* sebelum akad dan bersentuhan yang bukan mahram adalah pelanggaran terhadap syariat yang harus dicegah. Tokoh agama di Gampong Jok Tanjong sepakat akan memberi imbauan atau pelanggaran setiap calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan dilarang untuk melakukan foto *pre-wedding* sebelum akad yang bersentuhan dan diperbolehkan foto *pre-wedding* sesudah akad namun hal-hal yang melanggar syariat harus jauhkan.

### 3.3 Derajat *Wasa'il* Yang Menuju Kemaslahatan

Pahala *wasail* (amal pengantar) akan berbeda-beda sesuai derajat *maqāsidnya*. Sedangkan *wasail* yang langsung menuju kepada *maqāsid* akan merupakan *wasail* yang paling utama. Dengan demikian *wasail* yang menuju kepada ma'rifat Allah dan sifat-sifat-Nya itu lebih utama daripada *wasail* untuk mengetahui hukum-hukum-Nya. *Wasail* untuk mengetahui hukum-hukumnya akan lebih utama daripada *wasail* untuk mengetahui ayat-ayat-Nya. Sedangkan *wasail* untuk berperang adalah lebih utama daripada *wasail* untuk pergi jum'atan, dan *wasail* untuk pergi jum'atan akan lebih utama daripada *wasail* untuk berjamaah shalat maktubah. *Wasail* shalat maktubah akan lebih utama daripada *wasail* untuk shalat sunnah yang dianjurkan berjamaah sebagaimana shalat dua hari raya atau shalat gerhana.

Jika frekuensi dan intensitas *wasail* lebih kuat dalam menyampaikan atau menghasilkan kemasalahan, *wasail* itu akan lebih besar pahalanya daripada wasail lainnya. Dengan demikian menyampaikan risalah atau ajaran Allah akan termasuk *wasail* yang paling utama. Ia akan bisa menghasilkan kemasalahan yang dianjurkan Rasulullah dan menolak setiap kemafsadatan yang ditanggulangnya. Mempertakuti adanya siksa akhirat merupakan *wasail* yang akan menolak kemafsadatan kufur dan kemaksiatan. Sementara itu, menyampaikan kabar gembira terhadap pahala akhirat akan sebagai wasail untuk menghasilkan kemasalahan iman dan ibadah. Demikian pula memuji ibadah dan mencela kemaksiatan akan merupakan wasail untuk menghasilkan kemasalahan iman dan taat.

Amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar adalah *wasail* untuk menghasilkan tindakan yang diperintahkan. Namun derajat amar ma'ruf itu, baik mengenai keutamaan atau pahalanya, akan bergantung pada perbuatan yang diperintahkan dalam membawa kemasalahan. Dengan demikian, perintah untuk beriman akan merupakan amar ma'ruf yang paling mulia. Dan perintah melaksanakan fardhu akan lebih mulia daripada perintah melaksanakan sunnah. Dan perintah menyingkirkan kotoran dari jalan merupakan amar ma'ruf yang paling rendah derajatnya. Bersabda Rasulullah Saw.:

Artinya:

Iman itu bercabang tujuh puluh lebih, yang paling tinggi ucapan "*La ilaha illallah*" dan yang paling rendah menyingkirkan kotoran dari jalan.

Dengan demikian, siapa saja yang mampu menyuruh kepada dua kebaikan sekaligus, ia wajib melakukannya sebagaimana keterangan yang telah lalu, yaitu wajib menjamak terhadap dua kemasalahan. Jika kesulitan, ia harus bertindak mengenai salah satu dari dua kemasalahan yang paling utama. Hal ini telah kami uraikan dalam bab mendahulukan salah satu dari dua kemasalahan dan mengakhirkan yang lebih rendah derajatnya. Sebagai contoh mengumpulkan dua kemasalahan atau lebih seperti: Jika seseorang melihat orang banyak yang melalaikan shalat fardhu hingga waktunya hampir habis tanpa adanya suatu udzur, maka harus menyeru "Shalatlah kalian!", karena menyuruh berpegas pada setiap individu dari mereka adalah wajib.

Demikian pula memberi ilmu terhadap sesuatu yang wajib dipelajari atau memahami apa pun yang wajib dipahami itu berbeda-beda derajatnya

dengan melihat kemaslahatan yang wajib dipelajari atau dipahami. *Wasail* yang wajib diketahui dan dipahami dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. *Wasail* yang menuju kepada maqāsid, seperti ma'rifat mengenai keesaan dzat atau sifat-sifat Allah. *Wasail* dibidang ini merupakan yang paling utama.
2. *Wasail* yang mengantarkan kepada *wasail* yang lain seperti memberi pengertian atau mengajarkan hukum syari'at di mana akan mengantarkan kepada mengerti hukum syari'at itu sendiri, sedangkan mengerti hukum syari'at akan mengantarkan kepada adanya ibadah, dan ibadah itu akan mengantarkan adanya pahala dan ridha Allah. Ini ayat yang menunjukkan keutamaan wasail kepada jihad:

لَا يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْنُونَ مَوْطِنًا يَعْغِطُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيْلًا إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.

Artinya:

Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badwi yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik (Q.S. At-Taubah [9]:120).

Haus dan lapar bukanlah hasil dari jerih-payah pekerjaan mereka, mereka malah akan menghindar darinya, namun mereka tetap diberi pahala jika tertimpa berbagai persoalan itu, tiada lain karena mereka telah merealisasikan sebab-sebab yang menjadikan tertimpa lapar, yaitu dengan adanya bepergian mereka.


### 3.4 Penjelasan *Wasa'il* Tentang Kemafsadatan

Dosa *wasail* mengenai kemaksiatan akan berperingkat sesuai kehinaan dan kemafsadatan maksiat itu sendiri. Dengan demikian *wasail* yang menuju maqāsid yang lebih hina akan merupakan *wasail* yang paling hina, hingga *wasail* dalam mendustakan kepada dzat dan sifat-sifat Allah akan merupakan *wasail* yang paling hina dibanding bodoh atau apatis terhadap hukum-hukum-Nya.

Menurut Abi, yaitu seorang tokoh agama yang ada di Kecamatan Padang Tiji mengatakan, *wasail* pada pembunuhan akan lebih hina daripada *wasail* pada perzinahan, sedangkan *wasail* zina akan lebih hina daripada *wasail* memakan harta orang lain dengan jalan batil. Membantu pembunuhan dengan cara menahan akan lebih hina daripada hanya menunjukkan tempat korban. Demikian pula memberikan alat pembunuhan akan lebih hina daripada *wasail* pada perzinahan, sedangkan *wasail* zina akan lebih hina daripada *wasail* memakan harta orang lain dengan jalan batil. Membantu pembunuhan dengan cara menahan akan lebih hina daripada hanya menunjukkan tempat korban. Demikian pula memberikan alat pembunuhan akan lebih hina daripada menunjukkan tempat tadi.

Dalam wawancara penulis dengan Abi, beliau mengatakan bahwa memandangi perempuan lain itu diharamkan, hal ini menjadi sebab pertama adanya perzinahan. Duduk berkhawat berduaan dengan wanita akan lebih hina daripada hanya memandangi. Apalagi memeluknya akan lebih hina daripada duduk menyendiri. Sedangkan duduk di antara dua paha tanpa sehelai kain akan lebih hina lagi daripada keseluruhan perbuatan tadi, karena lebih menguatkan atas terlaksananya maksud kemafsadatan. Dengan demikian, peringkat *wasail* itu berbeda-beda sesuai frekuensi dan intensitasnya dalam menyampaikan pada kemafsadatan, sebagaimana libido seksual seseorang akan lebih panas tersebut sebab memeluk wanita sekiranya tidak tertahankan lagi. Apalagi menelanjangi, tentulah akan lebih hina, karena akan sangat kuat dalam menarik pada perzinahan.

Kemudian Abi juga berpendapat bahwa menghadapi seseorang yang melakukan perbuatan yang masih diperselisihkan atas haramnya, di saat itu si pelaku berkeyakinan bahwa apa yang dilakukannya itu haram, maka perbuatan itu wajib dicegah, sebagaimana main catur. Namun jika berkeyakinan halal maka tidak perlu diingkari, terkecuali bila sandaran hukum yang menjadi pegangan si pelaku itu lemah dan dapat dirusak oleh hukum semisalnya, sebab persepsi seperti ini dianggap fasid oleh syari'at. Sebagaimana seseorang yang bersenggama dengan sahaya wanitanya, sementara itu dia beraliran madzhab Syeikh 'Atha', maka perbuatan ini wajib diingkari. Jika pelaku belum berkeyakinan atas halal atau haramnya, maka diberi petunjuk agar menjauhi perbuatan itu tanpa membenci ataupun mengingkari.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara maka penulis dapat menarik kesimpulan dari permasalahan praktik foto *pre-wedding* di Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.

Di Kabupaten Pidie, khususnya di kalangan generasi millennial yang sebagian besar merupakan pendatang, terdapat kebiasaan foto *pre-wedding* yang dilakukan seminggu sebelum akad pernikahan. Kebiasaan ini, yang mencakup pengambilan gambar dengan pose mesra seperti bergandengan tangan, merangkul, menggendong, serta mengenakan pakaian ketat bagi calon pengantin wanita, ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat setempat. Masyarakat Pidie, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, menganggap bahwa pose dan perilaku dalam foto *pre-wedding* tersebut tidak mencerminkan kesopanan dan etika yang sesuai dengan ajaran agama. Praktik semacam ini dianggap melanggar norma-norma kesederhanaan dan kesopanan yang dianut, serta bisa menciptakan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat yang lebih konservatif. Oleh karena itu, penting bagi individu dan pasangan yang akan menikah untuk mempertimbangkan norma-norma lokal dan ajaran agama dalam melakukan persiapan pernikahan, termasuk dalam hal pengambilan foto *pre-wedding*.

Praktik foto *pre-wedding* sebelum acara pernikahan telah menjadi fenomena yang cukup populer di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi millennial. Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa banyak pasangan memilih untuk melakukan sesi foto ini. Salah satu alasan utama adalah bahwa foto *pre-wedding* dapat memperindah dekorasi saat acara resepsi. Foto-foto tersebut sering kali dipajang di berbagai lokasi selama acara pernikahan, memberikan sentuhan estetika tambahan yang membuat acara tersebut menjadi lebih berkesan dan menarik bagi tamu undangan. Namun, tidak semua masyarakat dapat atau memilih untuk melakukan foto *pre-wedding*. Salah satu kendala utama adalah biaya. Proses pengambilan foto *pre-wedding* memerlukan biaya yang tidak sedikit, termasuk honorarium untuk fotografer profesional serta

biaya untuk pakaian khusus yang dikenakan selama sesi foto. Bagi banyak pasangan, terutama di kalangan masyarakat yang kurang mampu, biaya ini bisa menjadi beban yang berat. Oleh karena itu, beberapa pasangan memilih untuk tidak melakukan foto *pre-wedding* karena keterbatasan finansial. Selain faktor biaya, terdapat pula kelompok masyarakat yang memilih untuk tidak melakukan foto *pre-wedding* karena pertimbangan agama. Bagi mereka yang memiliki pemahaman agama yang mendalam, melakukan sesi foto *pre-wedding* sebelum akad Ijab Kabul dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Sebagai alternatif, mereka mungkin memilih untuk melakukan sesi foto setelah akad pernikahan, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan norma kesopanan. Umumnya, praktik foto *pre-wedding* ini lebih disikapi secara moralitas (akhlaqi) daripada secara yuridis (*qada'i*). Ini berarti bahwa penilaian terhadap praktik ini lebih banyak didasarkan pada pertimbangan etika dan norma sosial, bukan pada hukum yang mengatur secara formal. Hal ini mencerminkan realitas bahwa meskipun proses pembuatan foto *pre-wedding* sangat diminati oleh banyak orang, terutama generasi millennial, tidak semua pihak setuju atau merasa nyaman dengan praktik ini. Kesadaran tentang perbedaan pandangan ini penting dalam memahami dinamika sosial dan budaya seputar pernikahan di masyarakat saat ini.

Dalam konteks walimah atau perayaan pernikahan, terdapat berbagai sarana atau wasilah yang dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Salah satu wasilah yang sering dipilih adalah foto *pre-wedding* sebelum akad nikah. Wasilah ini bertujuan untuk menambah keindahan dan makna dalam perayaan pernikahan dengan menyediakan kenangan visual yang dapat diabadikan dan dipajang saat acara. Penting untuk diingat bahwa wasilah, seperti foto *pre-wedding*, bukanlah tujuan utama dari walimah, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Hukum asal dari penggunaan wasilah seperti foto *pre-wedding* adalah diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dan norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kegiatan ini dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan permusuhan atau konflik, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dihormati oleh semua pihak. Dengan demikian, foto *pre-wedding* dapat menjadi bagian dari perayaan yang memperkaya pengalaman walimah, selama tetap mematuhi batasan-batasan yang ada.

Dalam Islam, pernikahan dan walimah adalah praktik yang disyariatkan dan dianjurkan sebagai bagian dari sunnah. Foto *pre-wedding*, meskipun merupakan hal yang umum dilakukan di masyarakat, memiliki hukum asal yang diperbolehkan sesuai dengan kehendak individu. Namun, terdapat kekhawatiran terkait praktik ini dalam konteks ajaran Islam. Foto *pre-wedding* sering kali menampilkan pasangan yang berpose seolah-olah mereka telah menikah secara sah. Hal ini bisa menjadi masalah karena sebelum adanya akad nikah yang sah, kedua calon pengantin belum memiliki ikatan yang diakui secara syar'i. Dalam pandangan Islam, interaksi antara calon pengantin yang belum sah ini, seperti saling melihat, menatap, atau bersentuhan, tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, praktik foto *pre-wedding* yang menunjukkan kedekatan atau poses yang seakan-akan telah menikah bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, penting untuk mematuhi batasan-batasan syar'i agar semua aktivitas tetap sesuai dengan ajaran Islam, dan memastikan bahwa segala sesuatu dilakukan dalam koridor yang diizinkan oleh agama.

Menurut analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah*, praktik foto *pre-wedding* yang tidak menyalahi anjuran syariat Islam yaitu menutup aurat, tidak bersentuhan. Praktik foto *pre-wedding* apabila dilakukan sesuai dengan anjuran syari' maka akan menjadi sarana (*wasa'il*) dari pernikahan. Dari sini pernikahan akan menjadi langgeng dan harmonis dengan adanya foto *pre-wedding*. Adapun nilai mafsadat dari praktik foto *pre-wedding* yaitu terdapat unsur perbuatan-perbuatan mendekati zina, terjadinya *ikhtilat* dan *khalwat*, menampakkan aurat bagi perempuan dan timbulnya *tabbaruj* yaitu memperhias diri secara berlebihan. Tidak ada nash khusus yang menjelaskan tentang foto *pre-wedding* tetapi adanya larangan syari' seperti tidak mendekati zina. Dari sini praktik foto *pre-wedding* diperbolehkan apabila memenuhi syarat seperti, mengambil foto apabila tidak terdapat unsur mendekati zina seperti bertatapan, bersentuhan dan lain sebagainya. Praktik foto *pre-wedding* di perbolehkan jika pasangan calon pengantin saat pengambilan foto tidak mengambil tindakan yang melanggar syariat Islam. Sebagaimana dalam analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjelaskan bahwa tujuan pensyariatian hukum Islam adalah meraih kemaslahatan yang sebesar-besarnya dan meniadakan kemudharatan sekecil-kecilnya.

### 3.2 Saran

1. Hendaknya calon pengantin melakukan foto *pre-wedding* setelah akad pernikahan. Namun apabila calon pengantin ingin melakukan foto *pre-wedding* sebelum akad hendaknya menjaga jarak dan menjauhi hal-hal yang dilarang syariat Islam. Calon pengantin yang ingin melakukan *pre-wedding* meminta nasehat terlebih dahulu kepada tokoh agama tentang foto *pre-wedding* yang sejalan dengan ajaran Islam. Sehingga dapat terhindar dari pelanggaran syariat seperti *berikhtilat*, *berkhwawat* dan membuka aurat.
2. Kepada fotografer agar tidak mengarahkan calon pengantin berfoto yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Serta alangkah baiknya jika ada fotografer yang berbasis syariah agar masyarakat tidak terpengaruh dengan fenomena budaya yang bertentangan dengan hukum Islam.
3. Dengan adanya tinjauan hukum foto *pre-wedding* ini bisa menjadi landasan hukum untuk melakukan foto *pre-wedding*, karena tinjauan hukum ini menjelaskan konsep *wasai'l* (sarana) pada foto *pre-wedding* dalam mencapai maksud tujuan dari *walimatul ursy* (*Maqāṣid al-Syarī'ah*). Dalam hal ini apabila *wasai'l* tersebut membawa kepada haram, maka *Maqāṣid al-Syarī'ah* (tujuan) akan menjadi haram. Namun apabila *wasai'l* tersebut membawa kepada boleh/wajib, maka *Maqāṣid al-Syarī'ah* (tujuan) tersebut akan boleh/wajib.
4. Ada baiknya kepada pemerintah setempat untuk memberi peringatan atau peraturan tentang praktik foto *pre-wedding* yang seharusnya dilaksanakan. Serta kepada KUA dapat menambah materi ini dalam proses seminar pranikah yang dilakukan pasangan calon pengantin sebelum melakukan pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Thobbitussadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga I* (Yogyakarta: Idea Press, 2013).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015)
- M. Mudaris, *Jurnalistik Foto* (Semarang, Badan Peneliti Universitas Diponegoro, 1996).
- Griand Giwanda, *Panduan Praktis Belajar Fotografi* (Jakarta: Puspa Swara, 2001)
- Ahmad Syarwat, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019).
- Fachur Rahman, *Islam* (Bandung: Pustaka, 1984).
- Busyro, *Maqashid Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019).
- Nur al-Din ibn Mukhtar al-Khadami, *al- Ijtihad al- Maqasidi, Hajjiyatuhu, Dawanituhu, wa Majalatuhu* (Qatar: Wijarat al-Awqaf wa Syu'un al- Islamiyah, 1998).
- Cholid, dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008).
- Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syari'ah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020).
- Muhammad Mattori, *Memahami Maqashid Syari'ah Jasser*

*Auda* (Samarinda: Geupedia, 2020).

Abdul Helim, *Maqashid al-Syari'ah Versus Usul Fiqh*

Duski Ibrahim, *al qawa'id al-Maqashidiyyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2019).

Afriantoni, *Prinsip-Prinsip Pendidikan Akhlak Generasi Muda: Percikan Pemikiran Ulama Sufi Turki Bediuzaman Said Nursi* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

Muhammad Thahir ibn 'Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Amman: Dar al-Nafa'is, Juz 2, 2001).

M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Umum Islam & Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2020)

A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Prenada Media, 2003).

Abd al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Cet. XI (Kairo: Dar-al Ma'ruf, 1997)

Sulityowati Irianto, *Perempuan & Hukum* (Jakarta: Yayasan Pustaka OborIndonesia, 2006).

Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: GalileaIndonesia, 2010)

Fuad Moh. Fachruddin, *Aurat & Jilbab Dalam Pandangan Mata Islam* ( Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1998).

Al Hasyimi, Muhammad Ali, *Jati Diri Wanita Muslimah* (Jakarta Timur:Pustaka Al-Kaustar, 1998).

Robert Toules, *Pengantar Psikologi Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)

Imam Musbikin, *Qaidah al-Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: MekarSurabaya, 2000).

Madani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia di Dunia Moderat*, Cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syari'ah*, (Bandung: Media SainsIndonesia: 2020).

Busyro, *Maqashid Al- Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019).

Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*, Cet. 1, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2022). Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Cet. I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

Husein Hami Hasan, *Nazariah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Daral-Nahdah al-Arabiyah, 1971).

Abu Ishak al-Syaitibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, jilid II, Cet. III, (Bayrut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H /2003 M).

Mahmud Muhammad ath Thantawi, *Ushul Fiqh Islami*, (Kairo: MaktabahWahbah).

Muliadi Kurdi & Tarmizi M. Jakfar, *Suara Khatib Baiturrahman, Edisi 15*, (Banda Aceh: NASA, Cet. I, 2019).

Ahmad Ibnu Nizar, *Izinkan Kalbumu Berbisik Lagi*, (Yogyakarta: PustakaPesantren, 2011).

Sulityowati Irianto, *Perempuan & Hukum*, (Jakarta: Yayasan Pustaka OborIndonesia, 2006).

Muhammad Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Ayubi,

*Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998).

Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara: 2020).

Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: GalileaIndonesia, 2010).

Fuad Moh. Fachruddin, *Aurat & Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*,(Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1984).

Al Hasyimi, Muhammad Ali, *Jati Diri Wanita Muslimah*, (Jakarta Timur:Pustaka Al Kautsar, 1998).

T.M. Rianda Isnawan, *Legal Basis Of Imposing Sanctions On Illegal Parking Retribution Collectors From The Maqasid Perspective*, *Journal Of Maqashid And Fiqh Muqaran*, Vol. 2, No. 1, 2023.

Imron Rosyidi, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Muhammadiyah University Press, 2020).

Imam Musbikin, *Qaidah al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2001). Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kaustar, 2008).

Jabbar Sabil, *Logika dan Penalaran Hukum*, (Depok, Rajawali Pers: 2024). Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Ahmad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011).

Bahrein T. Sugihen. *Perubahan Sosio-Kultural dan Sikap Proses Modernisasi; Suatu Studi Kasus atas Masyarakat Aceh dalam Transisi* (Banda Aceh:

Beunacitra, 2009).

Nasrullah Nazsir. *Sosiologi: Kajian Lengkap Konsep dan Teori Sosiologi sebagai Ilmu Sosial* (Bandung: Wiidya Padjadjaran, 2008).

Agus Salim. *Perubahan Sosial; Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002).

Muhammad Hisyām al-Ayyūbī. *Al-Ijtihād wa Muqtadiyyāt al-‘Asr* (Omman: Dār al-Fikr, t.th.).

Al-Dāruqutnī. *Sunan al-Dāruqutnī* (Beirut: Mū’assasah al-Risālah, 2004), jld. III.

Ahmad ibn Hanbal. *Musnad* (Beirut: Dār al-Sādir, t.th.), jld. I.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I’lām al-Muwāqqi ‘in ‘an Rabb al-‘Ālamīn* (Riyad: Maktabah Ibn Hazm, 2002), jld. IV.

M. Mudaris, *Jurnalistik Foto*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996).

Griand Giwanda, *Panduan Praktis Belajar Fotografi*, (Jakarta: Puspa Swara, 2001).

Fathur Rahman, *Islam*, alih Bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner: Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni Agama dan*

*Humaniora* (Yogyakarta: Paradigma, 2012).

Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif; Analisis Data* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).

Robert K Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, terj. M. Djauzi Mudzakir, cet. 12 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Social*, (Yogyakarta: Gajah MadaUniversity Press, 2008).

## **B. Jurnal/ Skripsi/ Disertasi/ Tesis**

Agustina Dwi Cahyani, *Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam*, *Skripsi*, tidak diterbitkan (Lampung: IAIN Metro, 2018).

Adriani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Budaya Foto Pre-wedding di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Kecamatan Liliraja Kabupateng Soppeng)*, *Skripsi*, tidak diterbitkan (Makassar: UIN Makassar, 2020)

Hasbiansyah, *Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*, *Journal*, 2:3 (2005).

Moh. Thoriquddin, *Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu 'Asyur*, *Disertasi*, tidak diterbitkan (Malang: UIN Maulana Malik, 2013).

Diah Mahastuti, *Pengembangan Konsep Masalah Izzudin Bin Abdisalam*, *Disertasi*, tidak diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020).

Paryadi, *Maqashid Syari'ah: Definisi Pendapat Para Ulama*, *Journal* 1:2 (2021) Husnil Kamal, Arinal Rahmati, Konsep

*Maqashid Syari'ah* dalam Pengembangan  
Produk Lembaga Keuangan Islam, *Journal 1: 2* (2020).

Jabbar, Validasi Maqashid al-Khalaq: Kajian Terhadap  
Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi dan Ibn 'Asyur, *Disertasi*  
(Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar- Raniry, 2013).

Jabbar, Kewenangan Pemerintah Menerapkan Sanksi Terhadap  
Pelaku Distorsi Pasar Berdasar *Maqashid Syari'ah*, *Journal*  
2:11 (2017)

Syarif Hidayat, Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama  
Palangka Raya,  
*Journal*, 2:8 (2018).

Muyassarrah, *Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul  
Ursy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi  
Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)*,  
*Journal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10, No. 2  
(Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016).

Rafika Aini, *Budaya Foto Pre-wedding Menurut Tinjauan  
Hukum Islam, Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,  
2021).

Abdul Helim dan Aris Sunandar Suradilaga, *Penggunaan  
Metode Maqasyid Syari'ah Sebagai Alat Analisis*, *Jurnal  
Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 18, No. 1, (IAIN  
Palangkaraya, 2022).

Diah Mahastuti, *Pengembangan Konsep Masalahah Izzudin Bin  
Abdissalam, Journal*, (Yogyakarta: Universitas Islam  
Indonesia: 2020).

Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqashid Syariah*.

Misbahuzzulam, *Deskripsi Tawassul dan Hukumnya*, (Al Majalis  
*Jurnal Dirasat Islamiyah*, Volume 2 Nomor 1, Nov 2014).

Azmi Abubakar, *Mahar Sebagai Wasa'il Maqasid al-Tabiah*, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2, 2022

Vievin Indrawati Setya, *Implementasi Maqashid Syari'ah Dalam Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)*, *Skripsi* (Jember: UIN KIAI Haji Achmad Siddiq, 2022).

Ghofar Shidiq, *Teori Maqasyid Syari'ah dalam Hukum Islam*, *Journal: Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118, Juni.

Muhammad Hilman Tohari, *Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Tentang Ta'lik Talak Di Indonesia*, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

Intan Arafah, *Pendekatan Sadd Dzari'ah Dakam Studi Islam*, *Jurnal Hukum & Ekonomi Syari'ah*, Vol. 5, No. 6, 2021.

Mubarrod, Nala Sofil. Dkk., "Foto *Pre-Wedding* Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 24, No. 1 (2021).



## LAMPIRAN



Wawancara bersama Pelaku Foto Pre-wedding di Desa Jok Tanjong





Wawancara Pelaku Foto *Pre-wedding* dan bersama Orang Tua dari Pelaku *Pre-wedding*

جامعة الراندي  
A R - R A N D I

## PERTANYAAN WAWANCARA

### Fotografer

1. Bagaimana pendapat anda tentang foto pre wedding dalam islam
2. Apakah gaya/pose dari foto prewedding tersebut permintaan dari fotografer, atau client ?
3. Selama foto prewedding berlangsung apakah terdapat gaya/pose yg tidak sesuai dgn syariat islam
4. Adakah dari client anda yg melakukan foto prewedding sebelum akad ? Bagaimana pendapat anda?

### Pelaku Foto Pre-wedding

1. Kapan anda melakukan foto pre-wedding ?
2. Konsep/ tema apa yang anda lakukan pada saat foto pre-wedding?
3. Apa yang membuat anda sangat tertarik dengan foto pre-wedding ?

### Tokoh Agama

1. Bagaimana pendapat anda tentang foto pre-wedding yang sekarang sudah menjadi kebiasaan calon pengantin ?
2. Menurut anda apakah foto pre-wedding itu wajib dilakukan ?
3. Bagaimana pendapat anda tentang foto pre-wedding sebelum akad yang praktiknya melanggar syariat Islam ?

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y


KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 161/Un.08/Ps/02/2024

Tentang:  
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;  
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;  
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;  
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, pada hari Kamis Tanggal 22 Februari 2024.  
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024.
- Menetapkan Kesatu : Menunjuk:  
1. Dr. Muliadi Kurdi, M. Ag  
2. Dr. Jabbar, MA
- sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:
- N a m a** : Yunysa Auliya  
**N I M** : 221010014  
**Prodi** : Hukum Keluarga  
**Judul** : Práktik Foto *Pre-Wedding* pada Kalangan Generasi Milenial di Kabupaten Pidie  
(*Analisis Maqasyid Syari'ah*)
- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

MEMUTUSKAN:

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 28 Februari 2024  
Direktur  
  
Eka Srimulyani



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
PASCASARJANA**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1441/Un.08/Ps/PP.00.9/07/2024  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Camat Padang Tiji  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : YUNYSA AULIYA / 221010014  
Semester/Jurusan : III / Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakshiyah)  
Alamat sekarang : Gampong Jok Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Pascasarjana bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Praktik Foto Pre-Wedding Pada Kalangan Generasi Millenial Di Kabupaten Pidie (Analisis Maqashid Syari'ah)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Juli 2024  
an, Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.

*Berlaku sampai : 31 Agustus 2024*

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE  
KECAMATAN PADANG TIJI**

Jalan Panglima Polem Telp. 06537828016 Fax. 06537828016

**SURAT IZIN PENELITIAN**  
Nomor: 423/169/2024

1. Dasar surat saudara Nomor : B-1441/Un.08/PS/PP.00.9/07/20234 Tanggal 21 Juli 2024, yang di alamatkan kepada kami Perihal Izin Penelitian dan data serta penjelasan seperlunya, Benar telah melakukan penelitian tugas akhir dalam rangka Penulisan Tesis "PRAKTIK FOTO PREWEDDING PADA KALANGAN GENERASI MILENIAL DI KECAMATAN PADANG TIJI KABUPATEN PIDIE" (ANALISIS MAQASHID SYARIAH)" atas nama tersebut dibawah ini :

Nama : YUNYSA AULIYA  
NIM : 221010014  
Program Study : Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyah)  
Semester : III ( Tiga)

2. Demikian untuk dimaklumi atas bantuan Saudara kami ucapkan terimakasih.

PADANG TIJI, 29 JULI 2024

An. CAMAT PADANG TIJI,  
SEKCAM

**KHALIDIN, ST**  
PENATA TK. I  
NIP. 19801224 201001 1 027

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang akademik dan kelembagaan Pasca Sarjana UIN ar-Raniry di Banda Aceh
2. Kapolsek Padang Tiji
3. Danramil 02 Padang Tiji
4. Arsip.

**A R - R A N I R Y**